

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena serupa juga muncul di banyak negara berkembang. Di negara-negara berkembang, pemilu tanpa pesaing sering kali menjadi pola yang berulang. Hal ini terlihat di berbagai wilayah, terutama di negara yang sedang dalam tahap transisi demokrasi atau konsolidasi demokrasi yang belum matang. Calon tunggal biasanya muncul karena adanya dominasi elite politik, lemahnya oposisi, atau manipulasi aturan pencalonan.

Di Afrika Sub-Sahara, pemilu tanpa pesaing sering menjadi tanda kemunduran demokrasi (backsliding). Rezim otoriter memanfaatkan kekuasaan untuk membatasi lawan. Contohnya, tujuh kudeta terjadi antara 2020–2023 di wilayah ini. Akibatnya, pemilu menjadi manipulatif. Partisipasi pemilih turun rata-rata 15–20% di negara seperti Mali, Niger, dan Sudan (Barahona, 2022, hlm. 191; International IDEA, 2022, hlm. 15; Brookings Institution, 2024, hlm. 24; Journal of Democracy, 2023, hlm. 104). Laporan International IDEA Global State of Democracy 2025 mencatat 47% negara di dunia mengalami penurunan demokrasi. Di Afrika, 35% negara (23 dari 65) mengalami kemunduran pada indikator pemilu kredibel, parlemen efektif, dan pemerintahan terpilih.

Sedangkan di Amerika Latin, indeks demokrasi V-Dem turun drastis. Dari 0,6 pada tahun 2000 menjadi 0,2 pada 2022 di beberapa negara. Pemilu Venezuela 2024 menjadi contoh nyata. Nicolás Maduro mengabaikan hasil elektoral yang memenangkan oposisi. Partisipasi pemilih hanya sekitar 59% karena diskualifikasi pesaing (Atlantic Council, 2024, hlm. 3; AS/COA, 2025, hlm. 2). Di Asia Tenggara, pemilu Thailand 2023 mengalami intervensi militer. Oposisi dibatasi. Partisipasi turun menjadi 75% dibanding pemilu sebelumnya. Dominasi elite militer semakin kuat (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2024, hlm. 29).

Studi lain juga menyoroti dampak lain. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu terkikis. Survei global menunjukkan penurunan kepercayaan hingga 25% di negara rapuh (OECD States of Fragility 2025, hlm. 12). Ketidaksetaraan akses kekuasaan semakin parah. Reformasi mendalam diperlukan untuk mengembalikan demokrasi yang inklusif.

Di Indonesia, tren calon tunggal semakin mengkhawatirkan. Pada Pilkada 2024, awalnya ada 43–48 daerah potensial calon tunggal. Setelah perpanjangan pendaftaran dan penyesuaian aturan, jumlahnya turun menjadi 37 daerah (KPU RI, 2024–2025, hlm. 17). Tren ini meningkat tajam. Pada 2015 hanya ada 3 daerah. Penyebab utamanya adalah pragmatisme partai, ambang batas pencalonan tinggi, mahar politik, dominasi petahana, dan perhitungan rasional elite untuk menghindari kekalahan (Romli, 2018, hlm. 145; Safa'at, 2022, hlm. 88; Prianto et al., 2024, hlm. 5; Rahman et al.,

2022, hlm. 161). Akibatnya, partisipasi pemilih menurun, golput meningkat, kompetisi gagasan melemah dan demokrasi lokal berisiko mundur.

Fenomena di sejumlah daerah lain memperlihatkan bahwa kolom kosong kerap gagal meraih dukungan mayoritas, kecuali di Kota Makassar 2018, dan segelintir kasus lain. Keberhasilan kolom kosong di Makassar terjadi karena pendukung calon yang didiskualifikasi bergabung dengan kekuatan oposisi, melakukan kampanye masif menolak calon tunggal. Di Maros, belum tampak gerakan solid semacam itu. Publik seakan pasrah, menilai calon tunggal tetap akan menang, sehingga gerakan kolom kosong pun minim gaung (Mulyadi et al., 2024, hlm. 89). Tanpa dukungan elite lokal yang memiliki basis massa kuat, kemungkinan besar suara kolom kosong tidak signifikan. Dengan demikian, pilkada bakal hanya jadi ratifikasi formal terhadap petahana.

Kajian mendalam tentang daerah kabupaten semi-perkotaan dan pedesaan seperti Maros masih sangat terbatas. Kabupaten Maros memiliki patronase kuat, koalisi partai besar, dan protes melalui kotak kosong. Belum banyak studi yang menganalisis secara rinci bagaimana masyarakat memaknai pemilu tanpa pilihan. Dampak jangka panjang terhadap legitimasi pemerintahan juga belum tergali mendalam. Peran faktor sosial-budaya dan institusional dalam fenomena ini masih kurang dieksplorasi. Celah ini penting karena kemunduran demokrasi sering dimulai dari tingkat lokal. Elite memanfaatkan patronase untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Rotasi kepemimpinan terhambat. Inovasi kebijakan terbatas (Barahona, 2022, hlm. 194; *Journal of Democracy*, 2023, hlm. 106).

Dari sudut pandang kebijakan publik, fenomena calon tunggal memunculkan perdebatan mengenai relasi antara efisiensi pemerintahan dan kualitas demokrasi. Di satu sisi, keberadaan calon tunggal sering dipahami sebagai mekanisme yang dianggap mampu menciptakan stabilitas politik jangka pendek. Minimnya kompetisi dipersepsikan dapat mempersingkat fase kampanye, menekan biaya politik, serta mengurangi potensi konflik horizontal dan polarisasi sosial di tingkat lokal. Dalam kerangka ini, stabilitas dipandang sebagai prasyarat penting bagi keberlanjutan agenda pembangunan dan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Di sisi lain, fenomena ini dipandang secara kritis sebagai gejala kemunduran demokrasi, karena menghilangkan ruang bagi pemilih untuk membandingkan alternatif kebijakan dan menilai kapasitas kepemimpinan secara kompetitif (Barahona, 2022, hlm. 191). Ketiadaan pesaing tidak hanya mereduksi fungsi pemilu sebagai mekanisme seleksi kebijakan, tetapi juga melemahkan daya koreksi politik masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan oleh pasangan calon tunggal tidak memenuhi ekspektasi publik, saluran evaluasi elektoral menjadi terbatas, terutama jika pola koalisi besar terus berulang pada pemilihan berikutnya. Dalam kondisi demikian, efisiensi yang diklaim justru berpotensi dibayar dengan melemahnya akuntabilitas dan berkurangnya insentif bagi pembaruan kebijakan.

Tabel 1. Tren Jumlah Daerah dengan Calon Tunggal

Tahun	Jumlah Daerah dengan Calon Tunggal
2015	3
2017	9
2018	16
2020	25
2024	37

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Memeriksa data historis pilkada di Indonesia, Bawaslu Pusat mencatat bahwa pada 2015 hanya ada 3 daerah dengan calon tunggal, kemudian 2018 bertambah menjadi 16, lalu 2020 melonjak menjadi 25, dan 37 di tahun 2024. Peningkatan signifikan ini mengisyaratkan perlunya evaluasi sistemik. Apakah ambang batas pencalonan terlalu tinggi? Apakah mahar politik menutup pintu bagi tokoh berintegritas namun tidak bermodal besar? Apakah partai-partai secara kolektif lebih memilih jalur aman demi kekuasaan? (Riyanto, 2021, hlm. 118). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tercermin pada tingkah laku koalisi di Maros, yang mengusung satu paslon meski daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi calon lain.

Menilik teori rational choice, partai dan kandidat akan mengikuti strategi yang memaksimalkan peluang menang dan meminimalkan kerugian finansial ataupun politis. Figur petahana di Maros diduga sudah

menanamkan modal sosial dan patronase yang kokoh, termasuk relasi dengan birokrasi daerah. Menurut Hernández dan Gómez (2023, hlm. 203), budaya patronase seringkali membuat pegawai negeri dan tokoh desa bergantung pada petahana, sehingga sulit berpaling ke calon lain. Hal ini diperkuat oleh data survei internal parpol yang menempatkan elektabilitas petahana di atas 70%. Maka, parpol menilai, “bergabung lebih aman ketimbang melawan.” Fenomena ini juga sejalan dengan logika partai besar yang berprinsip: “jika tak bisa mengalahkan, bergabunglah.”

Sedangkan jalur independen, meski pernah menggemparkan di beberapa daerah, tetap terbentur kendala verifikasi dukungan KTP, biaya kampanye, dan akses media. Di Maros, masyarakat pedesaan tidak seluruhnya memiliki pemahaman administrasi kependudukan yang rapi, sehingga calon independen sulit menyiapkan berkas tanpa dukungan mesin parpol. Andika dan Huda (2021, hlm. 74) menyoroti, keandalan jalur independen sangat kontekstual; di daerah dengan partisipasi civil society kuat, calon independen bisa tampil, tetapi di daerah di mana parpol dominan dan relasi patron-klien kuat, hal ini jarang terjadi.

Dari tinjauan budaya politik, kebanyakan masyarakat Maros masih menilai pemilu sebagai “pesta rakyat” tetapi kurang menuntut adanya persaingan ideologis. Bahkan, kampanye cenderung berfokus pada figur calon, bukan platform partai (Lubis & Firdaus, 2021, hlm. 106). Budaya personalisme ini menguatkan ketergantungan pada figur petahana yang dikenal piawai atau dekat dengan rakyat. Minimnya literasi politik membuat

pemilih kurang menyoal pentingnya penantang. Mereka berpandangan, “kalau petahana bagus, untuk apa calon lain?” Padahal, dalam sistem demokrasi modern, kompetisi dibutuhkan agar petahana makin terpacu meningkatkan kinerja. Tanpa kompetisi, tidak ada mekanisme check and balance yang efektif.

Selain itu, data Komisi Informasi daerah menegaskan bahwa akses informasi publik di kabupaten ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Di kecamatan pegunungan, jaringan internet lemah, sehingga warga mengandalkan obrolan lisan dari mulut ke mulut. Kondisi ini mempersulit kampanye alternatif atau gerakan kolom kosong untuk menjangkau pemilih. Hanya tim sukses calon tunggal yang mempunyai sumber daya cukup untuk menyebarkan baliho, spanduk, dan melakukan pertemuan tatap muka. Ketimpangan akses ini menegaskan ketidakseimbangan pertempuran politik (Hayati, 2021, hlm. 157). Upaya pemerataan informasi belum diimbangi oleh kebijakan daerah, sehingga tim sukses calon dominan kian bebas bergerak.

Perspektif pembangunan daerah menjadi penting, sebab Maros memiliki visi menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5–6% sebelum pandemi, sempat menurun di 2020, namun kembali naik perlahan. Kontribusi sektor pariwisata, terutama obyek Bantimurung, cukup signifikan, disusul sektor pertanian dan jasa. Bila calon tunggal tidak ditempa oleh kompetitor, siapa yang akan mengkritisi kelemahan rencana

pembangunan pariwisata atau strategi penanggulangan kemiskinan? Debat publik kurang bergairah, padahal diharapkan setiap kandidat membawa inovasi kebijakan (Castelli & Marín, 2021, hlm. 211). Terlebih, isu-isu lingkungan seperti pengelolaan air, rehabilitasi lahan, dan perlindungan habitat kupu-kupu di Bantimurung memerlukan perhatian serius. Dalam kontestasi politik yang sehat, isu-isu semacam ini bisa digali oleh calon oposisi.

Dari sisi kelembagaan pemilu, satu solusi yang sering diusulkan adalah penurunan ambang batas pencalonan. Apabila threshold dibuat di bawah 10%, partai-partai menengah mungkin merasa sanggup mengusung calon lain. Begitu pula insentif bagi calon independen dapat ditingkatkan, misalnya dengan memperpendek proses verifikasi atau menyesuaikan syarat dukungan minimal (Harjanto, 2020, hlm. 239). Namun, revisi regulasi semacam itu butuh waktu dan konsensus politik di tingkat nasional, sementara Pilkada 2024 sudah di depan mata. Dalam hal ini, Maros menjadi semacam laboratorium untuk memantau apakah tanpa revisi aturan pun fenomena calon tunggal akan terus berulang.

Urusan legitimasi kepala daerah pasca-pilkada tunggal turut mengemuka. Jika sang calon menang dengan 70–80% suara sah, mungkin ia merasa legitimasi cukup. Akan tetapi, bagaimana bila tingkat partisipasi total hanya 50% karena lonjakan golput? Tak menutup kemungkinan masyarakat pasif enggan ke TPS atau bahkan merasa percuma karena tidak ada pilihan lain. Wardana (2022) menjelaskan, legitimasinya bisa

dipersoalkan bila mayoritas penduduk tidak ikut memilih. Pemerintah daerah yang terbentuk mungkin menemui tantangan saat menerapkan kebijakan yang berdampak luas.

Sedangkan dimensi lain, partai politik boleh jadi mengklaim bahwa koalisi besar dan calon tunggal justru menciptakan stabilitas, menghindari konflik horizontal antar pendukung yang kadang muncul dalam pemilu kompetitif. Namun, argumentasi ini belum tentu relevan jika stabilitas tersebut dibangun di atas minimnya keterbukaan politik (Lopez, 2021, hlm. 142). Stabilitas yang terjadi bisa bersifat semu, meredam perbedaan pendapat di permukaan, sementara aspirasi kritis tidak tersalurkan. Jika pun ada kritik, ruangnya tipis DPRD didominasi koalisi pemenang, masyarakat sipil kurang aktif, dan media lokal umumnya tidak menampilkan wacana alternatif.

Oleh karena itu, Pilkada Kabupaten Maros 2024 menjadi kasus yang sangat relevan untuk diteliti lebih dalam. Hanya satu pasangan calon yang maju, yaitu Chaidir Syam – Muetazim Mansyur. Pasangan ini melawan kotak kosong. Hasil resmi menunjukkan paslon tunggal memperoleh 64,01% suara. Kotak kosong memperoleh 35,99%. Partisipasi pemilih turun menjadi 69,62% (KPU Kabupaten Maros, 2025, hlm. 17). Situasi ini mencerminkan perhitungan elite politik. Mereka mengutamakan koalisi besar dan menghindari risiko. Namun, kompetisi sejati berkurang. Ruang perbandingan visi hilang. Akuntabilitas melemah. Risiko oligarki lokal meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Secara khusus, penelitian ini menganalisis tiga aspek utama: faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal, relasi kuasa antara partai politik dan kandidat, serta dampak fenomena ini terhadap demokrasi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting untuk beberapa hal. Pertama, masukan tersebut dapat digunakan untuk merumuskan reformasi aturan pemilihan kepala daerah. Kedua, penguatan kelembagaan partai politik juga diperlukan untuk mencegah terulangnya fenomena serupa. Ketiga, sosialisasi mengenai kolom kosong harus ditingkatkan kepada masyarakat pemilih.

Tujuan akhir dari upaya-upaya tersebut adalah agar pemilihan kepala daerah tetap berjalan secara kompetitif dan bermakna. Pendekatan penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Kabupaten Maros. Pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis tren nasional yang menunjukkan peningkatan fenomena calon tunggal sebagai gejala kemunduran kualitas demokrasi secara keseluruhan (Romli, 2018, hlm. 152; Safa'at, 2022, hlm. 92).

Untuk memahami akar masalah fenomena calon tunggal secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan kasus Pilkada Kabupaten Maros sebagai fokus analisis yang akan diuraikan pada bagian berikutnya.

## **B. Konteks Penelitian**

Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan menjelang Pilkada Serentak 2024 memunculkan fenomena yang kian diperbincangkan di kalangan pegiat demokrasi, ilmuwan politik, dan masyarakat luas: hanya satu pasangan calon (paslon) tercatat lolos verifikasi dan melaju tanpa pesaing. Situasi ini menarik diamati bukan semata karena kelangkaannya, melainkan juga karena Maros sesungguhnya memiliki sejarah politik yang dinamis, populasi yang kian bertumbuh, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Terbatasnya kontestasi politik di wilayah dengan karakteristik demikian memunculkan pertanyaan apakah fenomena ini mencerminkan kematangan atau justru kemunduran demokrasi lokal? Dalam berbagai riset terdahulu, kehadiran calon tunggal sering disorot sebagai tanda lemahnya kompetisi dan kian menguatnya dominasi figur tertentu, entah itu petahana maupun tokoh dengan jaringan elite kuat (Allen, 2023, hlm. 463).

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Maros untuk Pilkada 2024 diperkirakan menembus 350–400 ribu jiwa, tersebar di 14 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan. Angka ini menunjukkan kenaikan dari Pilkada 2018, di mana pemilih terdaftar berkisar 320 ribu orang. Peningkatan jumlah pemilih semestinya diiringi semangat kompetisi yang lebih meriah, lantaran jumlah warga yang bisa menilai gagasan calon semakin besar. Namun, kenyataan di lapangan berbalik, sebab hanya satu paslon yang muncul. Berdasar laporan sementara KPU, pasangan tersebut merupakan kolaborasi

petahana dengan figur lokal terkemuka yang didukung oleh koalisi hampir seluruh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros.

Konteks partai politik di Maros perlu mendapat sorotan khusus. Pasca-Pileg 2019, setidaknya lima partai utama Golkar, NasDem, Gerindra, PDIP, dan PAN menguasai mayoritas kursi DPRD. Mengacu rekapitulasi resmi, lima partai itu bersama beberapa partai menengah (PPP, PKS, dan lainnya) berhasil menggenggam sekitar 85–90 persen kursi legislatif. Manuver memborong partai (borong partai) kian mungkin, mengingat ambang batas pencalonan kepala daerah mensyaratkan paslon mengantongi dukungan minimal 20 persen kursi. Begitu ada figur yang mampu menghimpun sebagian besar kekuatan parpol, maka ruang bagi calon alternatif menipis (Harjanto, 2020, hlm. 233).

Fenomena ini memiliki akar sosiologis dan kultural. Masyarakat Maros tidak sepenuhnya homogen; wilayah ini berbatasan langsung dengan Makassar, sehingga terjadi interaksi urban-rural yang dinamis. Di satu sisi, kecamatan dekat perkotaan cenderung lebih terpapar informasi dan isu politik. Di sisi lain, kawasan pedesaan kerap mengandalkan tokoh adat, pemuka agama, atau figur berpengaruh untuk menentukan arah dukungan. Ketika satu calon berhasil mengikat dukungan elite-elite kunci di tingkat lokal, pemilih di pedesaan cenderung mengikuti, apalagi jika calon itu memiliki rekam jejak dianggap positif (Mardiana & Azhar, 2021, hlm. 95). Situasi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi mengenai pentingnya kompetisi politik, seolah-olah pemilih menganggap satu calon sudah cukup.

Sejarah Pilkada Maros menunjukkan beberapa perubahan tren partisipasi pemilih. Pada 2015, partisipasi mencapai sekitar 72 persen; tahun 2018 sedikit menurun di angka 69–70 persen. Walau penurunan ini tipis, para pengamat mengkhawatirkan Pilkada 2024 bisa lebih rendah lagi karena kondisi calon tunggal. Data sekunder dari KPU Kabupaten Maros mencatat bahwa pada Pileg 2019, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 245.036 jiwa, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 82,30%. Pada Pilkada 2020, partisipasi sedikit menurun ke angka 72,8%, namun tetap berada di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 69%. Distribusi kekuatan partai di DPRD Maros memperlihatkan dominasi partai-partai besar: Golkar (8 kursi), NasDem (7 kursi), Gerindra (6 kursi), PDIP (5 kursi), dan PAN (4 kursi), dari total 40 kursi. Kondisi ini menciptakan kecenderungan koalisi pragmatis yang memudahkan terbentuknya calon tunggal (Bawaslu, 2019, hlm. 17).

Untuk memahami perubahan karakter kontestasi politik di Kabupaten Maros secara lebih komprehensif, diperlukan pembacaan empirik terhadap hasil Pilkada pada dua periode terakhir. Penyajian data perolehan suara tidak hanya berfungsi sebagai informasi kuantitatif, tetapi juga sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana kompetisi elektoral berlangsung secara substantif. Tabel berikut menyajikan perbandingan umum hasil Pilkada Kabupaten Maros tahun 2020 dan 2024 dengan menampilkan jumlah pasangan calon, distribusi persentase suara, serta bentuk kontestasi yang terjadi. Melalui perbandingan ini, dapat dilihat

secara lebih jelas pergeseran struktur kompetisi politik dari pola multipaslon menuju format calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

Tabel 2. Perbandingan Umum Hasil Pilkada Kabupaten Maros 2020 dan 2024

Tahun Pilkada	Jumlah Pasangan Calon	Persentase Suara		Bentuk Kontestasi
2020	3 Pasangan Calon	Paslon 1	24,70%	Kompetitif
		Paslon 2	42,32%	
		Paslon 3	32,98%	
2024	1 Pasangan Calon	Calon Tunggal	64,01%	Calon Tunggal
		Kotak Kosong	35,99%	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020 dan 2024 (diolah penulis).

Perbandingan hasil Pilkada Kabupaten Maros pada dua periode terakhir memperlihatkan perubahan yang cukup tajam dalam konfigurasi kontestasi politik. Pada Pilkada 2020, keberadaan tiga pasangan calon menghasilkan distribusi suara yang relatif tersebar. Tidak ada satu kandidat yang menguasai suara secara dominan, sehingga kemenangan diperoleh melalui mekanisme kompetisi antar kandidat dalam ruang elektoral yang masih terbuka. Situasi ini menunjukkan bahwa pemilih dihadapkan pada beberapa alternatif politik yang memungkinkan terjadinya perbandingan program, figur, dan orientasi kebijakan, meskipun dinamika persaingan tetap dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya dan kekuatan mesin politik masing-masing pasangan calon.

Kondisi Pilkada Maros 2024 berbeda secara mendasar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Dalam pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, kehadiran kolom kosong sebagai satu-satunya alternatif mencerminkan penyempitan ruang kompetisi politik sejak tahap awal pencalonan. Secara formal, pasangan tunggal memperoleh 64,01 persen suara, sehingga menang secara elektoral, namun capaian suara kolom kosong yang hampir mencapai 36 persen menunjukkan adanya dinamika politik yang lebih kompleks.

Angka suara kolom kosong ini dapat dipahami melalui beberapa perspektif yang saling melengkapi. Pertama, suara kolom kosong merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan pemilih terhadap terbatasnya pilihan kandidat. Dalam kondisi tanpa kompetisi yang nyata, sebagian pemilih melihat peluang suara mereka tidak merepresentasikan preferensi politik mereka secara memadai bila hanya tersedia satu calon, sehingga kolom kosong dipilih sebagai cara untuk secara simbolik menyampaikan kritik terhadap proses pencalonan yang terjadi.

Kedua, fenomena suara kolom kosong juga mencerminkan protes politik yang bersifat rasional. Ketika struktur kontestasi politik tidak menyediakan alternatif yang kompetitif, pemilih yang kecewa terhadap proses atau dinamika politik yang terjadi selama tahapan Pilkada—misalnya sengketa pencalonan atau dinamika internal elite politik yang mendapat sorotan publik—memilih kolom kosong sebagai bentuk

partisipasi politik yang tetap aktif, tetapi sekaligus mengkomunikasikan bahwa mereka tidak menerima keadaan kontestasi tersebut.

Ketiga, dari sudut pandang teori demokrasi, suara kolom kosong menjadi indikator bahwa legitimasi demokrasi lokal tidak semata ditentukan oleh kemenangan seorang calon, tetapi juga oleh kualitas pilihan yang tersedia bagi pemilih. Meskipun Pilkada Maros telah berjalan sesuai prosedur hukum, keterbatasan kompetisi menyebabkan sebagian elemen masyarakat melihat pemilihan sebagai kurang representatif. Dalam konteks ini, suara kolom kosong dapat dilihat sebagai sinyal penting tentang harapan pemilih akan arena politik lokal yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif pada masa depan.

Dengan demikian, perolehan suara kolom kosong hampir 36 persen bukan semata angka statistik residual, tetapi merupakan fenomena politik yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar tersedia pilihan dalam pemilihan tidak cukup; pilihan tersebut juga harus memiliki arti dan relevansi bagi pemilih. Suara kolom kosong pada Pilkada Maros 2024, oleh karena itu, menjadi cerminan sekaligus kritik terhadap kondisi kompetisi politik lokal yang terbatas dan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat lokal mengekspresikan preferensi politik mereka dalam konteks kontestasi yang tidak kompetitif.

Hasil penelitian dalam tabel ini juga memperlihatkan bahwa Pilkada Maros 2024 mengalami perubahan bukan hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada kualitas kompetisi demokratis secara substantif.

Berkurangnya pilihan politik sejak tahap pencalonan membentuk konteks struktural yang memengaruhi cara pemilih memaknai partisipasi, menentukan preferensi, serta mengekspresikan sikap politiknya. Dalam situasi semacam ini, perilaku pemilih termasuk munculnya ekspresi politik non-konvensional tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan ruang kompetisi yang tersedia, sebagaimana akan tercermin dalam temuan survei dan pengamatan lapangan pada bagian selanjutnya.

Konfigurasi kekuatan partai politik di tingkat legislatif daerah merupakan variabel kunci dalam memahami dinamika pencalonan kepala daerah. Distribusi perolehan suara dan kursi di DPRD tidak hanya mencerminkan preferensi elektoral masyarakat, tetapi juga membentuk struktur tawar-menawar politik antarpartai dalam proses pembentukan koalisi. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Maros, peta kekuatan partai di DPRD menjadi dasar struktural yang menentukan apakah kompetisi elektoral terbuka bagi lebih dari satu kandidat atau justru mengarah pada konsolidasi dukungan terhadap satu figur tertentu.

Tabel 3 menyajikan konfigurasi kekuatan partai politik di DPRD Kabupaten Maros berdasarkan perolehan suara dan distribusi kursi. Data ini memberikan gambaran empiris mengenai tingkat fragmentasi atau konsentrasi kekuasaan partai, yang pada gilirannya memengaruhi derajat kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Tabel 3. Konfigurasi Kekuatan Partai Politik di DPRD Kabupaten Maros

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara	Jumlah Kursi DPRD
----	----------------	-----------------	----------------------------	-------------------

1	PAN	72.450	34,29%	12
2	GOLKAR	40.427	17,14%	6
3	NASDEM	25.547	11,43%	4
4	PKB	17.922	8,57%	3
5	PKS	15.695	8,57%	3
6	GERINDRA	15.609	8,57%	3
7	DEMOKRAT	12.849	5,71%	2
8	HANURA	6.388	2,86%	1
9	PBB	5.192	2,86%	1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Maros (diolah penulis).

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur kekuasaan partai politik di DPRD Kabupaten Maros cenderung terkonsentrasi pada beberapa partai utama, dengan Partai Amanat Nasional menempati posisi dominan baik dari sisi perolehan suara maupun jumlah kursi. Dominasi ini diperkuat oleh keberadaan sejumlah partai menengah yang secara kolektif mampu membentuk mayoritas legislatif yang stabil. Konfigurasi semacam ini menciptakan insentif politik yang kuat bagi partai-partai untuk membangun koalisi pragmatis, terutama ketika berhadapan dengan figur petahana yang memiliki elektabilitas tinggi.

Dalam struktur kekuasaan yang relatif terkonsolidasi tersebut, ruang bagi munculnya kandidat alternatif menjadi semakin terbatas. Partai-partai politik cenderung menghindari risiko politik dengan memilih bergabung dalam koalisi besar daripada mendorong kader atau figur baru yang berpotensi kalah. Akibatnya, proses pencalonan tidak lagi menjadi arena

kompetisi gagasan dan kepemimpinan, melainkan bergerak menuju mekanisme aklamasi elektoral. Konfigurasi kekuatan partai inilah yang membentuk konteks struktural bagi kemunculan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros 2024, serta menjadi fondasi bagi analisis mengenai penyempitan kompetisi politik dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal pada bagian-bagian selanjutnya.

Selain konfigurasi elite dan partai politik, pemahaman terhadap dinamika Pilkada Kabupaten Maros juga perlu ditempatkan dalam konteks demografis pemilih. Skala dan distribusi Daftar Pemilih Tetap menjadi indikator penting untuk melihat besarnya arena elektoral yang terdampak oleh konfigurasi kontestasi yang tidak kompetitif. Data Daftar Pemilih Tetap tahun 2024 memberikan gambaran mengenai sebaran pemilih di setiap kecamatan, sekaligus menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal berlangsung dalam konteks populasi pemilih yang besar dan heterogen.

Tabel 4. Data daftar Pemilih Tetap Kab Maros Tahun 2024

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mandai	16.477	18.208	34.685
2	Camba	4.891	5.357	10.248
3	Bantingmurung	11.017	11.900	22.917
4	Maros Baru	9.990	10.258	20.248
5	Bontoa	10.902	11.396	22.298
6	Mallawa	4.763	5.024	9.787
7	Tanralili	10.169	12.116	22.285
8	Marusu	12.328	13.040	25.368
9	Simbang	8.535	9.491	18.026

10	Cenrana	5.299	5.710	11.009
11	Tompobulu	6.106	6.134	12.240
12	Lau	9.661	10.222	19.883
13	Moncongloe	7.553	8.139	15.692
14	Turikale	16.505	17.739	34.244
<b>Total Pemilih Tetap</b>				<b>278.930</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (diolah Penulis).

Data Daftar Pemilih Tetap tersebut menunjukkan bahwa Pilkada Maros 2024 melibatkan basis pemilih yang luas dan tersebar di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi pemilih yang tinggi di wilayah-wilayah strategis seperti Mandai dan Turikale. Dalam konteks ini, penyempitan kompetisi politik melalui mekanisme calon tunggal tidak terjadi pada arena yang kecil atau marginal, melainkan pada ruang elektoral yang signifikan secara demografis. Kondisi tersebut menjadi latar struktural yang penting untuk memahami bagaimana pemilih memaknai partisipasi politik, merespons ketiadaan alternatif kandidat, serta mengekspresikan sikap politiknya, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Berdasarkan survei informal LSM lokal, pemilih muda yang berusia di bawah 30 tahun mengaku merasa “tidak ada greget” dalam pemilihan, sebab mereka tak melihat adanya persaingan visi. Golput di kalangan pemilih muda dapat meningkat, mengingat sebagian besar generasi milenial dan Gen Z menghendaki suasana pemilu yang kompetitif (Lopez, 2021, hlm. 142). Kekecewaan semacam itu terlihat di media sosial, di mana tagar #KotakKosongMaros sempat mencuat, meski gaungnya belum terlalu luas.

Dari sisi figur calon, data survei internal beberapa partai menyebutkan elektabilitas sang petahana menembus 70 persen di beberapa kecamatan strategis, antara lain Turikale dan Mandai yang dekat pusat kota serta Bandara Sultan Hasanuddin. Di daerah inilah mesin politik parpol bekerja efektif. Bagi partai yang menimbang untung-rugi, mendukung calon dengan elektabilitas setinggi itu jelas lebih rasional. Teori perilaku partai menegaskan bahwa parpol berupaya meminimalkan risiko kalah dan memaksimalkan peluang berbagi kekuasaan (Allen, 2023, hlm. 469). Akibatnya, calon alternatif yang hendak maju tidak menemukan pintu koalisi.

Tabel 5. Tren Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020 & 2024

<b>Tahun</b>	<b>DPT (Daftar Pemilih Tetap)</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>Partisipasi (%)</b>	<b>Tidak Memilih/ Golput (%)</b>
2020	252.887	197.104	77,94%	22,06%
2024	278.930	194.185	69,62%	30,38%

Sumber: KPU, 2024

Pada data tren partisipasi pemilih diatas terlihat penurunan angka partisipasi pemilih dan terdapat peningkatan angka golput sebesar 8,32% dari tahun 2020 ke 2024. Penurunan partisipasi ini dikaitkan dengan

dinamika politik lokal, seperti adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong, yang memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi.

Sejauh ini, mekanisme pendaftaran yang berlaku memang mengharuskan KPU memperpanjang masa pendaftaran jika hanya satu paslon. Data Bawaslu menunjukkan bahwa perpanjangan tersebut pernah dilakukan dua kali di Maros, tetapi tetap tidak ada calon lain yang mendaftar. Calon independen pun sulit mewujudkan diri karena harus mengumpulkan dukungan KTP puluhan ribu lembar. Sementara itu, menurut catatan BPS terbaru, sebaran penduduk di Maros meliputi kawasan perkotaan, perdesaan, dan daerah pegunungan dengan jarak yang cukup jauh antar-desa. Hal ini menambah beban logistik bagi kandidat yang hendak maju melalui jalur independen. Tanpa dukungan finansial dan relawan tangguh, mustahil bagi mereka merangkul pemilih dalam tempo singkat (Gunawan, 2019, hlm. 114).

Kolom kosong, yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada sebagai opsi penolakan terhadap calon tunggal, tidak dengan sendirinya menjamin munculnya kompetisi substantif. Sepanjang sejarah pilkada di Indonesia, kolom kosong jarang menang meski beberapa kali sukses mengalahkan calon tunggal, seperti di Makassar tahun 2018. Kendati begitu, tak setiap daerah mampu meniru keajaiban Makassar, karena kondisi sosiopolitik berbeda-beda. Di Maros, diperlukan kampanye kolom kosong yang terorganisir. Namun, data Bawaslu setempat tidak menunjukkan adanya gerakan kolom kosong yang masif sejauh ini. Mayoritas elite politik justru

telah berada di kubu calon tunggal. Minimnya tokoh oposisi atau penantang membuat gerakan masyarakat sulit dipimpin (Lestari, 2019, hlm. 57). Alhasil, kolom kosong tampak seperti simbol tanpa daya realisasi yang besar.

Bersamaan dengan itu, perlu ditinjau data mengenai isu-isu lokal yang seharusnya menjadi bahan kampanye. BPS Maros tahun 2022 mencatat bahwa masih terdapat 14 persen penduduk di bawah garis kemiskinan, mayoritas petani kecil. Selain itu, akses pendidikan menengah di beberapa kecamatan masih kurang memadai. Infrastruktur kesehatan, meski sudah ada Puskesmas di setiap kecamatan, belum optimal melayani penduduk di area pelosok. Idealnya, pilkada menjadi medan pertarungan gagasan tentang bagaimana menanggulangi masalah kemiskinan, memperkuat sektor pariwisata, atau memperbaiki layanan kesehatan. Namun, karena tak ada kompetitor, masyarakat terpaksa menyimak satu visi-misi milik calon tunggal. Put et al. (2019, hlm. 23) menekankan, proses demokrasi yang sehat memerlukan beberapa calon yang bersaing memaparkan rencana strategis.

Menelusuri sejarah politik di Maros, adanya beberapa klan berpengaruh dan jaringan keluarga besar di level kabupaten juga memegang peran. Peneliti otonomi daerah menemukan bahwa siklus kepemimpinan kadang berputar di antara elit tertentu yang memiliki basis genealogis kuat. Dalam situasi calon tunggal, figur tersebut makin kokoh, memarginalkan kemungkinan kemunculan tokoh muda di luar lingkaran

kekuasaan (Mardiana & Azhar, 2021, hlm. 97). Jikalau sistem partai menutup peluang bagi regenerasi, maka sirkulasi elit pun tersendat. Dampaknya, kebijakan daerah cenderung dikelola sekelompok orang yang sama, meminimalisasi pembaruan dan inovasi.

Pada level implementasi, KPU dan Bawaslu di Maros menghadapi tantangan sosialisasi pilkada yang kurang gereget karena tak ada debat kandidat. KPU kabupaten, sesuai prosedur, tetap menyediakan panggung kampanye. Namun, kampanye monolog tidak mudah menggugah antusias masyarakat. Laporan kegiatan kampanye di Pilkada 2018 menyebutkan setidaknya ada 15–20 pertemuan terbuka di berbagai kecamatan ketika terdapat dua paslon. Kini, dengan satu paslon, jadwal kampanye diperkirakan jauh berkurang. Intensitas pertemuan tatap muka pun mungkin minim sebab calon merasa sudah unggul. Sebagian pemilih, terutama yang menantikan perdebatan ide, akhirnya kecewa. Mereka merasa tak ada bedanya datang atau tidak ke acara kampanye, toh hasilnya bisa ditebak.

Menariknya, data partisipasi pada Pilkada serentak di kabupaten lain menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal sering memicu reaksi beragam. Ada kalanya reaksi itu berupa protes keras melalui gerakan kolom kosong, ada pula yang berbentuk apati massal. Di Makassar, kolom kosong pernah menang karena masyarakat menolak calon yang dianggap melanjutkan kebijakan tertentu (Lestari, 2019, hlm. 62). Tapi tidak setiap daerah memiliki tokoh kharismatik yang mampu memimpin gerakan

penolakan. Di Maros, sejauh ini belum tampak figur penolak besar yang mampu menggalang kolom kosong secara efektif.

Dari sudut pandang kebijakan publik, apabila paslon tunggal unggul, biasanya ia dituntut memenuhi harapan masyarakat atas layanan publik. Namun, karena tak ada pesaing, insentif bagi mereka untuk meramu kebijakan inovatif relatif berkurang (Castella, 202, hlm. 225). Mereka bisa saja berpuas diri, mengandalkan legitimasi formal. Hal ini dapat menunda upaya reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, atau peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal pengelolaan pariwisata, penataan pasar tradisional, dan dukungan UMKM, kebijakan sang calon mungkin tidak melalui uji publik intens yang biasanya muncul ketika ada lawan politik.

Dampak lebih jauh adalah lemahnya checks and balances di DPRD. Koalisi besar yang terbentuk tidak hanya berlaku di masa kampanye, tetapi kerap berlanjut di parlemen. Partai-partai yang telah mendukung calon tunggal akan merasa punya hak atas jabatan-jabatan penting, bahkan mungkin menuntut imbalan politik tertentu (Hernández & Gómez, 2023, hlm. 206). Jika mayoritas anggota DPRD terkooptasi, fungsi pengawasan tergerus, dan keputusan strategis pemda berpotensi diambil secara sepihak. Masyarakat pun semakin teralienasi dari proses pembuatan kebijakan.

Kaitannya dengan teori pemilu lokal di berbagai negara, beberapa studi kasus di Amerika Latin dan Eropa menyebut single-candidate races menandakan defisit partisipasi politik dan berpotensi memunculkan gaya

kepemimpinan otoritarianisme lokal (Barahona, 2022, hlm. 194). Indonesia, sebagai negara dengan desentralisasi kuat, sebenarnya memiliki potensi melahirkan pemimpin daerah yang inovatif. Namun, potensi itu tidak akan optimal jika proses kompetisi melesu. Allen (2023, hlm. 468) menegaskan bahwa partai-partai perlu dirangsang agar menyiapkan calon-calon yang kompeten dan menolak praktik borong partai. Apabila insentif menurunkan calon tandingan tidak diberikan, maka tren calon tunggal bisa meluas, menguatkan kecenderungan dominasi tunggal.

Kemudian, dari aspek sosiologis, kita perlu mempertimbangkan aspirasi kelompok marjinal seperti petani gurem, buruh, nelayan, atau masyarakat adat yang ingin menyuarakan isu spesifik. Tanpa calon pesaing yang menyuarakan aspirasi mereka, kelompok ini berisiko semakin termarginalkan. Data Dinas Sosial Maros menyebut masih ada 12% penduduk dalam status penerima bantuan sosial reguler, menandakan problem kemiskinan belum tertuntaskan (Hayati, 2021, hlm. 164). Dalam pilkada kompetitif, isu bantuan sosial biasanya ramai diperdebatkan. Namun, dengan satu calon, isu semacam ini kurang mendapat panggung.

Menurut catatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Maros, masih ada 5–10% warga yang belum memiliki KTP elektronik atau belum terdaftar secara permanen. Kondisi ini menurunkan peluang bagi calon-calon independen untuk melampaui syarat dukungan KTP, karena verifikasi dukungan menjadi sulit. Jaringan birokrasi di tingkat desa juga kerap loyal pada petahana. Pengumpulan KTP bagi calon

independen sering dihadapkan pada 'penolakan halus' dari aparat lokal, misalnya enggan menandatangani surat pernyataan warga. Fenomena ini terjadi di beberapa kecamatan pinggiran Maros, membuktikan relasi patron-klien masih kuat (Gunawan, 2019, hlm. 83).

Di samping itu, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mencatat peningkatan transaksi tunai di masa menjelang pilkada di beberapa daerah, kendati belum spesifik menyebut Maros. Transaksi tunai mencurigakan biasanya diindikasikan sebagai mahar politik atau pembelian dukungan. Tanpa kompetisi, transaksi semacam ini kadang lebih sulit dideteksi, karena semua partai sudah satu kubu. Bawaslu pun mengaku kesulitan mengawasi "uang pelicin" di balik pembentukan koalisi gemuk (Andika & Huda, 2021, hlm. 77). Minimnya penantang berarti minim juga laporan dugaan kecurangan, sehingga publik tak memiliki informasi transparan seputar dana kampanye.

Beralih ke aspek konseptual, teori electoral competition menegaskan bahwa pemilihan umum tanpa pesaing memudahkan prinsip representasi (Put et al., 2019, hlm. 24). Pemilih tidak diajak melakukan proses seleksi, sementara legitimasinya bisa melemah karena mereka memilih calon tunggal lebih karena tiada pilihan lain. Sedangkan teori partai politik menyebut partai berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintahan. Namun, jika semua partai berkumpul di satu gerbong, maka fungsi penjembutan ideologis jadi tumpul. Kepentingan masyarakat beragam tidak tersalurkan melalui kubu berbeda (Lopez, 2021, hlm. 139).

Ini menimbulkan gejala oligarki lokal, di mana segelintir elite menguasai proses politik.

Melalui penelusuran data di atas, jelas bahwa fenomena calon tunggal di Maros bukanlah hasil satu faktor semata, melainkan rangkaian mekanisme institusi pemilu, perilaku partai, budaya patronase, dan literasi politik masyarakat. Dukungan partai untuk figur dominan biasanya diperkuat survei elektabilitas, data keuangan, serta analisis potensi kemenangan. Para kandidat alternatif yang minim sumber daya tak punya ruang gerak. Pendaftaran diperpanjang pun tak membuahkan hasil. Kolom kosong menjadi satu-satunya lawan, yang dalam sejarah Indonesia jarang unggul (Lestari, 2019, hlm. 61). Pada akhirnya, kita menghadapi situasi di mana pemilihan kepala daerah lebih menyerupai aklamasi.

Faktor partisipasi pemilih perlu diawasi ketat. Tingkat partisipasi 70–75% pada Pilkada 2018 belum tentu tercapai lagi jika pemilih merasa tidak memiliki motif berpartisipasi. Masyarakat pedesaan cenderung pasif, sementara masyarakat perkotaan meski lebih melek informasi kini tampak enggan meramaikan proses karena menganggap hasil sudah jelas (Riyanto, 2021, hlm. 122). Sinyal ini terpantau dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam sosialisasi KPU. Bahkan, rencana debat publik pun diragukan gaungnya, karena tanpa lawan tanding, debat takkan berlangsung sebagaimana mestinya.

Situasi ini menimbulkan tantangan metodologis bagi peneliti. Bagaimana memotret pandangan pemilih yang dihadapkan hanya pada

satu calon? Bagaimana menggali opini warga di kecamatan-kecamatan terpencil yang jarang disentuh tim sukses maupun relawan kolom kosong? Survei berbasis random sampling perlu diimbangi wawancara kualitatif mendalam. Pemilih yang menunjukkan gejala apatis atau kritis perlu didengarkan suaranya. Begitu pula elite partai yang memutuskan bergabung di satu kubu. Apakah benar mereka menyetujui visi calon tunggal, atau sekadar mengikuti arus demi kepentingan pragmatis? (Astuti & Kadir, 2020, hlm. 94). Jawaban-jawaban ini akan memperkaya analisis mengapa fenomena ini bisa mengakar.

Menyangkut dampak jangka panjang, kabupaten yang dipimpin satu figur tanpa oposisi di DPRD mungkin rentan mengambil kebijakan tanpa uji publik. Keterlibatan forum masyarakat, organisasi agama, dan kelompok pemuda seringkali bergantung pada niat baik kepala daerah (Hayati, 2021, hlm. 166). Jika kepala daerah merasa tak perlu menampung kritik, proses musyawarah di level pemerintahan bisa melemah. Hal ini potensial menurunkan kepercayaan publik pada institusi lokal. Dalam kerangka broader democracy, kepercayaan publik menjadi modal penting agar warga bersedia membayar pajak daerah, patuh aturan, dan berpartisipasi dalam program. Apabila kepercayaan itu terkikis, sulit mengharapkan kebijakan publik berjalan efektif.

Terkait dominasi figur petahana, data hasil survei internal parpol menunjukkan alasan utama mereka merapat adalah keberhasilan sang petahana menggaet investasi masuk. Dalam kurun lima tahun terakhir,

realisasi investasi di Maros diklaim naik sekitar 15–20%. Kalangan bisnis menilai kestabilan politik di masa petahana memudahkan prosedur usaha. Partai lintas beranggapan bahwa mengusung petahana berarti melestarikan iklim kondusif bagi investor, di samping memudahkan perolehan kursi jabatan. Meski demikian, narasi ini perlu dikritisi, sebab kestabilan yang dicapai tanpa kompetisi mungkin menutupi isu-isu lain, seperti ketimpangan akses lahan atau penataan lingkungan.

Penelitian lintas daerah pun menyebutkan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tren calon tunggal. Daerah yang relatif makmur sering lebih mudah dipimpin satu figur populer, sementara daerah dengan konflik berkepanjangan kadang menampilkan banyak calon berbeda (Castelli & Marín, 2021, hlm. 219). Maros, secara umum, cukup stabil secara sosial. Minimnya konflik etnis atau agama, ditambah kemajuan ekonomi sedang, membuat masyarakat cenderung menerima kepemimpinan tunggal. Mereka beranggapan, jika sudah cukup baik, mengapa perlu lawan? Hal ini kian memudahkan parpol berkumpul membentuk koalisi.

Namun, stabilitas tanpa kompetisi berisiko menurunkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah di masa depan. Di era globalisasi, daerah dituntut mampu mengantisipasi guncangan eksternal, seperti harga komoditas yang fluktuatif, bencana alam, hingga tantangan kesehatan publik. Pemerintahan yang terbiasa tanpa kritik internal bisa jadi kurang tanggap mengambil keputusan kolektif. Lubis dan Firdaus (2021, hlm. 109)

mencatat, di beberapa kasus pemilu lokal di Asia, otoritas tunggal kerap kesulitan menyesuaikan kebijakan saat krisis, karena minim masukan dari pihak independen. Sistem checks and balances yang efektif lahir dari rivalitas program.

Menambahkan perspektif gender, data Dinas Pemberdayaan Perempuan di Maros menunjukkan kesenjangan partisipasi perempuan dalam peran politik. Pilkada tunggal tidak memberi peluang munculnya sosok pemimpin perempuan lain yang bisa bersaing. Padahal, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan keterwakilan minimal 30% perempuan di daftar caleg, meski tidak ada aturan serupa untuk pencalonan kepala daerah. Yunus (2018, hlm. 88) menilai bahwa fenomena calon tunggal cenderung memperkuat dominasi patriarki, terlebih jika calon itu adalah laki-laki yang tidak memunculkan isu pemberdayaan perempuan.

Fenomena calon tunggal di Pilkada Maros 2024 juga dipengaruhi oleh dinamika internal dalam proses pencalonan, khususnya pergantian pasangan bakal calon wakil bupati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros secara resmi menyatakan bahwa Ibu Suhartina Bohari tidak lolos dalam proses verifikasi sebagai calon wakil bupati untuk Pilkada Maros Tahun 2024. Ketidakterpenuhan syarat tersebut berdampak langsung pada status pasangan calon, mengingat keabsahan pencalonan kepala daerah mensyaratkan kelengkapan dua nama dalam satu paket—yakni calon bupati dan calon wakil bupati. Situasi ini memaksa Bapak Chaidir Syam, yang berencana kembali mencalonkan diri sebagai Bupati

Maros, untuk segera mencari pasangan baru demi mempertahankan peluangnya sebagai kontestan yang sah dalam Pilkada Serentak 2024. Situasi ini memaksa Bapak Chaidir Syam, yang berencana kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Maros, untuk segera mencari pasangan baru demi mempertahankan peluangnya sebagai kontestan yang sah dalam Pilkada Serentak 2024.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Bapak Chaidir Syam kemudian menetapkan Bapak Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati pengganti, setelah melalui berbagai pertimbangan strategis dan konsultasi politik dengan partai pendukung. Figur Muetazim dinilai memiliki kapasitas politik dan sosial yang cukup kuat, terutama di kalangan pemuda dan komunitas lokal di wilayah-wilayah semi-perkotaan dan pedesaan. Pemilihan ini juga memperlihatkan upaya cepat dan adaptif dari pihak petahana untuk menjaga kelengkapan pencalonan, sembari memastikan stabilitas dukungan politik dari koalisi partai besar yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan masuknya Muetazim sebagai pasangan, maka pasangan ini pun tercatat sebagai satu-satunya calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU untuk mengikuti kontestasi Pilkada Maros 2024.

Pergantian pasangan ini sekaligus memperlihatkan fleksibilitas strategi politik aktor petahana dalam merespons dinamika internal dan regulasi kepemiluan. Dalam kerangka teori perilaku politik, langkah ini menunjukkan bagaimana kandidat menggunakan perhitungan rasional untuk menjaga daya saing meski tidak memiliki lawan. Mereka sadar bahwa

walaupun hanya melawan kolom kosong, kesan soliditas pasangan tetap harus dijaga demi mempertahankan legitimasi politik. Oleh karena itu, pilihan terhadap figur pengganti yang relatif diterima luas oleh kelompok pemuda, elite lokal, dan pemangku kepentingan desa menjadi bentuk antisipasi terhadap kemungkinan perlawanan suara diam (*silent protest*) yang muncul akibat minimnya kontestasi.

Namun demikian, keputusan mengganti calon wakil bupati juga tidak lepas dari kritik masyarakat sipil yang mempertanyakan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Proses komunikasi politik kepada publik dianggap minim, sehingga terjadi kesenjangan informasi terkait alasan konkret tidak majunya kembali Suhartina Bohari. Beberapa pengamat menyebut bahwa ini mencerminkan lemahnya mekanisme akuntabilitas internal dalam struktur partai maupun pemerintahan lokal. Dalam konteks demokrasi lokal yang sehat, perubahan pasangan calon semestinya disertai klarifikasi terbuka kepada masyarakat agar terhindar dari prasangka atau spekulasi negatif. Jika tidak, hal ini dapat memperkuat persepsi bahwa kontestasi politik di Maros hanya bersifat formalitas semata dan tidak menyentuh esensi partisipasi publik yang deliberatif.

Secara keseluruhan, data-data pemilu di Maros mulai dari angka partisipasi, peta koalisi, demografi pemilih, hingga potensi golput menggarisbawahi permasalahan fundamental di dalam sistem pemilihan kepala daerah. Pengaruh kuat figur petahana, didukung koalisi gemuk

parpol, menutup kesempatan kompetisi. Jalur independen tak berkembang karena syarat verifikasi dukungan tinggi dan kultur patronase dominan. Kolom kosong belum tentu efektif, sementara masyarakat belum tereduksi optimal mengenai fungsi gerakan kotak kosong (Lestari, 2019, hlm. 63). Upaya menekan tren calon tunggal menuntut reformasi menyeluruh, baik di sisi regulasi, pengawasan, maupun budaya politik.

Apabila hasil penelitian mendatang menegaskan bahwa partisipasi pemilih di Maros anjlok dan kolom kosong tak signifikan, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa demokrasi lokal masih berwatak “seremonial.” Akan tetapi, apabila masyarakat tiba-tiba menggalang perlawanan, entah lewat kampanye kolom kosong atau gerakan sipil lain, maka Pilkada Maros mungkin menjadi cermin kebangkitan partisipasi warga. Di titik inilah, peran media lokal dan tokoh-tokoh pemuda sangat penting. Mereka bisa memunculkan diskursus kritis dan mengajak warga mempertanyakan keabsahan calon tunggal. Bagaimanapun, Pemilihan Kepala Daerah bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari proses pendidikan politik masyarakat (Hayati, 2021, hlm. 172). Hanya di media sosial muncul segelintir suara kritis, mempertanyakan “apakah kita benar-benar punya pilihan?” Pemilik hak suara terutama yang melek internet mulai berdiskusi, namun belum terorganisir. Lubis dan Firdaus (2021, hlm. 111) menyoroti pentingnya intensitas komunikasi di platform digital untuk membentuk gelombang penolakan jika masyarakat benar-benar ingin menggagalkan calon tunggal.

Dari sisi akademik, penambahan data-data di atas memperkaya dasar penelitian fenomena calon tunggal di Kabupaten Maros. Analisis kini bisa menyertakan variabel demografis, distribusi kursi DPRD, tren partisipasi, potensi golput, serta peta dukungan partai politik. Kita pun dapat menilai apakah misalnya, kecamatan tertentu yang dulunya punya tradisi oposisi justru kini pro-petahana karena tekanan atau iming-iming pembangunan. Atau barangkali, pemilih muda yang diharapkan lebih kritis justru berpaling ke golput karena menganggap situasi sudah pasti (Mardiana & Azhar, 2021, hlm. 97). Melalui studi kasus terperinci, peneliti dapat membandingkan Maros dengan daerah lain yang juga mengalami calon tunggal, lalu menarik generalisasi terbatas tentang dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Pada akhirnya, fenomena calon tunggal di Pilkada Maros 2024 tidak bisa dilepaskan dari data-data empirik yang menyoroti rendahnya kemungkinan kemunculan pesaing, solidnya dukungan partai mayoritas, dan ketidakefektifan mekanisme kolom kosong. Semua ini merupakan potret keterbatasan sistem pemilu kita, di samping menggambarkan budaya politik yang masih mengagungkan figur favorit. Dalam beberapa penelitian internasional, situasi semacam ini disebut “single-candidate entrenchment,” di mana satu aktor politik menancapkan pengaruh mendalam sehingga lawan susah berkompetisi (Castella, 2021, hlm. 228). Sejauh mana hal ini akan memengaruhi perkembangan demokrasi lokal tergantung pada reaksi masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemilu untuk memastikan bahwa pilkada tetap memuat semangat partisipasi.

Jika peneliti dan pegiat demokrasi mampu memanfaatkan momentum ini, hasil kajian Maros 2024 berpotensi menjadi advokasi perbaikan regulasi Pilkada. Pemerintah pusat mungkin akan terdorong meninjau ulang ambang batas, memperjelas aturan kampanye kolom kosong, atau meningkatkan sosialisasi di daerah rawan calon tunggal. Bagi masyarakat Maros sendiri, keterlibatan aktif dalam proses politik menjadi krusial agar mereka tak sekadar menjadi penonton pasif. Pada hakikatnya, demokrasi berlandaskan prinsip bahwa rakyatlah penentu utama jalannya kepemimpinan. Memang, menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan pemilih bukan hal instan. Perlu kerja sama lintas lembaga, dari KPU, Bawaslu, organisasi sipil, hingga media massa (Riyanto, 2021, hlm. 120). Namun, upaya itu sepadan untuk memastikan Maros tidak terjebak dalam apa yang disebut demokrasi formalitas.

Secara kolektif, semua data dan analisis di atas menunjukkan betapa mendesaknya peninjauan fenomena calon tunggal pada level akademik dan praktis. Bukan saja terkait prestasi petahana atau kemampuan koalisi, melainkan bagaimana keseluruhan proses ini menggeser pemahaman publik tentang pemilihan yang seharusnya bersifat kompetitif. Barangkali, penelitian mendalam akan menyoroti kekuatan figur, perhitungan parpol, dan partisipasi publik, lalu merumuskan rekomendasi agar fenomena serupa diminimalkan di pemilu selanjutnya (Wardana, 2022, hlm. 143). Dengan demikian, upaya memperkuat demokrasi lokal bukan hanya

slogan, melainkan terwujud dalam kontestasi yang fair, debat publik berkualitas, dan kesadaran politik masyarakat yang kian matang.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros Tahun 2024 menghadirkan sebuah anomali demokrasi yang signifikan: hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, sehingga pelaksanaan pemilu berlangsung tanpa kompetitor politik. Fenomena calon tunggal ini mencerminkan krisis kompetisi elektoral yang patut dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks demokrasi lokal yang idealnya ditopang oleh keberagaman pilihan politik dan ruang kontestasi yang terbuka.

Dalam kondisi ini, hampir seluruh partai politik di DPRD Kabupaten Maros memilih bergabung dalam satu koalisi besar untuk mendukung petahana, tanpa membuka peluang bagi kader alternatif atau calon independen yang potensial. Keputusan kolektif partai-partai tersebut, dalam perspektif *Rational Choice Theory* (Downs, 1957, hlm. 36), dapat dipahami sebagai strategi rasional untuk meminimalkan risiko kekalahan dan memaksimalkan peluang mendapatkan akses kekuasaan melalui jalur aman. Rasionalitas elite politik lokal inilah yang mengakibatkan lahirnya calon tunggal, bukan semata karena ketidakmampuan mencetak kader, melainkan sebagai hasil dari kalkulasi strategis berbasis elektabilitas dan patronase.

Dalam konteks ini, fenomena utama yang menjadi fokus penelitian adalah keputusan rasional partai politik untuk membentuk calon tunggal.

Keputusan ini bukan hasil kebetulan atau semata-mata akibat ketidakmampuan membangun alternatif, melainkan buah dari pertimbangan strategis yang sistematis: mengurangi risiko kekalahan, mempertahankan akses terhadap sumber daya kekuasaan, dan memaksimalkan peluang berbagi jabatan pasca-pilkada. Rasionalitas kolektif parpol di Maros yang terwujud melalui koalisi gemuk mengonstruksi situasi di mana kompetisi politik secara substantif ditiadakan. Implikasinya terhadap demokrasi lokal sangat besar: menurunnya intensitas persaingan ide, melemahnya mekanisme check and balance, meningkatnya potensi oligarki lokal, dan berkurangnya ruang partisipasi kritis masyarakat. Dengan demikian, Pilkada Maros 2024 bukan sekadar soal keunggulan satu figur, tetapi refleksi dari kalkulasi rasional elite politik yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kedalaman demokrasi di tingkat daerah.

### **C. Pokok Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah kerucut masalah yang menjadi penekanan dalam penelitian ini:

Fenomena calon Tunggal menimbulkan beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Maros 2024. Fenomena ini tidak terlepas dari dominasi petahana (incumbent) yang menguasai sumber daya politik, ekonomi, dan birokrasi selama periode pertama kepemimpinannya. Penguasaan sumber daya mendorong elektabilitas pasangan Chadiri Syam tinggi. Elektabilitas yang tinggi menjadi

pertimbangan utama partai politik untuk memilih pasangan Chadr Syam menjadi calon Bupati.

Di satu sisi Partai politik tidak mau mengambil risiko mengajukan calon alternatif. Di sisi lain, calon potensial lainnya juga enggan mengambil risiko berkompetisi menghadapi petahana yang memiliki elektabilitas tinggi. Risiko yang bakal diperoleh Adalah biaya politik yang tinggi dalam mencari dukungan partai politik.

Dalam Upaya mencari dukngan partai politik Chaidir Syam berupaya membangun relasi kuasa dengan berbagai partai politik. Relasi kuasa itu dibangun sebagai Upaya mendapat dukungan partai politik untuk diusung menjadi calon Bupati Maros.

Relasi kuasa antara Chaidir Syam dengan partai politik melahirkan dinamika politik diantara keduanya. Pendekatan yang dilakukan Chaidir Syam dan timnya tidak serta merta langsung disambut oleh Partai Politik. Dibutuhkan strategi politik tertentu untuk mendapatkan dukungan satu partai politik. Setelah pasangan Chaidir Syam meperoleh dukungan hampir semua partai politik, maka dengan sendirinya terbentuk pasangan calon Tunggal. Pasangan calon Tunggal membawa implikasi dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Setidaknya ada tga implikasi calon Tunggal terhadap demokrasi lokal. Pertama, pilihan bebas pemilih terbatas. Kedua, partisipasi politik pemilih mudah diarahkan. Ketiga eksistensi kotak kosong kurang memadai mempengaruhi pemilih.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikemukakan pokok masalah penelitian ini. Pokok Masalah penelitian ini adalah apakah relasi kuasa antara chadir syam-muetazim dengan partai politik pengusung dalam proses terbentuknya pasangan calon tunggal dan implikasinya terhadap demokrasi lokal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Pokok Masalah penelitian ini adalah apakah relasi kuasa antara Chadir Syam-Muetazim dengan partai politik pengusung dalam proses terbentuknya pasangan calon tunggal dan implikasinya terhadap demokrasi lokal. Berdasarkan pokok masalah penelitian ini dapat dikemukakan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan Chaidir Syam-Muetazim menjadi calon tunggal pada pemilihan bupati dan wakil bupati Maros tahun 2024?
2. Bagaimana relasi kuasa antara pasangan Chaidir Syam-Muetazim dengan partai politik pengusung?
3. Bagaimana Implikasi politik pasangan Calon Tunggal terhadap Demokrasi Lokal?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan dalam dua dimensi: akademik dan praktis. Kedua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

## **1. Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian ini ada tiga, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pasangan Chaidir Syam-Muetazim menjadi calon tunggal pada pemilihan bupati dan wakil bupati Maros tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan relasi kuasa antara pasangan Chaidir Syam-Muetazim dengan partai politik pengusung.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implikasi politik pasangan Calon Tunggal terhadap Demokrasi Lokal

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan dua manfaat. Pertama, manfaat akademik. Kedua, manfaat praktis. Kedua aspek ini diuraikan lebih lanjut.

Manfaat Akademik:

- a. Memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian demokrasi lokal dengan memperluas pemahaman teoritis mengenai fenomena calon tunggal sebagai hasil dari konfigurasi kekuasaan

politik lokal, rasionalitas partai politik, dan relasi patronase dalam konteks pilkada di Indonesia.

- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik, khususnya studi tentang demokrasi elektoral, politik lokal, dan dinamika partai politik, melalui integrasi antara temuan empiris dan kritik terhadap teori demokrasi prosedural dan substantif.
- c. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena calon tunggal, baik dalam konteks pilkada serentak maupun dalam studi komparatif demokrasi lokal di daerah lain di Indonesia.

#### Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam merumuskan kebijakan dan desain regulasi pemilu lebih responsive terhadap fenomena calon tunggal, khususnya dalam menjamin keterbukaan kompetisi dan kualitas kebebasan memilih.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam merumuskan strategi pencalonan yang lebih demokratis dan inklusif, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kalkulasi electoral jangka pendek.
- c. Memberikan dasar reflektif bagi pembuat kebijakan dan aktor politik lokal untuk membuka ruang kompetisi yang lebih seimbang, termasuk pembatasan dominasi koalisi politik, guna memperkuat kualitas demokrasi lokal dan partisipasi politik warga.

## **F. Kerangka Teoritik**

Untuk memahami fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah secara komprehensif, penelitian ini memerlukan kerangka teoretik yang mampu menjelaskan dinamika demokrasi lokal tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi relasi kekuasaan, perilaku aktor politik, serta kualitas partisipasi masyarakat. Fenomena tersebut tidak dapat dipahami sebagai kejadian teknis semata yang lahir dari kekosongan kandidat, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara desain institusional pemilu, strategi partai politik, konfigurasi elite lokal, dan kultur politik yang berkembang di tingkat daerah. Oleh karena itu, pembahasan teoritik dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual yang kokoh dalam membaca keterkaitan antara struktur politik dan praktik demokrasi lokal.

Kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam studi demokrasi, mulai dari paradigma demokrasi elektoral dan substantif, teori demokrasi lokal, hingga perspektif oligarki partai politik dan demokrasi deliberatif. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap secara utuh bagaimana mekanisme demokrasi yang secara formal berjalan sesuai aturan justru dapat menghasilkan penyempitan kontestasi politik dan melemahnya kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, pembahasan teoritik berikut tidak hanya berfungsi sebagai landasan analisis empiris, tetapi juga sebagai alat kritis untuk menilai sejauh mana praktik pemilihan kepala daerah mencerminkan

prinsip kedaulatan rakyat atau justru mereproduksi dominasi elite dalam format yang sah secara prosedural.

### **1. Paradigma Demokrasi**

Pemilihan paradigma teoretik dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk membaca proses demokrasi lokal secara lebih mendalam, melampaui batasan analisis prosedural semata. Pemilihan kepala daerah tidak dipahami sekadar sebagai rangkaian tahapan administratif yang berujung pada penetapan pemenang, melainkan sebagai arena relasi kekuasaan tempat berbagai kepentingan politik, institusi formal, dan dinamika sosial saling berinteraksi. Oleh karena itu, kerangka teoretik yang digunakan harus mampu menjelaskan tidak hanya bagaimana pemilu diselenggarakan, tetapi juga bagaimana kualitas demokrasi terbentuk melalui proses tersebut.

Kajian demokrasi elektoral secara klasik menempatkan kompetisi politik sebagai elemen kunci dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Keberadaan lebih dari satu alternatif politik dipandang sebagai syarat agar pemilih dapat menyalurkan preferensinya secara bebas dan rasional. Namun, dalam praktik politik lokal, asumsi ini sering kali berhadapan dengan kenyataan bahwa arena kompetisi tidak selalu terbuka secara setara. Konsolidasi elite, dominasi aktor tertentu atas sumber daya politik, serta kalkulasi strategis partai politik dapat membentuk konfigurasi elektoral yang menyempit jauh sebelum proses pemungutan suara berlangsung. Dalam situasi semacam ini, pemilu tetap berjalan secara formal, tetapi

kehilangan sebagian makna substantifnya sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan.

Paradigma teoretik dalam penelitian ini bertumpu pada upaya menjembatani ketegangan antara demokrasi elektoral dan demokrasi substantif. Demokrasi elektoral memberikan kerangka normatif mengenai pentingnya prosedur, legalitas, dan keteraturan institusi pemilu. Namun, pendekatan ini menjadi tidak memadai ketika prosedur yang sah secara hukum justru menghasilkan praktik politik yang eksklusif dan tidak kompetitif. Di titik inilah perspektif demokrasi substantif menjadi relevan, karena menempatkan perhatian pada kualitas pilihan politik, otonomi pemilih, serta sejauh mana proses politik memungkinkan ekspresi preferensi yang autentik.

Pemilihan kepala daerah, dalam kerangka ini, dipahami sebagai proses yang sarat dengan relasi kekuasaan. Keputusan partai politik dalam membentuk koalisi, kecenderungan elite untuk meminimalkan risiko politik, serta respons masyarakat terhadap konfigurasi politik yang tersedia tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang bekerja di tingkat lokal. Hubungan patronase, jaringan informal, dan ketergantungan ekonomi-politik menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana demokrasi dijalankan dan dimaknai oleh para aktornya. Oleh karena itu, analisis demokrasi lokal menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap distribusi kekuasaan yang menopang proses elektoral.

Selain dimensi institusional dan aktor politik, paradigma teoretik ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan kultural sebagai variabel yang memengaruhi praktik demokrasi. Nilai-nilai seperti stabilitas, harmoni sosial, dan loyalitas terhadap pemimpin sering kali berperan dalam membentuk sikap politik warga. Nilai-nilai tersebut tidak selalu bersifat antidemokratis, tetapi dalam kondisi tertentu dapat membatasi ruang kritik dan menghambat munculnya alternatif politik. Dengan demikian, demokrasi lokal perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara institusi formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Melalui integrasi antara pendekatan demokrasi elektoral, demokrasi substantif, serta analisis kekuasaan dan patronase, paradigma teoretik penelitian ini memungkinkan pembacaan yang lebih utuh terhadap dinamika pemilihan kepala daerah. Kerangka ini tidak berhenti pada penilaian apakah pemilu berlangsung sesuai aturan, tetapi menelaah bagaimana aturan tersebut dioperasikan, oleh siapa, dan dengan konsekuensi apa bagi kualitas demokrasi. Paradigma inilah yang kemudian menjadi landasan analitis untuk menafsirkan temuan empiris dan merumuskan kontribusi konseptual penelitian terhadap pengembangan studi demokrasi lokal.

Demokrasi sebagai konsep politik tidak pernah bersifat tunggal dan final. Ia berkembang melalui perdebatan teoretik yang panjang, seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan institusional di mana demokrasi dipraktikkan. Oleh karena itu, memahami demokrasi dalam

penelitian ini tidak dilakukan melalui satu definisi normatif yang kaku, melainkan melalui pendekatan paradigmatik yang menempatkan demokrasi sebagai praktik politik yang selalu berada dalam ketegangan antara prosedur, substansi, dan relasi kekuasaan.

Dalam tradisi demokrasi prosedural, demokrasi dipahami terutama sebagai mekanisme institusional untuk memilih pemimpin melalui kompetisi elektoral yang teratur. Pandangan ini menekankan pentingnya aturan main, pemilu yang berkala, serta keberadaan aktor-aktor politik yang bersaing secara formal. Joseph Schumpeter, misalnya, mendefinisikan demokrasi sebagai metode kompetitif untuk memperoleh kekuasaan melalui perebutan suara rakyat. Dalam kerangka ini, kualitas demokrasi diukur dari sejauh mana prosedur pemilu dijalankan secara bebas, adil, dan sesuai hukum. Pendekatan prosedural memberikan kontribusi penting dalam menegaskan signifikansi pemilu sebagai fondasi demokrasi modern.

Namun, paradigma prosedural menyimpan keterbatasan ketika dihadapkan pada kenyataan politik di tingkat lokal. Pemilu yang berlangsung sesuai aturan belum tentu menghasilkan kompetisi yang bermakna. Kehadiran kandidat yang terbatas, dominasi elite tertentu, atau absennya alternatif politik dapat membuat pemilu kehilangan fungsi selektifnya, meskipun tetap sah secara hukum. Dalam kondisi semacam ini, demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi substansinya menjadi dipertanyakan. Kesenjangan inilah yang mendorong berkembangnya pendekatan demokrasi substantif.

Paradigma demokrasi substantif menempatkan perhatian pada kualitas pilihan politik dan derajat kebebasan warga dalam mengekspresikan preferensinya. Robert A. Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan dua dimensi utama: partisipasi yang inklusif dan kompetisi politik yang nyata. Kompetisi tidak sekadar berarti adanya pemilu, tetapi tersedianya alternatif kepemimpinan yang memungkinkan warga membandingkan gagasan, program, dan visi politik secara rasional. Tanpa kompetisi yang setara, partisipasi politik kehilangan makna substantif karena warga tidak benar-benar dihadapkan pada pilihan yang beragam.

Pendekatan substantif juga menyoroti pentingnya kondisi pra-elektoral. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi dibentuk jauh sebelumnya melalui proses pencalonan, pembentukan koalisi, dan distribusi sumber daya politik. Ketika proses-proses tersebut bersifat tertutup dan eksklusif, pemilu cenderung berfungsi sebagai mekanisme legitimasi atas keputusan elite, bukan sebagai ruang artikulasi kehendak rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi dapat mengalami apa yang disebut sebagai pengosongan makna, yakni ketika prosedur demokratis tetap berlangsung, tetapi tidak lagi menghasilkan representasi politik yang autentik.

Selain pendekatan prosedural dan substantif, paradigma demokrasi juga berkembang melalui kritik deliberatif. Teori demokrasi deliberatif, sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas, menempatkan

diskursus publik sebagai inti demokrasi. Demokrasi dinilai dari sejauh mana warga memiliki ruang untuk terlibat dalam perdebatan rasional, mempertukarkan argumen, dan membentuk opini publik secara bebas dari dominasi. Dalam perspektif ini, pemilu bukan satu-satunya arena demokrasi, melainkan bagian dari ekosistem deliberatif yang lebih luas. Ketika ruang diskursus publik menyempit, kualitas demokrasi turut tergerus, meskipun institusi pemilu tetap berjalan.

Paradigma demokrasi dalam penelitian ini juga diperkaya oleh pendekatan kritis terhadap relasi kekuasaan. Demokrasi tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan beroperasi dalam struktur sosial yang timpang. Distribusi sumber daya ekonomi, akses terhadap jaringan politik, serta relasi patronase memengaruhi siapa yang dapat berkompetisi dan siapa yang tersingkir dari arena politik. Dalam konteks lokal, kekuasaan sering kali terpersonalisasi dan berkelindan dengan jaringan sosial, birokrasi, serta institusi informal. Oleh karena itu, membaca demokrasi lokal menuntut perhatian pada bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan dan direproduksi melalui mekanisme yang secara formal bersifat demokratis.

Dengan mengintegrasikan pendekatan prosedural, substantif, deliberatif, dan kritis, paradigma demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini memandang demokrasi sebagai proses yang kompleks dan berlapis. Demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu, tetapi dari sejauh mana pemilu tersebut memungkinkan kompetisi yang setara, partisipasi yang otonom, serta diskursus publik yang hidup. Paradigma ini

memberikan kerangka analitis untuk menilai bagaimana praktik demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan secara legal, tetapi sekaligus mengalami penyempitan makna akibat dominasi kekuasaan dan tertutupnya ruang kontestasi.

Paradigma demokrasi inilah yang menjadi landasan konseptual dalam menganalisis dinamika pemilihan kepala daerah, perilaku partai politik, serta respons pemilih terhadap konfigurasi politik yang tersedia. Dengan kerangka ini, demokrasi lokal tidak diperlakukan sebagai turunan pasif dari demokrasi nasional, melainkan sebagai arena politik yang memiliki logika, tantangan, dan implikasi teoretik tersendiri bagi pengembangan studi demokrasi.

### **1.1. Teori Demokrasi Lokal**

Demokrasi lokal menempati posisi strategis dalam bangunan demokrasi modern karena menjadi arena politik yang paling dekat dengan kehidupan warga. Pada level inilah relasi antara negara dan masyarakat berlangsung secara langsung, sering kali personal, dan sarat dengan interaksi sosial non-formal. Robert A. Dahl menempatkan demokrasi lokal sebagai *school of democracy*, yakni ruang awal tempat warga mempelajari praktik partisipasi, memahami hak dan kewajiban politik, serta menginternalisasi mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Dahl, 1989, hlm. 45–50). Dalam kerangka ini, kualitas demokrasi pada level lokal tidak sekadar mencerminkan turunan dari demokrasi nasional, melainkan

menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan demokrasi secara keseluruhan.

Secara teoretis, demokrasi lokal merefleksikan prinsip-prinsip dasar demokrasi partisipasi, kompetisi, representasi, dan akuntabilitas dalam skala yang lebih konkret. Pemilihan kepala daerah secara langsung diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari warga. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Przeworski (2010, hlm. 78–82), keberadaan prosedur elektoral saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi yang bermakna. Demokrasi baru dapat disebut substantif apabila proses elektoral tersebut membuka ruang kompetisi yang nyata, memungkinkan warga mengevaluasi alternatif kepemimpinan, serta memberi kesempatan bagi perbedaan gagasan untuk diperdebatkan secara terbuka.

Pengalaman demokrasi lokal di banyak negara menunjukkan bahwa desentralisasi politik tidak secara otomatis menghasilkan pendalaman demokrasi. Alih-alih memperluas partisipasi dan kompetisi, desentralisasi justru kerap membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan elite lokal. Hadiz (2020) mencatat bahwa pada konteks tertentu, demokrasi lokal dapat mengalami oligarkisasi ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada aktor-aktor yang memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi, birokrasi, dan jaringan patronase. Dalam kondisi demikian, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya korektifnya karena arena kontestasi menjadi semakin tertutup.

Persoalan utama dalam demokrasi lokal bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya pemilu, melainkan pada kualitas kompetisi yang menyertainya. Barahona (2022, hlm. 134–138) menegaskan bahwa demokrasi lokal memasuki fase problematik ketika pemilu kehilangan sifat kompetitif akibat menyempitnya pilihan politik. Situasi ini sering kali dipicu oleh perilaku partai politik yang membentuk koalisi besar secara pragmatis, sirkulasi elite yang terbatas, serta hambatan struktural yang menyulitkan munculnya kandidat alternatif. Ketika kompetisi melemah, pemilu berisiko bertransformasi dari arena pertarungan gagasan menjadi mekanisme legitimasi kekuasaan yang telah mapan.

Dalam perspektif demokrasi substantif, keterbatasan pilihan politik memiliki implikasi serius terhadap kebebasan memilih. Kebebasan memilih tidak hanya berarti hak formal untuk memberikan suara, tetapi juga mensyaratkan tersedianya alternatif yang setara, dapat dipahami, dan layak dibandingkan. Habermas menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada keberadaan ruang deliberatif yang memungkinkan warga membentuk preferensi politik melalui diskursus rasional dan terbuka (Habermas, 1996, hlm. 304–308). Ketika ruang deliberasi menyempit dan pilihan politik menjadi minimal, preferensi warga tidak lagi dibentuk melalui pertukaran argumen, melainkan melalui kepatuhan sosial, mobilisasi simbolik, atau relasi patronase.

Demokrasi lokal juga berkaitan erat dengan persoalan akuntabilitas kekuasaan. Dalam sistem yang kompetitif, ancaman kekalahan elektoral

berfungsi sebagai mekanisme disiplin politik bagi pejabat publik. Dahl (1989, hlm. 45–50) menekankan bahwa kompetisi merupakan prasyarat agar penguasa tetap responsif terhadap tuntutan warga. Ketika kompetisi melemah, insentif untuk mempertanggungjawabkan kinerja ikut menurun. Kekuasaan yang tidak dihadapkan pada tantangan politik cenderung bergerak menuju stagnasi kebijakan dan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan.

Aspek budaya politik lokal turut memperkuat atau melemahkan demokrasi lokal. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh relasi patron-klien, loyalitas personal terhadap figur dominan sering kali lebih menentukan daripada evaluasi program atau kinerja. Kondisi ini memperbesar peluang terbentuknya konsensus elite yang menutup ruang kontestasi. Demokrasi lokal dalam konteks semacam ini cenderung mengalami pergeseran dari partisipasi deliberatif menuju mobilisasi elektoral, di mana kehadiran warga dalam pemilu tidak selalu diikuti oleh keterlibatan politik yang kritis.

Teori demokrasi deliberatif memberikan lensa tambahan untuk memahami problem tersebut. Habermas (1996, hlm. 307–310) menegaskan bahwa legitimasi demokratis hanya dapat terbangun apabila keputusan politik merupakan hasil dari proses komunikasi yang inklusif dan bebas dari dominasi. Demokrasi lokal kehilangan makna deliberatifnya ketika warga tidak memiliki ruang untuk membandingkan alternatif, mempertanyakan kebijakan, atau menantang kekuasaan secara terbuka.

Dalam situasi tersebut, demokrasi berisiko mengalami apa yang oleh Diamond (2008) disebut sebagai *democratic regression*, yakni kemunduran kualitas demokrasi tanpa harus disertai dengan runtuhnya institusi formal.

Demokrasi lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan prosedur pemilihan di tingkat daerah. Ia merupakan ekosistem politik yang menuntut keterbukaan kompetisi, kesetaraan akses politik, keberlanjutan deliberasi publik, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif. Ketika hal unsur tersebut melemah, demokrasi lokal tetap dapat bertahan secara formal, tetapi kehilangan substansi normatifnya. Kerangka teori demokrasi lokal inilah yang menjadi pijakan analitis untuk menilai sejauh mana praktik pemilihan kepala daerah mencerminkan kedaulatan rakyat atau justru mereproduksi dominasi elite dalam format yang sah secara prosedural.

## **1.2. Oligarki dalam Partai Politik**

Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak bisa dipisahkan dari dinamika internal partai politik yang dalam banyak studi kontemporer menunjukkan kecenderungan semakin oligarkis. Oligarki partai politik merujuk pada situasi ketika struktur, keputusan, dan arah strategis partai didominasi oleh segelintir elite yang memiliki akses terhadap sumber daya, jaringan politik, serta otoritas informal yang tinggi. Dalam konteks ini, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai arena deliberatif dan inklusif bagi kader dan konstituen, melainkan sebagai instrumen kekuasaan

yang dikendalikan oleh elite internal dengan kepentingan pragmatis jangka pendek (Winters, 2011, hlm. 7-18; Hadiz & Robison, 2017, hlm. 33-45).

Dalam konteks Pilkada Maros 2024, manifestasi dari logika oligarkis terlihat jelas dalam keputusan hampir seluruh partai politik lokal bergabung mendukung satu pasangan calon. Fenomena ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kontestasi internal dan perebutan legitimasi politik secara terbuka. Keputusan politik tersebut tidak dilandasi oleh hasil konvensi kader, musyawarah akar rumput, atau kompetisi program, melainkan oleh pertimbangan strategis elite partai yang berorientasi pada stabilitas kekuasaan, efisiensi elektoral, serta kalkulasi pragmatis mengenai peluang menang dan distribusi kekuasaan pasca-pilkada. Dalam kerangka ini, partai politik berperan sebagai closed political cartel yang justru menutup akses politik bagi aktor-aktor non-elite atau kandidat alternatif.

Kurniawan dan Handayani (2022, hlm. 45) menyebut bahwa salah satu indikator utama oligarki partai adalah minimnya demokrasi internal, yaitu absennya mekanisme seleksi terbuka terhadap kader yang potensial. Seleksi calon kepala daerah sering kali didasarkan pada kedekatan personal dengan elite partai, kapasitas finansial untuk membiayai kampanye dan “mahar politik,” serta loyalitas terhadap patron dominan dalam struktur organisasi. Situasi ini menjadikan proses kandidasi bersifat elitis dan tertutup, menciptakan penghalang struktural bagi kader muda, aktivis, atau tokoh masyarakat independen untuk tampil dalam kontestasi elektoral.

Rohmah (2024, hlm. 56–60) menyoroti bahwa sejak era Reformasi, Indonesia mengalami paradoks demokratisasi: di satu sisi terdapat kemajuan formal berupa pemilihan langsung dan desentralisasi politik, tetapi di sisi lain, konsolidasi oligarki dalam tubuh partai justru semakin menguat. Dalam proses kandidasi kepala daerah, peran DPP partai sering kali dominan dibandingkan dengan pengurus daerah, dan keputusan politik bersifat top-down. Bahkan, rekomendasi pencalonan sering menjadi hasil transaksi politik yang ditentukan di ruang tertutup, tanpa transparansi kepada publik maupun kader akar rumput. Dalam situasi demikian, partai politik kehilangan fungsi representatifnya dan bertransformasi menjadi agen institusional oligarki kekuasaan (Hadiz, 2010).

Konsekuensi dari kecenderungan oligarkis ini sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Pertama, terjadi depolitisasi di tingkat kader dan masyarakat karena mereka tidak lagi melihat partai sebagai kanal aspirasi, melainkan sebagai institusi eksklusif yang dikuasai elite. Kedua, muncul stagnasi kaderisasi karena tidak ada kompetisi terbuka bagi regenerasi kepemimpinan. Ketiga, dominasi elite memperkuat patronase politik yang cenderung berbasis timbal balik personalistik, bukan meritokrasi atau platform programatik.

Studi-studi empiris, seperti yang dilakukan oleh Buehler (2013) dan Mietzner (2015), menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia cenderung bergerak ke arah oligarchic centralism, yakni pemusatan kekuasaan pada elite nasional atau lokal yang memiliki kombinasi antara kekuatan ekonomi,

kontrol terhadap sumber daya negara, serta loyalitas dari struktur partai. Dalam kerangka ini, calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan kemampuan logistik besar akan cenderung dipilih tanpa mempertimbangkan aspirasi horizontal dari kader daerah. Fenomena ini memperparah ketimpangan politik di level lokal karena kompetisi dihapuskan oleh konsensus elite yang tidak transparan.

Di Maros, hampir semua partai besar dan menengah memilih mendukung satu calon, meskipun daerah tersebut memiliki potensi sosial-politik yang memadai untuk menyelenggarakan kontestasi yang sehat. Hal ini menandakan kuatnya pengaruh elite politik lokal yang berhasil menjalin kesepakatan lintas partai melalui strategi patronase dan kooptasi. Partai-partai tidak lagi menjalankan peran sebagai filter demokratis, melainkan sebagai koalisi birokratik yang mengejar akomodasi kekuasaan. Sebagaimana dicatat oleh Vedi Hadiz (2020), politik lokal Indonesia semakin didominasi oleh informal elite alliances yang menutup ruang demokrasi substantif melalui kooptasi institusional.

Dalam kerangka teori oligarki Michels (1911), hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy) menyatakan bahwa semua organisasi besar, termasuk partai politik, cenderung mengalami oligarkisasi ketika elite organisasi mulai memonopoli informasi, akses, dan otoritas. Meskipun partai dalam sistem demokrasi memiliki struktur formal yang menjanjikan partisipasi, pada praktiknya struktur tersebut hanya menjadi alat legitimasi bagi keputusan elite. Dalam Pilkada Maros, prinsip ini terlihat dari cara partai-partai besar

menyepakati satu pasangan calon tanpa proses deliberatif terbuka di tingkat lokal.

Oligarki dalam partai politik juga berdampak pada maraknya fenomena “borong partai,” di mana satu calon berhasil menggaet seluruh atau hampir seluruh partai politik. Dalam literatur politik Indonesia, praktik ini telah dikritik sebagai bentuk pembajakan institusional yang melemahkan pilihan politik pemilih dan memperkuat posisi politik petahana atau elite dominan (Törnquist et al., 2012). Dengan mengunci seluruh akses pencalonan, calon alternatif kehilangan kendaraan politik untuk maju, sedangkan partai politik memperoleh jatah kekuasaan melalui penempatan kader dalam birokrasi atau pembagian proyek pasca-kemenangan. Ini bukan saja mencederai prinsip kompetisi, tetapi juga memperkuat praktik rent-seeking dan korupsi politik.

Tabel 6. Koalisi Partai Politik di Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Partai	Catatan
Chaidir Syam-Suhartina Bohari	PAN, Hanura, PBB, PPP	4 Partai	Memenangkan pilkada dengan 42,32% suara

Andi Harmil Matottorang- Andi Ilham Nadjamuddin	Nasdem, PKS	2 Partai	Meraih 32,98% suara
Andi Tajerimin Nur- Havid S. Fasha	Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat	4 Partai	Meraih 24,70% suara

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Tabel 7. Koalisi Partai Politik di Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Jumlah Partai</b>	<b>Catatan</b>
Chaidir Syam-Muetazim Mansyur (Calon Tunggal)	Golkar, PAN, PDIP, NasDem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra, PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh, PKN	16 Partai	Calon tunggal, melawan kolom kosong

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Maros, koalisi partai politik mengalami pergeseran signifikan antara Pilkada 2020 dan Pilkada 2024. Pada Pilkada 2020, terdapat tiga pasangan calon yang diusung oleh berbagai kombinasi partai, dengan distribusi kekuatan relatif seimbang. Pasangan Chaidir Syam – Suhartina Bohari diusung oleh PAN, Hanura, PBB, dan PPP, dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan

suara sebesar 42,32%. Sementara dua pasangan lainnya, yakni Andi Harmil Mattotorang – Andi Ilham Nadjamuddin (NasDem dan PKS) serta Andi Tajerimin Nur – Havid S. Fasha (Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat), berbagi sisanya masing-masing sebesar 32,98% dan 24,70%.

Situasi ini berubah drastis pada Pilkada 2024, di mana fenomena calon tunggal terjadi. Pasangan petahana, Chaidir Syam, kini berpasangan dengan Muetazim Mansyur, memperoleh dukungan 16 partai politik besar dan menengah sekaligus. Partai-partai pengusung termasuk kekuatan dominan seperti Golkar, PAN, PDIP, NasDem, Gerindra, PKB, PPP, PKS, dan lainnya. Dukungan masif ini menjadikan Pilkada Maros 2024 berlangsung tanpa kompetitor, melainkan hanya melawan kolom kosong.

Pola koalisi ini menunjukkan perubahan strategi rasional partai politik lokal. Jika pada 2020 partai-partai masih mempertimbangkan peluang mengusung pasangan kompetitif yang berbeda-beda, maka pada 2024 hampir semua partai memilih berkoalisi dalam satu gerbong besar. Fenomena koalisi gemuk ini mengindikasikan dominasi figur petahana yang kuat, serta kalkulasi partai-partai untuk meminimalkan risiko kekalahan dan memaksimalkan peluang dalam pembagian kekuasaan pasca-pilkada.

Dari sudut pandang teori Rational Choice, perilaku partai-partai politik ini dapat dibaca sebagai tindakan rasional untuk mencari kepastian kemenangan. Namun dalam perspektif demokrasi lokal, kondisi itu menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas kompetisi politik dan ruang partisipasi substantif masyarakat. Ketiadaan kontestasi sejati berpotensi

menurunkan intensitas debat publik, memperlemah fungsi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, dan memunculkan kecenderungan oligarki lokal yang sulit dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Pola koalisi dalam pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai salah satu indikator penting untuk menilai tantangan pembaruan demokrasi lokal. Konfigurasi koalisi yang terlalu terkonsentrasi tidak hanya memengaruhi tingkat kompetisi elektoral, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas regulasi pencalonan, lemahnya mekanisme kaderisasi partai politik, serta terbatasnya peran jalur independen sebagai alternatif representasi politik. Dalam konteks tersebut, koalisi besar berpotensi mereproduksi struktur kekuasaan yang eksklusif dan menghambat pembaruan institusional dalam sistem demokrasi lokal.

Fenomena ini menghasilkan efek domino terhadap demokrasi lokal. Ketika partai politik lebih berorientasi pada menjaga kepentingan kelompok kecil daripada memperjuangkan keberagaman pilihan politik, kontestasi menjadi tumpul. Dalam kasus Maros, keputusan rasional untuk membentuk koalisi besar guna mengusung calon tunggal mengindikasikan dominasi kalkulasi elite, di mana peluang distribusi jabatan, akses terhadap proyek, dan stabilitas politik lebih diutamakan ketimbang mendorong persaingan ideologis yang sehat.

Oligarki partai juga memperlemah regenerasi kepemimpinan politik. Potensi kandidat alternatif sulit muncul jika tidak terhubung dengan jaringan elite, mempersempit opsi politik yang bisa ditawarkan kepada publik. Dalam

jangka panjang, dominasi elite semacam ini berpotensi menciptakan stagnasi inovasi kebijakan, menurunkan akuntabilitas, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik (Sahdan, 2019, hlm 35).

Dengan memahami dinamika oligarki dalam partai politik, penelitian ini dapat menelaah lebih dalam faktor struktural yang melatarbelakangi lahirnya fenomena calon tunggal di Maros. Analisis ini sekaligus memperkaya penjelasan atas lemahnya kompetisi elektoral dan potensi kemunduran demokrasi lokal di Indonesia.

### **1.3. Prinsip Partisipasi dan Kontestasi dalam Demokrasi Lokal**

Prinsip partisipasi dalam demokrasi lokal merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari proses pendaftaran pemilih, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Partisipasi bukan hanya sekadar soal berapa banyak orang yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan juga mencakup kedalaman keterlibatan publik dalam memahami program kerja, menilai kredibilitas kandidat, serta ikut memantau berjalannya pemilihan (Lopez, 2021, hlm. 112). Semakin tinggi tingkat partisipasi ini, semakin besar potensi keputusan politik mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, partisipasi memegang peranan krusial karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warganya, sehingga aspirasi yang diartikulasikan pada level lokal diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang relevan.

Selain partisipasi, kontestasi menjadi unsur vital lain bagi demokrasi lokal yang substansial. Esensi kontestasi adalah tersedianya beragam alternatif kandidat dan program politik, sehingga masyarakat punya kesempatan untuk melakukan perbandingan, menimbang kelebihan atau kekurangan masing-masing calon, dan memberikan suara berdasarkan preferensi yang dianggap paling sesuai (Castella, 2021, hlm. 105). Proses ini menjamin bahwa pemilu tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan mekanisme seleksi kepemimpinan yang menstimulus inovasi kebijakan. Ketika lebih dari satu kandidat saling bersaing menawarkan visi dan misi, terjadi pertarungan ide yang dapat menguntungkan publik. Masyarakat, pada gilirannya, terlibat dalam diskusi dan debat, turut menguji validitas argumen, serta menyerap informasi yang memperkaya wawasan politiknya.

Namun, jika hanya ada satu kandidat yang maju, fungsi kontestasi menjadi lumpuh. Masyarakat kehilangan kesempatan untuk melakukan perbandingan karena tidak tersedia pihak lain yang menyampaikan pandangan berbeda. Situasi tersebut hampir menyerupai aklamasi, di mana pemilih hanya dihadapkan pada opsi “menerima” atau “menolak” sang calon (Barahona, 2022, hlm. 137). Dalam pandangan teori demokrasi substansial, pemilihan tanpa pesaing memudahkan pilar kompetisi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik. Dampaknya, tujuan utama demokrasi yakni menyeleksi kepemimpinan terbaik melalui persaingan gagasan tidak tercapai dengan optimal.

Keterkaitan antara partisipasi dan kontestasi terlihat jelas dalam perilaku politik pemilih. Apabila pemilih menganggap hasil pemilu sudah dapat diprediksi karena hanya satu calon yang maju, motivasi untuk datang ke TPS dapat menurun, berujung pada peningkatan golput atau apatisme (Lopez, 2021, hlm. 112). Sebaliknya, bila lebih dari satu kandidat menawarkan program yang menarik dan saling beradu argumen secara intens, partisipasi cenderung meningkat karena warga merasa suaranya akan menentukan kompetisi. Dengan kata lain, partisipasi tinggi biasanya tidak dapat terlepas dari keberadaan kontestasi yang kompetitif.

Melihat realitas tersebut, teori demokrasi lokal menegaskan bahwa kedua prinsip partisipasi dan kontestasi wajib dijaga seimbang. Partisipasi yang merata tanpa diiringi kontestasi hanyalah formalitas prosedural. Begitu pula kontestasi yang semarak namun dihadapi oleh pemilih yang cenderung apatis tidak akan menimbulkan hasil politik yang mewakili aspirasi mayoritas. Keseimbangan ideal tercapai saat masyarakat terinformasi dengan baik tentang alternatif yang ada dan merasa terdorong untuk menggunakan hak pilihnya, sementara para kandidat berlomba menyampaikan program dengan matang demi memperoleh dukungan publik (Castella, 2021, hlm. 105).

Fenomena calon tunggal menjadi sorotan karena berpotensi melemahkan sekaligus partisipasi dan kontestasi. Dengan tidak adanya pesaing, publik kehilangan insentif untuk turut serta. Kampanye hanya bersifat satu arah, dan pemilih sukar menilai seberapa unggul kebijakan

yang diajukan. Walaupun tersedia mekanisme kolom kosong sebagai bentuk penolakan, hal tersebut tidak serta-merta menggantikan fungsi kontestasi yang semestinya menghadirkan beragam pilihan konkrit (Barahona, 2022 P 139). Jika sosialisasi mengenai kolom kosong pun minim, banyak pemilih tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya dapat menolak calon tunggal, sehingga peluang penolakan kolom kosong kian redup.

Dampak lebih lanjut terhadap demokrasi lokal terlihat pascapemilihan, ketika calon tunggal yang menang merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan program kerjanya secara komprehensif. Ketiadaan oposisi di parlemen daerah (DPRD) kian menurunkan fungsi checks and balances. Bahkan, kebijakan publik yang dihasilkan tidak melalui proses kritik intens oleh kelompok penantang politik, karena memang tidak ada penantang resmi yang menempuh jalur pemilu (Lopez, 2021, hlm. 120). Dari perspektif inilah, fenomena calon tunggal menandai penurunan kualitas demokrasi lokal, seolah-olah proses kompetisi politik “diredam” sebelum sempat dimulai.

Sejalan dengan itu, peran partai politik juga tidak lagi mendorong hadirnya partisipasi dan kontestasi secara optimal. Ketika partai-partai bergabung dalam koalisi besar mengusung satu figur, mereka mengabaikan fungsi rekrutmen kader dan kompetisi sehat yang semestinya menjadi tanggung jawabnya (Castella, 2021, hlm. 107). Efeknya, masyarakat merasa kehilangan wadah untuk mengekspresikan aspirasi

politik yang beragam, serta kehilangan harapan melihat debat antarcalon yang menawarkan pilihan kebijakan berbeda.

Melalui subbagian ini, terlihat bahwa partisipasi dan kontestasi bukan sekadar teori normatif, melainkan pilar konkret yang menentukan mutu pemilihan kepala daerah. Menyusun strategi untuk memastikan kehadiran lebih dari satu kandidat dan merangsang partisipasi masyarakat adalah langkah penting dalam menjamin demokrasi lokal berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa solusi mencakup perbaikan regulasi pencalonan, penguatan jalur independen, penegakan sanksi terhadap praktik borong partai dan intensifikasi sosialisasi tentang hak pilih, termasuk kolom kosong (Barahona, 2022, hlm. 140). Jika upaya ini berhasil, Pilkada dapat kembali menjadi forum kompetitif yang merangsang ide-ide baru, memelihara rasa kepemilikan (*ownership*) masyarakat atas proses politik, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat terpilih.

Dengan demikian, partisipasi dan kontestasi terjalin erat sebagai pilar krusial yang memastikan demokrasi lokal tumbuh secara substansial. Saat satu di antaranya melemah, maka kekuatan demokrasi secara keseluruhan di level daerah pun tergerus. Fenomena calon tunggal adalah ilustrasi konkret bagaimana tiadanya kontestasi dapat mendorong apatisme pemilih sekaligus memicu minimnya kontrol publik pascapemilihan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya meninjau kembali kebijakan pemilu, mekanisme pencalonan, dan budaya politik lokal agar demokrasi di tingkat

kabupaten/kota tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga benar-benar merefleksikan kedaulatan rakyat.

#### **1.4. Teori Demokrasi Substansial dan Formal**

Dalam wacana teoritis ilmu politik, demokrasi umumnya dibagi dalam dua pendekatan utama, yaitu demokrasi substansial dan demokrasi formal. Demokrasi formal merujuk pada pelaksanaan prosedural demokrasi, yakni pemenuhan aturan serta norma hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam perspektif ini, demokrasi dipandang terpenuhi jika prosedur pemilihan, seperti penetapan daftar pemilih, mekanisme pencalonan kandidat, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, dilakukan secara sah menurut aturan yang berlaku (Norris, 2012, hlm. 103). Oleh sebab itu, demokrasi formal lebih menitikberatkan aspek legalitas dan kelembagaan, menekankan bahwa legitimasi pemerintahan muncul dari ketaatan terhadap prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara itu, demokrasi substansial melihat demokrasi lebih dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur atau aturan baku. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya realisasi nilai-nilai mendasar dari demokrasi, seperti partisipasi aktif warga, adanya kompetisi ide dan gagasan, terwujudnya transparansi dalam proses politik, serta akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat (Przeworski, 2010, hlm. 152). Dalam konteks demokrasi substansial, pemilihan dianggap berhasil jika masyarakat bukan

hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami perbedaan mendasar antar calon melalui debat publik dan diskursus yang terbuka. Lebih lanjut, demokrasi substansial akan mendorong terpilihnya pemimpin yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih melalui persaingan yang sehat, dengan adanya proses yang memastikan suara pemilih benar-benar didasarkan pada pemahaman terhadap visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan (Castella, 2021, hlm. 108).

Namun, implementasi demokrasi dalam praktik sering memperlihatkan adanya kesenjangan antara dua konsep tersebut. Situasi demokrasi formal terpenuhi, tetapi demokrasi substansial tidak sepenuhnya hadir, terutama terlihat jelas dalam kasus munculnya fenomena calon tunggal di Pilkada lokal. Pilkada dengan calon tunggal secara prosedural memang sah, karena regulasi telah mengakomodasi mekanisme kolom kosong untuk mengantisipasi tidak adanya calon penantang (Riyanto, 2021, hlm. 55). Akan tetapi, dari sudut pandang substansial, kondisi ini menghadirkan persoalan serius, sebab tidak ada persaingan ideologi atau kebijakan. Dalam situasi ini, masyarakat tidak dapat membandingkan alternatif pilihan yang sebenarnya menjadi inti dari demokrasi yang berkualitas. Hal tersebut secara tidak langsung mengurangi nilai partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pemimpin terpilih serta kualitas pemerintahan yang dihasilkan (Lopez, 2021, hlm. 114).

Lebih jauh lagi, absennya kompetisi dalam pemilihan kepala daerah dapat melemahkan proses demokrasi secara keseluruhan. Ketika hanya ada satu pasangan calon yang didukung oleh hampir semua partai politik, esensi demokrasi sebagai kontestasi ide menjadi hilang. Walaupun prosedur legal dipenuhi, namun secara substansi masyarakat kehilangan haknya untuk memperoleh beragam tawaran kebijakan pembangunan (Barahona, 2022, hlm.143). Pada akhirnya, pemilihan kepala daerah bisa berubah menjadi formalitas belaka, tanpa memberi dampak nyata bagi perubahan kebijakan yang berpihak pada aspirasi masyarakat luas.

Kolom kosong yang disediakan dalam kasus pemilihan dengan calon tunggal, meskipun secara formal merupakan mekanisme untuk menjaga prinsip demokrasi, tetap memiliki kelemahan substantif. Kolom kosong tidak menyajikan alternatif kebijakan atau visi yang jelas bagi pemilih, sehingga tidak menciptakan perdebatan atau dinamika politik yang sehat (Lestari, 2019, hlm. 72). Kolom kosong, dalam kondisi demikian, menjadi sekadar mekanisme penolakan simbolik tanpa menawarkan solusi yang mampu memenuhi harapan substansial pemilih terhadap perubahan kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam banyak kasus, rendahnya kualitas demokrasi substansial dapat memunculkan sikap apatisme di kalangan pemilih. Hal ini terutama terjadi jika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak signifikan dalam mengubah atau menentukan hasil akhir. Dalam beberapa kejadian, situasi ini bahkan memicu protes publik yang terorganisir, dengan cara mengajak

pemilih untuk memilih kolom kosong sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi politik satu kandidat (Allen, 2023, hlm. 81). Akan tetapi, sekalipun kolom kosong menang, kondisi ini tidak menjamin munculnya opsi politik alternatif yang lebih baik di masa mendatang, sebab akar persoalan seperti regulasi pemilihan, ambang batas pencalonan, atau fenomena dominasi elite lokal, seringkali tidak terselesaikan secara mendasar (Harjanto, 2020, hlm. 65).

Berangkat dari kompleksitas tersebut, sangat penting bagi akademisi maupun praktisi politik untuk mencari cara menjembatani kesenjangan antara demokrasi formal dan substansial. Beberapa langkah praktis yang direkomendasikan untuk memperkuat demokrasi substansial adalah peninjauan kembali regulasi ambang batas pencalonan, peningkatan dukungan bagi calon independen, serta mendorong partai politik lokal untuk memperkuat proses kaderisasi internal agar mampu memunculkan lebih banyak alternatif calon pemimpin yang kredibel (Gunawan, 2019, hlm. 45). Selain itu, edukasi politik secara intensif kepada masyarakat perlu terus digalakkan, guna membangun kesadaran pentingnya kompetisi dan partisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum.

Pada akhirnya, demokrasi formal dan substansial bukan dua konsep yang harus dipertentangkan, melainkan dua elemen yang harus saling melengkapi. Demokrasi formal menjamin bahwa prosedur demokrasi dihormati dan pemilihan dilaksanakan secara sah, sementara demokrasi substansial memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut benar-

benar memberikan pilihan politik yang bermakna dan merepresentasikan aspirasi masyarakat secara luas (Przeworski, 2010, hlm. 152). Menyatukan kedua pendekatan tersebut akan membantu memastikan bahwa demokrasi lokal benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan teoritis ini, studi tentang fenomena calon tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Maros tahun 2024 dapat mengungkap sejauh mana pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon mampu memenuhi kedua prinsip demokrasi tersebut. Penelitian ini sekaligus menjadi upaya untuk merumuskan rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa depan tidak hanya mematuhi ketentuan formal, tetapi juga memastikan bahwa substansi demokrasi lokal yakni hadirnya kompetisi yang sehat, partisipasi aktif masyarakat, serta legitimasi pemimpin terpilih benar-benar terwujud secara nyata.

### **1.5. Demokrasi Deliberatif**

Demokrasi deliberatif merupakan salah satu pendekatan normatif paling berpengaruh dalam teori politik kontemporer yang mengedepankan proses dialogis dan pertukaran rasional sebagai jantung dari legitimasi demokratis. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap model demokrasi prosedural dan agregatif yang menekankan pemungutan suara sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, tetapi sering kali mengabaikan dimensi diskursif dan partisipatif dari demokrasi (Gutmann & Thompson,

1996). Dalam kerangka deliberatif, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemilihan wakil, melainkan juga sebagai ruang publik tempat warga negara terlibat dalam diskusi yang rasional, terbuka, dan inklusif tentang kebijakan publik, kepemimpinan, dan arah masa depan bersama.

Jürgen Habermas (1996) menjadi tokoh sentral dalam pengembangan teori demokrasi deliberatif. Ia menyatakan bahwa deliberasi publik yang bebas dari dominasi, berbasis argumen, dan berlangsung dalam kondisi komunikasi ideal merupakan prasyarat utama bagi legitimasi keputusan demokratis. Dalam *Theory of Communicative Action* dan *Between Facts and Norms*, Habermas menekankan pentingnya ruang publik deliberatif sebagai medium artikulasi kehendak kolektif yang tidak hanya merefleksikan preferensi individu, tetapi juga membentuknya melalui diskusi yang argumentatif dan reflektif. Demokrasi deliberatif menurutnya adalah proses pembentukan kehendak umum yang berlandaskan diskursus etis dan rasional antara warga negara yang setara.

Sementara itu, John Dryzek (2000) memperluas cakupan demokrasi deliberatif dengan mengintegrasikan elemen pluralisme dan partisipasi politik non-formal. Ia menekankan bahwa deliberasi tidak terbatas pada ruang legislatif atau institusi negara, tetapi juga berlangsung dalam berbagai bentuk diskursus publik seperti forum masyarakat sipil, media sosial, pertemuan komunitas, hingga ruang-ruang informal yang memungkinkan suara-suara marjinal untuk turut serta dalam pembentukan

opini publik. Dalam pendekatan ini, demokrasi deliberatif bukan hanya mekanisme normatif elite, tetapi juga strategi politik yang inklusif, mendalam, dan beragam.

Nilai utama dari demokrasi deliberatif terletak pada kapasitasnya untuk meningkatkan kualitas keputusan politik melalui pertukaran informasi, klarifikasi nilai, dan pembentukan konsensus berbasis rasionalitas komunikatif. Demokrasi tidak diukur dari frekuensi pemilu, tetapi dari kualitas percakapan publik yang menyertai proses politik. Legitimasi sebuah kebijakan atau kepemimpinan tidak semata-mata bersumber dari hasil voting, tetapi dari seberapa baik kebijakan tersebut lahir dari proses diskursif yang terbuka dan reflektif. Sejalan dengan itu, Cohen (1989) menekankan bahwa deliberasi memungkinkan warga negara bertindak bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai warga yang terlibat dalam argumentasi publik mengenai kebaikan bersama (common good).

Namun demikian, idealisasi demokrasi deliberatif kerap mengalami tantangan besar dalam praktik politik kontemporer, terutama dalam konteks demokrasi elektoral di tingkat lokal. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Maros 2024 merupakan salah satu manifestasi dari disfungsi deliberatif dalam demokrasi lokal. Dalam kondisi di mana hanya satu pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, ruang deliberasi politik praktis menjadi nihil. Ketidadaan kompetitor bukan hanya menghilangkan alternatif pilihan bagi pemilih, tetapi juga menutup kemungkinan terjadinya diskursus publik yang substantif mengenai visi, misi, dan program pembangunan daerah. Pilkada

dalam konteks ini tidak menjadi arena perdebatan rasional, melainkan menjadi ajang formalitas elektoral yang hanya melegitimasi pilihan elite.

Dalam kerangka deliberatif, pemilu semestinya menyediakan ruang bagi warga negara untuk mengevaluasi berbagai pilihan berdasarkan argumen dan informasi yang kompetitif. Namun dalam kasus calon tunggal, deliberasi menjadi tidak mungkin karena tidak ada pertarungan gagasan. Bahkan dalam banyak kasus, media dan masyarakat sipil cenderung hanya memperkuat narasi tunggal yang dibangun oleh aktor dominan, tanpa ada kontestasi wacana. Hal ini menunjukkan bahwa institusi-institusi pendukung demokrasi deliberatif, seperti media independen, forum diskusi warga, dan organisasi masyarakat sipil, gagal berfungsi sebagai kanal deliberatif yang kritis dan independen (Setiawan, 2020).

Lebih dari itu, dominasi politik dalam sistem calon tunggal menciptakan ruang publik yang homogen dan tertutup. Ruang ini hanya diisi oleh narasi-narasi hegemonik yang menekankan keberhasilan dan legitimasi calon tunggal, tanpa membuka ruang bagi kritik atau pandangan alternatif. Dalam kondisi seperti ini, deliberasi tidak hanya absen, tetapi juga ditekan secara struktural melalui kontrol terhadap sumber informasi, dominasi jaringan patronase, dan kooptasi terhadap ruang-ruang publik. Situasi ini mengarah pada apa yang disebut oleh Chantal Mouffe (2000) sebagai "post-politics," di mana kontestasi dan perdebatan digantikan oleh konsensus elite yang tidak demokratis dan anti-deliberatif.

Fenomena calon tunggal juga dapat dikaji dari perspektif eksklusi deliberatif. Young (2000) memperingatkan bahwa meskipun deliberasi ideal menuntut partisipasi yang setara, dalam praktiknya struktur kekuasaan sering kali menciptakan eksklusi sistematis terhadap kelompok tertentu. Dalam Pilkada Maros, struktur koalisi gemuk yang mendukung calon tunggal menciptakan eksklusi politik terhadap kandidat alternatif dan pemilih kritis. Pemilih kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi mereka dalam bentuk pilihan politik yang bermakna, dan calon alternatif tersingkir dari arena pencalonan bukan karena kekurangan kualitas, tetapi karena tertutupnya akses terhadap sumber daya politik dan dukungan partai.

Ketiadaan deliberasi publik dalam Pilkada calon tunggal juga berdampak terhadap fungsi pendidikan politik dari pemilu. Pemilu yang deliberatif berfungsi sebagai momen pendidikan politik di mana warga belajar membandingkan program, menguji kredibilitas kandidat, dan memperdebatkan prioritas kebijakan. Namun dalam pemilu tunggal, fungsi ini lenyap. Warga tidak didorong untuk berpikir kritis atau terlibat aktif dalam politik, melainkan hanya menjadi subjek dari proses legitimasi simbolik yang dibentuk oleh elite. Hal ini mengarah pada penurunan kualitas partisipasi politik dan memperkuat apatisme warga terhadap sistem demokrasi.

## **1.6. Dinamika Partisipasi: Antara Apatisme dan Mobilisasi**

Partisipasi politik merupakan indikator kunci yang mencerminkan kualitas demokrasi lokal. Di tingkat kabupaten atau kota, tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tolok ukur utama keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Dalam konteks ideal, partisipasi tinggi menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik, motivasi kuat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik, serta percaya bahwa suara mereka benar-benar berdampak terhadap arah kebijakan pemerintah daerah (Przeworski, 2010, hlm. 155). Namun, realitasnya sering menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, khususnya ketika muncul fenomena calon tunggal dalam Pilkada, yang secara langsung mempengaruhi pola partisipasi masyarakat.

Fenomena calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang bertentangan secara signifikan dengan prinsip ideal demokrasi substantif. Kondisi ini menghadirkan dilema tersendiri bagi pemilih. Dalam situasi ini, masyarakat sering dihadapkan pada pilihan terbatas, yakni hanya menyetujui atau menolak calon tunggal melalui mekanisme kolom kosong. Minimnya alternatif dalam pemilihan menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak memiliki pilihan politik yang memadai, sehingga fenomena ini cenderung mengarah pada apatisme politik. Apatisme politik terjadi ketika pemilih kehilangan keyakinan bahwa partisipasinya dalam pemilu dapat membawa perubahan nyata (Lopez, 2021, hlm. 115). Sebagai konsekuensinya, pemilih memilih

abstain atau dikenal sebagai fenomena golput. Dalam jangka panjang, apatisme politik yang meluas dapat melemahkan legitimasi hasil pemilihan serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal.

Di satu sisi, ketiadaan kandidat alternatif dalam Pilkada dengan calon tunggal kerap berimplikasi pada melemahnya kualitas partisipasi politik warga. Ketika proses elektoral tidak lagi menghadirkan kompetisi yang bermakna, pemilihan kehilangan fungsinya sebagai arena pertarungan gagasan dan saluran artikulasi kepentingan publik. Partisipasi pemilih dalam kondisi demikian cenderung bersifat minimalistik dan prosedural, terbatas pada pemenuhan kewajiban elektoral tanpa keterlibatan reflektif terhadap pilihan politik yang tersedia. Situasi ini memperlihatkan bagaimana demokrasi lokal berisiko tereduksi menjadi praktik administratif semata, di mana kehadiran pemilih lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi formal atas konfigurasi kekuasaan yang telah terkonsolidasi sebelumnya, bukan sebagai ekspresi aktif kedaulatan rakyat.

Di sisi lain, ketiadaan kandidat alternatif dalam Pilkada dengan calon tunggal tidak selalu menghasilkan apatisme secara seragam. Terdapat fenomena menarik di beberapa daerah di Indonesia, yaitu munculnya mobilisasi politik berbasis gerakan kolom kosong sebagai wujud penolakan terhadap dominasi politik satu calon. Mobilisasi ini menjadi bentuk ekspresi politik aktif yang bertolak belakang dengan sikap apatis. Gerakan kolom kosong mencerminkan usaha masyarakat atau kelompok masyarakat sipil untuk secara eksplisit mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap

minimnya kompetisi politik (Barahona, 2022, hlm. 145). Meskipun demikian, efektivitas dari mobilisasi ini sangat tergantung pada kapasitas jaringan sosial lokal, dukungan figur politik oposisi, serta efektivitas strategi komunikasi dan sosialisasi politik yang dilakukan.

Di berbagai wilayah, hasil dari mobilisasi kolom kosong ini berbeda-beda. Pada Pilkada Kota Makassar 2018, misalnya, kolom kosong berhasil mengungguli calon tunggal, menunjukkan bahwa masyarakat setempat mampu mengartikulasikan protes mereka secara kolektif melalui saluran formal yang tersedia (Riyanto, 2021, hlm. 63). Namun, fenomena ini tidak umum terjadi di daerah lain, mengingat suksesnya mobilisasi kolom kosong membutuhkan energi politik yang besar serta modal sosial yang kuat di kalangan masyarakat sipil lokal. Lebih sering, gerakan ini hanya sebatas ekspresi simbolik yang sulit mengalahkan kekuatan politik dominan yang mendukung calon tunggal tersebut.

Dinamika yang berbeda antara apatisme dan mobilisasi dalam menghadapi calon tunggal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik lokal tidak dapat dianalisis secara monolitik. Terdapat berbagai faktor kontekstual yang memengaruhi apakah masyarakat akan cenderung apatis atau justru terdorong untuk terlibat aktif melalui mobilisasi politik tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan politik warga, persepsi tentang efektivitas suara mereka dalam mempengaruhi hasil pemilihan, serta tingkat kepercayaan terhadap calon yang diajukan oleh partai politik atau elite lokal (Castella, 2021, hlm. 110). Dalam kondisi ketika masyarakat

merasa teralienasi secara politik atau merasa bahwa calon tunggal tidak mewakili aspirasi mereka, potensi apatisme politik akan meningkat tajam. Sebaliknya, jika terdapat organisasi sosial politik yang kuat atau figur yang dapat menjadi katalisator, masyarakat bisa termobilisasi untuk secara aktif menyuarakan perlawanan simbolis lewat kolom kosong atau bahkan melalui aksi politik lain seperti demonstrasi atau kampanye anti-calon tunggal.

Teori partisipasi politik juga menjelaskan bahwa persepsi tentang tingkat efektivitas suara memiliki hubungan langsung dengan keputusan masyarakat untuk berpartisipasi atau abstain dalam pemilihan. Secara umum, jika pemilih percaya bahwa suara mereka berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, maka tingkat partisipasi cenderung meningkat (Przeworski, 2010, hlm. 157). Namun, jika mereka berpandangan bahwa hasil sudah pasti karena tidak ada pilihan lain selain calon Tunggal maka dorongan untuk hadir di tempat pemungutan suara akan menurun, mengarah ke situasi apatisme politik yang masif.

Di satu sisi, minimnya pilihan kandidat dalam Pilkada dengan calon tunggal berkontribusi pada meningkatnya apatisme politik yang berdampak langsung terhadap legitimasi pemimpin daerah terpilih. Ketika partisipasi masyarakat rendah atau didorong lebih oleh kewajiban formal daripada pilihan politik yang reflektif, kemenangan elektoral kehilangan basis dukungan sosial yang kuat. Pemimpin yang terpilih dalam kondisi semacam ini menghadapi tantangan serius dalam menjalankan pemerintahan secara

efektif, karena legitimasi politiknya berpotensi dipertanyakan oleh sebagian warga yang merasa tidak benar-benar diwakili (Lopez, 2021, hlm. 116). Dalam jangka panjang, situasi ini juga berimplikasi pada melemahnya akuntabilitas, sebab pejabat terpilih tidak merasakan tekanan politik yang memadai baik dari masyarakat maupun dari oposisi di lembaga legislatif lokal.

Di sisi lain, munculnya mobilisasi politik yang melibatkan kolom kosong, meski tidak selalu berhasil, tetap memiliki dampak positif dalam mendorong keterlibatan warga dalam politik lokal. Mobilisasi semacam ini seringkali mampu meningkatkan literasi politik warga serta menegaskan kembali pentingnya hak politik mereka dalam pemilihan kepala daerah. Mobilisasi yang sukses dapat menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak menerima begitu saja situasi politik yang minim kompetisi (Harjanto, 2020). Hal ini sekaligus memberikan peringatan kepada partai politik dan elite politik lokal agar lebih serius dalam mempersiapkan calon pemimpin yang lebih variatif dan kompetitif.

Untuk mengatasi dilema antara apatisme dan mobilisasi ini, diperlukan strategi politik yang lebih komprehensif di tingkat lokal. Strategi tersebut antara lain adalah peningkatan literasi politik melalui pendidikan politik intensif, penciptaan ruang-ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara aktif, dan perbaikan regulasi pemilihan agar lebih mendukung kompetisi yang adil dan terbuka (Gunawan, 2019, hlm. 47). Dengan demikian, dinamika partisipasi politik di tingkat lokal tidak lagi hanya

bergerak antara dua ekstrem apatisme atau mobilisasi protes tetapi lebih ke arah partisipasi aktif yang didasarkan pada pemahaman politik yang mendalam.

### **1.7. Representasi Politik dan Akuntabilitas**

Dalam studi demokrasi, representasi politik dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait erat dan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal. Secara umum, representasi politik mengacu pada sejauh mana kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui peran pejabat terpilih (Przeworski, 2010, hlm. 155). Dengan demikian, representasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi berlanjut hingga bagaimana pemimpin yang terpilih secara efektif mampu mengartikulasikan serta mewujudkan kehendak publik dalam setiap kebijakan yang diambil. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks demokrasi lokal, karena masyarakat lebih dekat dan lebih mudah dalam mengevaluasi sejauh mana pejabat terpilih benar-benar merepresentasikan kepentingan lokal.

Namun, representasi politik yang efektif sangat bergantung pada mekanisme kompetisi politik yang sehat. Kehadiran berbagai kandidat dalam proses pemilihan kepala daerah secara signifikan mempengaruhi kualitas representasi yang akan dihasilkan. Jika ada beberapa kandidat yang saling berkompetisi, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk

memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili aspirasi serta kepentingan mereka. Sebaliknya, ketika hanya ada satu pasangan calon atau calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, kemampuan pemilih untuk menyeleksi pemimpin secara substantif menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membawa dampak negatif pada representasi politik, karena warga tidak memiliki referensi alternatif untuk membandingkan kualitas program kerja atau visi pembangunan yang ditawarkan (Lopez, 2021, hlm. 117). Pada akhirnya, calon tunggal yang menang dalam situasi minim kompetisi cenderung sulit dianggap sebagai representasi penuh dari seluruh segmen masyarakat.

Akibat lain dari minimnya kompetisi dalam proses pemilihan adalah berkurangnya tekanan politik kepada calon terpilih untuk menjalankan tanggung jawab secara maksimal. Ketika pemimpin tidak menghadapi persaingan ketat, insentif politik mereka untuk memperhatikan kepentingan publik secara serius berpotensi menurun. Hal ini berhubungan langsung dengan konsep akuntabilitas politik, yang merujuk pada sejauh mana pejabat publik mempertanggungjawabkan keputusan atau kebijakannya kepada masyarakat (Castella, 2021, hlm. 112). Akuntabilitas politik memerlukan adanya mekanisme yang memungkinkan warga memberikan evaluasi secara terus-menerus terhadap pejabat publik, baik melalui pemilu berikutnya maupun melalui lembaga perwakilan seperti DPRD.

Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pejabat terpilih tetap responsif dan bertanggung

jawab atas mandat yang diberikan oleh warga. Jika kompetisi dalam pemilihan kepala daerah berlangsung ketat, calon pemimpin akan memiliki insentif kuat untuk lebih akuntabel karena mereka sadar bahwa kinerjanya selama menjabat akan menentukan apakah mereka dipilih kembali atau tidak dalam pemilihan berikutnya (Przeworski, 2010, hlm. 152). Sebaliknya, situasi calon tunggal menghilangkan sebagian besar tekanan tersebut, sehingga potensi lemahnya akuntabilitas meningkat, terutama jika partai-partai politik pendukung calon tunggal tersebut mendominasi lembaga legislatif daerah.

Berkaitan dengan representasi politik, lemahnya akuntabilitas yang ditimbulkan oleh situasi calon tunggal dapat berujung pada kebijakan publik yang kurang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ketiadaan oposisi atau kekuatan alternatif politik di DPRD menyebabkan pejabat terpilih cenderung tidak mendapatkan tantangan berarti dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang lahir cenderung bersifat top-down dan kurang mengakomodasi kepentingan minoritas atau kelompok yang berbeda pandangan (Barahona, 2022, hlm. 147). Dalam situasi seperti ini, representasi politik di tingkat lokal menjadi terbatas, sebab aspirasi kelompok tertentu yang berbeda dari mayoritas sulit menemukan saluran ekspresi politiknya.

Lebih jauh lagi, representasi politik dan akuntabilitas dapat diperkuat melalui mekanisme kontrol sosial oleh masyarakat sipil yang aktif. Di daerah yang memiliki masyarakat sipil kuat dan terorganisir, tekanan publik

terhadap pemimpin terpilih dapat tetap tinggi meskipun situasi kompetisi pemilu relatif rendah. Masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), media lokal, dan organisasi kemasyarakatan lain, dapat memainkan peran penting dalam menjaga agar pejabat daerah tetap akuntabel dan mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Harjanto, 2020, hlm. 78). Namun, kekuatan kontrol sosial ini akan melemah jika budaya politik lokal masih dominan dalam patronase atau hubungan personal dengan elit politik tertentu.

Analisis atas fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah mengharuskan peneliti untuk mengevaluasi secara kritis relasi antara proses elektoral dan kualitas representasi politik pasca-pemilihan. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya terkait legitimasi formal, tetapi juga menyangkut kapasitas kepemimpinan terpilih dalam mewakili kepentingan publik secara inklusif, alih-alih terbatas pada kepentingan elite tertentu. Di samping itu, penting juga mengevaluasi sejauh mana mekanisme akuntabilitas pasca-pemilihan berjalan efektif, apakah DPRD mampu menjadi mitra kritis bagi eksekutif, atau malah ikut terserap ke dalam pola hubungan politik yang akomodatif dan tanpa kritik (Gunawan, 2019, hlm. 48).

Pada akhirnya, representasi politik dan akuntabilitas harus menjadi bagian integral dalam evaluasi demokrasi lokal. Keduanya merupakan indikator penting untuk menilai apakah proses demokrasi di tingkat lokal berhasil membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Keterkaitan antara

representasi politik yang efektif dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat menunjukkan bahwa kualitas demokrasi bukan sekadar prosedural, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas serta pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan keputusan politiknya secara terbuka.

Studi semacam ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan agar di masa mendatang, pemilihan kepala daerah benar-benar dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki pemimpin yang sah secara formal, tetapi juga figur politik yang memiliki mandat politik kuat, representatif terhadap seluruh aspirasi masyarakat, serta siap bertanggung jawab secara penuh terhadap amanah yang telah diterimanya dari rakyat.

### **1.8. Dimensi Sosial Budaya dalam Demokrasi Lokal**

Demokrasi lokal tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial; ia selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dimensi sosial budaya memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan bagaimana proses politik lokal berlangsung, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks ini, budaya politik masyarakat menjadi sangat penting, karena secara langsung membentuk perilaku politik pemilih dan interaksi antara pemilih dengan kandidat atau partai politik. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat lokal dapat memperkuat, atau sebaliknya melemahkan, implementasi demokrasi

substantif yang menekankan partisipasi aktif, kontestasi yang sehat, serta representasi yang inklusif (Przeworski, 2010, hlm. 153).

Secara teoritis, budaya politik merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan orientasi perilaku yang membentuk sikap masyarakat terhadap politik. Dalam konteks lokal, budaya politik yang paling sering dijumpai adalah budaya patronase, personalisme, serta keterikatan dengan identitas sosial tertentu seperti agama, suku, atau kekerabatan (Castella, 2021, hlm. 49). Patronase politik, yang merupakan pola hubungan timbal balik antara pemimpin dan warga yang didasarkan pada manfaat pragmatis atau material, kerap menjadi tantangan serius dalam upaya menegakkan demokrasi lokal. Di banyak daerah, termasuk dalam konteks Pilkada di Indonesia, kandidat atau figur politik tertentu menggunakan sumber daya finansial atau sosial untuk mengikat dukungan warga, sehingga mengurangi fokus pada pertarungan ideologis atau kompetisi programatik yang seharusnya menjadi esensi demokrasi substantif.

Selain itu, budaya personalisme juga kerap mewarnai politik lokal. Personalisme mengacu pada kuatnya ketergantungan politik masyarakat terhadap figur individu, baik karena popularitas, karisma, maupun rekam jejak sosial tertentu. Dalam kondisi ini, pemilih cenderung tidak terlalu memperhatikan program kerja atau visi calon secara detail, tetapi lebih berorientasi pada figur tertentu yang dianggap memiliki pengaruh sosial kuat atau mampu memberikan manfaat pragmatis secara langsung (Lopez, 2021, hlm. 118). Fenomena personalisme inilah yang sering menyebabkan

munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, karena figur yang kuat dan dominan mampu menarik hampir seluruh dukungan partai politik dan masyarakat tanpa ada tantangan berarti dari figur lain.

Di satu sisi, identitas sosial terutama yang berbasis agama, etnis, maupun kedaerahan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk dinamika demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah kerap dipengaruhi oleh mobilisasi politik berbasis identitas yang bekerja melalui kedekatan sosiokultural antara kandidat dan pemilih. Dalam masyarakat yang terfragmentasi secara sosial dan budaya, politik identitas mampu memperkuat solidaritas kelompok tertentu serta menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemilih dan kandidat, sehingga memudahkan konsolidasi dukungan politik di tingkat lokal.

Di sisi lain, politik identitas juga mengandung implikasi problematik terhadap kualitas kompetisi demokratis. Dominasi identitas mayoritas berpotensi mempersempit ruang kontestasi politik karena calon-calon dari kelompok minoritas, atau yang dipersepsikan berbeda secara sosial dan kultural, cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat (Harjanto, 2020, hlm. 90). Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya memperkuat hegemoni kelompok sosial tertentu dalam arena elektoral, tetapi juga menutup ruang bagi kemunculan kandidat alternatif yang lebih beragam, sehingga menghambat terwujudnya demokrasi lokal yang inklusif dan kompetitif.

Di daerah dengan dominasi budaya patronase, personalisme, maupun politik identitas, demokrasi lokal sering menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kontestasi yang sehat. Kandidat yang memiliki akses luas terhadap sumber daya patronase atau figur yang sangat populer secara personal cenderung memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat lain. Dalam situasi ekstrem, dominasi sosial budaya ini dapat menciptakan situasi calon tunggal, karena figur yang kuat secara sosial dan budaya mampu mengkonsolidasikan dukungan dari berbagai kalangan, baik partai politik maupun masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat kehilangan opsi politik alternatif, yang pada gilirannya melemahkan esensi demokrasi substansial yang seharusnya dibangun di tingkat lokal (Barahona, 2022, hlm. 133).

Namun demikian, pengaruh sosial budaya dalam demokrasi lokal tidak selalu negatif. Dalam beberapa konteks, nilai-nilai sosial budaya yang positif seperti gotong royong, solidaritas sosial, maupun kepercayaan tinggi antar warga, dapat memperkuat demokrasi lokal dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Budaya partisipatif semacam ini memungkinkan masyarakat lebih aktif dalam diskusi politik, lebih kritis dalam mengevaluasi program kandidat, serta lebih siap untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif kepada pemerintah daerah (Gunawan, 2019, hlm. 49). Dengan kata lain, apabila masyarakat memiliki modal sosial yang tinggi, berupa kepercayaan dan solidaritas

antarkelompok, maka implementasi demokrasi lokal cenderung lebih substansial dan berkualitas.

Lebih lanjut, peran tokoh lokal dalam konteks sosial budaya juga sangat menentukan dinamika demokrasi lokal. Tokoh masyarakat, pemuka agama, atau figur adat memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan opini publik di tingkat lokal. Dukungan tokoh lokal terhadap kandidat tertentu sering kali menentukan keberhasilan kandidat tersebut dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan masyarakat lokal cenderung mengikuti panduan politik atau referensi dari tokoh yang dianggap memiliki otoritas moral atau sosial tinggi (Lopez, 2021, hlm. 115). Namun, apabila tokoh lokal terlalu kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakat, dampaknya dapat membatasi proses demokrasi substantif, sebab warga kurang terdorong untuk secara kritis mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang ada.

Dalam konteks penelitian fenomena calon tunggal, seperti yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Maros tahun 2024, penting untuk melihat bagaimana pengaruh sosial budaya lokal membentuk pola hubungan antara pemilih, calon kepala daerah, serta partai politik pengusung. Apakah dominasi budaya patronase dan personalisme begitu kuat hingga menutup ruang munculnya kandidat alternatif? Apakah politik identitas memainkan peran dalam mendukung konsolidasi politik yang mengarah pada munculnya satu pasangan calon? Kajian terhadap aspek sosial budaya ini sangat relevan karena mampu memberikan penjelasan mendalam tentang

kondisi demokrasi lokal yang berkembang di daerah tersebut, sekaligus dapat menjadi pijakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Aspek dimensi sosial budaya dalam demokrasi lokal tidak sekadar menyoroti bagaimana pengaruh sosial budaya lokal memengaruhi perilaku politik warga, tetapi juga membantu menjelaskan kondisi demokrasi di tingkat lokal secara lebih komprehensif. Memahami dinamika sosial budaya ini menjadi penting untuk merancang strategi peningkatan kualitas demokrasi lokal ke depan. Upaya edukasi politik, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, serta strategi sosialisasi kebijakan publik perlu memperhatikan konteks sosial budaya setempat agar mampu menjangkau masyarakat secara efektif. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dimensi sosial budaya ini, upaya memperkuat demokrasi lokal akan semakin relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah, sekaligus dapat memastikan bahwa demokrasi lokal benar-benar berakar pada realitas kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

## **2. Teori Partai Politik**

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Ia berfungsi tidak hanya sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai institusi penghubung antara warga negara dan negara, antara kepentingan individu dan kebijakan publik. Fungsi partai politik mencakup artikulasi dan agregasi kepentingan, rekrutmen kepemimpinan

politik, pembentukan kebijakan, serta mekanisme representasi yang memungkinkan berjalannya sistem demokrasi secara prosedural maupun substantif (Heywood, 2007; Sartori, 2005).

Dalam kerangka demokrasi representatif, partai politik memiliki posisi strategis dalam menjamin kualitas perwakilan politik. Mereka bertanggung jawab atas seleksi kandidat, penyusunan platform politik, serta pembentukan koalisi pemerintahan. Namun demikian, dalam konteks politik Indonesia, terutama di tingkat lokal, partai sering kali tidak menjalankan peran tersebut secara ideal. Sebagaimana dicatat oleh Aspinall dan Berenschot (2019, hlm. 80), banyak partai di Indonesia beroperasi lebih sebagai organisasi pragmatis yang digerakkan oleh elite ketimbang sebagai lembaga ideologis yang mewakili konstituen. Keputusan politik tidak selalu berlandaskan program atau kepentingan rakyat, melainkan pada kalkulasi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya.

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menyingkap dinamika internal partai politik yang kompleks. Hampir seluruh partai politik lokal memilih membentuk koalisi besar untuk mendukung satu pasangan calon. Hal ini mencerminkan preferensi politik yang lebih mengutamakan stabilitas elektoral dan efisiensi politik dibandingkan komitmen terhadap demokrasi kompetitif. Praktik ini relevan dianalisis menggunakan pendekatan teori partai politik dan koalisi, yang menekankan peran strategis aktor-aktor elite dalam membentuk aliansi politik demi kepentingan jangka pendek.

Menurut teori Rational Choice yang dipopulerkan oleh Anthony Downs (1957, hlm. 28), aktor politik, termasuk partai politik, bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Dalam logika ini, partai tidak akan mengusung kandidat yang memiliki peluang kecil untuk menang, melainkan akan bergabung dengan koalisi yang menawarkan peluang lebih tinggi untuk memperoleh akses kekuasaan. Dalam konteks Pilkada Maros, partai-partai secara kolektif menyepakati dukungan terhadap calon petahana karena elektabilitasnya tinggi, modal sosial dan politiknya kuat, serta jejaring patronasenya luas. Ini menciptakan situasi di mana logika rasionalitas instrumental mengalahkan prinsip kompetisi substantif.

Studi oleh Buehler dan Tan (2007, hlm. 41–69) menunjukkan bahwa di banyak daerah di Indonesia, partai politik cenderung tidak kompetitif secara ideologis. Sebaliknya, mereka lebih bersifat fleksibel dan oportunistik dalam membentuk koalisi berdasarkan akses terhadap sumber daya negara. Koalisi besar atau *coalition of convenience* terbentuk bukan atas dasar kedekatan ideologis, melainkan karena kesamaan kepentingan pragmatis. Dalam konteks Pilkada, kondisi ini mendorong terjadinya konsolidasi dukungan secara luas terhadap satu kandidat yang dipersepsikan paling aman dan paling menguntungkan, sehingga secara simultan menutup peluang kemunculan kandidat alternatif.

Model koalisi seperti ini telah banyak dikritik dalam literatur politik karena mempersempit ruang representasi politik. Sartori (2005)

menekankan bahwa sistem multipartai seharusnya menghasilkan pluralisme dalam pemikiran dan platform, bukan justru menyatu dalam dominasi satu kubu. Ketika koalisi dibentuk bukan untuk menyeimbangkan kekuasaan, tetapi untuk menyatukan seluruh kekuatan dalam satu pasangan calon, maka sistem representasi kehilangan maknanya. Parlemen lokal kemudian menjadi ruang aklamasi, bukan arena deliberasi, karena seluruh fraksi telah terkooptasi dalam satu kepentingan.

Lebih lanjut, fenomena ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Ketergantungan partai pada figur tertentu, terutama yang memiliki kekuasaan dan modal, menjadikan partai hanya sebagai “kendaraan politik” sementara, bukan institusi yang membentuk pemimpin jangka panjang. Dalam konteks ini, partai berperan pasif dalam demokrasi, yakni hanya menjadi passive selector daripada active shaper dalam proses pencalonan.

Di samping itu, munculnya koalisi besar dalam Pilkada juga dapat dijelaskan melalui teori koalisi minimalis dan teori koalisi dominan. Teori koalisi minimal winning (Riker, 1962) menyatakan bahwa partai akan berkoalisi dengan jumlah minimum yang diperlukan untuk menang, untuk memaksimalkan pembagian sumber daya. Namun, dalam konteks Maros dan kasus serupa, justru terbentuk koalisi berlebih (*oversized coalitions*). Ini menunjukkan bahwa aliansi politik tidak dibentuk atas dasar kebutuhan elektoral minimum, tetapi karena tekanan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik yang ingin menghindari konflik atau ingin “ikut menang.”

Dalam situasi seperti ini, kontestasi politik berubah menjadi konsensus elite, dan rakyat hanya menjadi penonton dalam demokrasi elektoral.

Koalisi besar juga memperlihatkan relasi kuasa yang asimetris antara partai-partai kecil dan partai-partai dominan. Partai kecil lebih memilih bergabung dalam koalisi besar untuk menjamin kelangsungan eksistensi politik mereka, sekaligus berharap imbal balik dalam bentuk jabatan, proyek, atau akses birokratik pasca-kemenangan. Dalam perspektif neo-patrimonialisme, sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz (2010), struktur politik seperti ini menempatkan partai sebagai aktor dalam jejaring patronase, bukan sebagai institusi demokrasi.

Dalam konteks hubungan antara partai pusat dan daerah, fenomena calon tunggal juga memperlihatkan pola centralized political endorsement. Pengurus pusat partai sering mengambil alih proses pencalonan kepala daerah, bahkan tanpa melibatkan aspirasi kader atau struktur lokal. Hal ini memperlemah demokrasi internal dan memutuskan mata rantai komunikasi antara partai dan konstituen. Dalam banyak kasus, keputusan elite pusat untuk menyetujui calon tertentu lebih berkaitan dengan kekuatan elektoral dan hubungan personal, bukan pertimbangan platform atau kebutuhan lokal (Mietzner, 2008).

Implikasi dari kecenderungan ini sangat serius terhadap masa depan demokrasi lokal. Pertama, ketiadaan kompetisi menurunkan kualitas kebijakan publik karena tidak ada pemaksaan ide dan perbandingan

program. Kedua, legitimasi pemimpin yang muncul dari proses seperti ini cenderung bersifat prosedural, bukan substantif. Ketiga, fungsi representasi parlemen daerah tereduksi karena semua partai telah menjadi bagian dari koalisi penguasa. Akhirnya, partisipasi warga bisa menurun karena masyarakat tidak melihat adanya perbedaan pilihan atau relevansi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.

Dengan demikian, teori partai politik dan koalisi menjadi alat analisis yang krusial untuk memahami mengapa fenomena calon tunggal bisa terjadi secara masif di tingkat lokal, dan bagaimana dinamika elite partai, logika rasionalitas elektoral, serta struktur patronase berkonvergensi membentuk sistem politik lokal yang tertutup. Dalam konteks Maros, fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik belum mampu menjadi instrumen demokrasi yang sehat, dan justru berkontribusi pada delegitimasi sistem perwakilan serta penurunan kualitas kontestasi politik.

## **2.1. Peran Fundamental Partai Politik di Indonesia**

Dalam sistem politik demokratis, partai politik merupakan institusi sentral yang memegang peran fundamental dalam menjalankan fungsi representasi politik. Di Indonesia, partai politik berfungsi sebagai saluran utama untuk mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat, menjalankan agregasi kepentingan, serta menyeleksi calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan (Gunawan & Sulaiman, 2020, hlm. 45). Fungsi ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik bertujuan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta menciptakan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional maupun lokal.

Peran fundamental partai politik di Indonesia juga tercermin dalam proses pemilihan umum, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Partai politik secara hukum diberikan wewenang eksklusif dalam menentukan pencalonan pejabat politik, termasuk calon presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Dengan demikian, partai politik bertindak sebagai “gatekeeper” utama dalam proses demokrasi di Indonesia, menentukan siapa saja kandidat yang layak diajukan kepada masyarakat untuk dipilih (Mietzner, 2019, hlm. 14). Peran ini secara signifikan menentukan kualitas demokrasi karena kandidat yang diajukan oleh partai politik akan berdampak langsung pada representasi kepentingan masyarakat dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Namun demikian, praktik partai politik di Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius dalam menjalankan fungsi representasi secara ideal. Dalam banyak kasus, fungsi partai politik sebagai saluran artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat terkadang mengalami distorsi akibat perilaku pragmatis dari elite partai yang lebih berorientasi pada kekuasaan daripada tujuan ideologis atau kepentingan publik yang lebih luas (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 14-15). Fenomena ini terlihat jelas di tingkat lokal, terutama dalam pemilihan kepala daerah, di mana

partai politik sering kali cenderung lebih mengedepankan pertimbangan elektoral dibandingkan dengan kualitas kandidat yang diajukan.

Secara ideal, partai politik harus mampu menjalankan fungsi kaderisasi secara efektif, yaitu menyiapkan figur-figur politik potensial yang dapat berkompetisi dalam setiap proses politik. Namun, realitas politik di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak partai politik yang masih lemah dalam sistem kaderisasi internal. Partai politik sering tidak memiliki mekanisme seleksi kandidat yang terukur, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga cenderung mengandalkan figur populer atau petahana yang secara pragmatis dipandang memiliki peluang menang lebih besar dalam pemilihan umum (Buehler & Tan, 2021, hlm. 263). Akibat lemahnya sistem kaderisasi internal ini, banyak daerah di Indonesia mengalami situasi minim kompetisi politik, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena calon tunggal dalam Pilkada.

Selain itu, fungsi partai politik dalam mengedukasi publik tentang demokrasi juga belum berjalan optimal. Partai politik idealnya tidak hanya sekadar instrumen kemenangan elektoral, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat secara luas. Di berbagai negara maju dengan sistem demokrasi mapan, partai politik secara aktif terlibat dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga pemilih dapat menentukan pilihan politik secara rasional dan berbasis program (Choi, 2021, hlm. 119). Di Indonesia, fungsi edukasi politik tersebut masih terbatas, karena sebagian besar partai politik lebih berfokus pada

kegiatan kampanye elektoral yang bersifat jangka pendek dibandingkan membangun kesadaran politik masyarakat secara jangka panjang.

Partai politik juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Dalam sistem presidensial multipartai yang diterapkan di Indonesia, stabilitas politik sangat bergantung pada kemampuan partai politik untuk membangun koalisi politik yang kuat dan sehat. Koalisi ini berperan dalam menciptakan konsensus politik dan pemerintahan yang efektif (Warburton & Aspinall, 2019, hlm. 9). Namun, koalisi politik di Indonesia kerap kali dibentuk atas dasar pertimbangan pragmatis jangka pendek, seperti pertimbangan elektabilitas kandidat dan distribusi kekuasaan, daripada mempertimbangkan visi kebijakan jangka panjang yang jelas.

Di tingkat lokal, peran partai politik menjadi semakin strategis karena kedekatan mereka dengan masyarakat pemilih. Partai politik diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara langsung, merekrut calon pemimpin lokal yang memiliki kapabilitas memadai, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan lokal (Hadiz, 2020, hlm. 101). Namun, kenyataannya sering kali menunjukkan bahwa peran partai politik dalam konteks lokal lebih didominasi oleh elite politik lokal yang memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan politik mereka. Hal ini menyebabkan partai politik gagal memenuhi peran idealnya sebagai agen representasi politik publik di tingkat lokal.

Dalam kajian teoritis tentang partai politik, peran fundamental partai dalam demokrasi lokal harus dipahami sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh dua faktor, mulai dari internal partai seperti kaderisasi, struktur organisasi, dan ideologi, hingga faktor eksternal seperti kondisi sosial politik masyarakat lokal dan regulasi pemilu (Tomsa, 2019, hlm. 273-274). Kondisi internal dan eksternal ini secara signifikan membentuk perilaku politik partai, yang kemudian berdampak langsung pada kualitas demokrasi lokal.

Menganalisis peran fundamental partai politik di Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari perspektif institusional atau normatif, tetapi harus dikaji dalam konteks empiris yang lebih luas, mencakup perilaku politik nyata yang dilakukan oleh elite partai politik di tingkat lokal maupun nasional. Kajian empiris ini penting untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku partai politik, sekaligus untuk menemukan solusi sehingga partai politik dapat menjalankan peran fundamentalnya secara lebih optimal demi terciptanya demokrasi yang lebih substantif dan representatif di Indonesia.

## **2.2. Teori Pilihan Rasional (*Rasional Choice Theory*)**

Perilaku politik dalam sistem demokrasi sering kali tidak digerakkan oleh idealisme normatif semata, melainkan oleh serangkaian pertimbangan strategis yang berorientasi pada keuntungan dan risiko. Kerangka inilah yang menjadi dasar Teori Pilihan Rasional, sebuah pendekatan yang

menempatkan aktor politik sebagai subjek yang secara sadar melakukan kalkulasi atas berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Dalam perspektif ini, keputusan politik dipahami sebagai hasil dari proses memilih opsi yang dinilai paling menguntungkan dalam batasan struktur dan sumber daya yang ada.

Gagasan tersebut dikembangkan secara sistematis oleh Anthony Downs yang melihat aktor politik bertindak layaknya pelaku ekonomi rasional, yaitu mengejar utilitas maksimum melalui pilihan-pilihan yang dianggap paling menguntungkan secara politik (Downs, 1957, hlm. 36–38). Rasionalitas tidak dipahami sebagai ukuran moral atau kualitas normatif keputusan, melainkan sebagai konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang dipilih untuk mencapainya. Dengan demikian, tindakan politik yang tampak problematis secara demokratis tetap dapat dipahami sebagai rasional dari sudut pandang aktor yang mengambil keputusan.

Pendekatan pilihan rasional kemudian berkembang melampaui analisis perilaku individu dan digunakan untuk membaca tindakan aktor kolektif, termasuk partai politik dan institusi politik. Aktor kolektif diposisikan sebagai entitas strategis yang mampu menimbang peluang kemenangan, biaya politik, serta konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dalam kerangka ini, pilihan politik tidak bersifat spontan, melainkan merupakan hasil evaluasi atas berbagai skenario yang berpotensi memengaruhi distribusi kekuasaan di masa depan.

Salah satu dimensi penting dalam teori ini adalah kecenderungan aktor politik untuk menghindari risiko yang tinggi. Preferensi terhadap pilihan yang relatif aman dan dapat diprediksi sering kali lebih dominan dibandingkan keberanian mengambil opsi yang sarat ketidakpastian. Warburton dan Aspinall menunjukkan bahwa risiko kekalahan elektoral tidak hanya dipahami sebagai kegagalan sesaat, tetapi sebagai ancaman terhadap reputasi, posisi tawar, dan keberlanjutan karier politik aktor terkait (Warburton & Aspinall, 2019, hlm. 260–262). Oleh karena itu, keputusan politik cenderung diarahkan pada opsi yang menawarkan probabilitas keberhasilan paling besar.

Selain pertimbangan strategis, Teori Pilihan Rasional juga menempatkan faktor ekonomi politik sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan. Dukungan politik, aliansi, dan pilihan strategis sering kali dipahami sebagai bentuk pertukaran rasional yang melibatkan akses terhadap sumber daya, jabatan, maupun keuntungan material dan simbolik. Aspinall dan Berenschot menegaskan bahwa kalkulasi semacam ini menjadi bagian inheren dari praktik politik elektoral, terutama dalam konteks sistem politik yang kompetitif dan berbiaya tinggi (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 54–55).

Meski memiliki daya jelaskan yang kuat, Teori Pilihan Rasional tidak luput dari kritik. Pendekatan ini kerap dianggap terlalu menyederhanakan realitas politik dengan mereduksi tindakan politik menjadi kalkulasi untung-rugi semata, serta mengabaikan peran nilai, identitas, dan norma sosial.

Namun, justru dalam konteks inilah teori ini tetap relevan sebagai alat analisis untuk membaca kecenderungan pragmatis dan strategis dalam praktik politik, terutama ketika institusi dan insentif struktural mendorong aktor untuk bertindak secara oportunistik.

Dalam kajian demokrasi, Teori Pilihan Rasional membantu menjelaskan mengapa praktik politik sering kali bergerak menjauh dari ideal demokrasi substantif. Tanpa pengaturan institusional yang mampu mengarahkan perilaku aktor, rasionalitas politik cenderung dikonstruksi dalam kerangka kepentingan jangka pendek. Tomsa menekankan bahwa kondisi ini dapat menghambat pelebagaan demokrasi yang lebih kompetitif dan inklusif apabila tidak disertai dengan reformasi aturan dan mekanisme akuntabilitas yang memadai (Tomsa, 2019, hlm. 275–277).

Atas dasar itu, Teori Pilihan Rasional dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka konseptual untuk memahami logika di balik keputusan politik yang bersifat strategis. Pendekatan ini memberikan pijakan analitis untuk membaca perilaku aktor politik secara realistis, sekaligus membuka ruang kritik terhadap struktur politik yang membentuk dan membatasi arah rasionalitas tersebut.

### **2.3. Pengaruh Partai Pusat terhadap Daerah: Intervensi dan Instruksi**

Hubungan antara partai politik di tingkat pusat dan daerah di Indonesia secara signifikan memengaruhi dinamika politik lokal, terutama dalam

proses pencalonan kandidat kepala daerah. Dalam struktur partai politik yang sentralistis, elite partai di tingkat pusat memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk menentukan siapa kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah (Buehler & Tan, 2021, hlm. 252–254). Kondisi ini menyebabkan pengurus partai di daerah seringkali hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi, bukan sebagai aktor yang memiliki otonomi untuk menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan lokal.

Dalam banyak kasus, intervensi partai pusat mengabaikan konteks politik daerah, sehingga pilihan kandidat yang diajukan belum tentu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Intervensi dari pusat sering didasarkan pada pertimbangan pragmatis yang lebih besar, seperti kepentingan elektoral nasional, stabilitas internal partai, atau dukungan terhadap kandidat yang memiliki pengaruh politik signifikan di tingkat nasional. Akibatnya, kepentingan politik lokal menjadi terpinggirkan, dan calon yang diajukan cenderung merupakan figur yang dekat dengan elite pusat atau memiliki koneksi kuat dengan jaringan politik nasional, bukan berdasarkan kapasitas memimpin yang relevan dengan situasi lokal (Tomsa, 2019, hlm. 271–273).

Di satu sisi, struktur organisasi partai politik di tingkat nasional memberikan kerangka koordinasi dan standarisasi politik yang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi ideologis, disiplin organisasi, serta kesinambungan strategi elektoral antara pusat dan daerah. Sentralisasi

kewenangan dalam penentuan kandidat sering dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa figur yang diusung memiliki kapasitas elektoral, loyalitas organisasi, serta kesesuaian dengan agenda politik nasional partai. Dalam perspektif ini, keterlibatan elite pusat dipandang sebagai upaya rasional untuk meminimalkan fragmentasi internal partai dan mencegah konflik kepentingan di tingkat lokal yang berpotensi melemahkan posisi partai secara keseluruhan dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, pengaruh kuat elite pusat terhadap partai politik daerah mengakibatkan lemahnya otonomi politik daerah. Elite politik di tingkat lokal sering kali tidak memiliki kebebasan atau kapasitas memadai untuk menyeleksi calon pemimpin yang sesuai dengan konteks politik lokal karena adanya instruksi dan tekanan politik dari pusat (Hadiz, 2020, hlm. 102-104). Akibatnya, partai politik di daerah cenderung hanya menjadi pelaksana atau kepanjangan tangan dari kepentingan politik elite pusat. Hal ini menyebabkan tidak adanya variasi calon atau kandidat alternatif yang potensial, memperkuat kecenderungan terjadinya fenomena calon tunggal atau terbentuknya koalisi besar yang mengusung figur tertentu di Pilkada.

Kelemahan dalam hubungan pusat-daerah dalam partai politik ini semakin diperburuk oleh budaya politik patronase yang kuat dalam sistem politik Indonesia. Pola hubungan politik yang berbasis pada patron-klien membuat elite lokal bergantung secara ekonomi dan politik kepada elite pusat. Elite lokal merasa wajib untuk mematuhi keputusan politik yang datang dari pusat, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan

realitas dan kebutuhan politik di daerah (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 55-57). Akibatnya, dinamika demokrasi lokal menjadi kurang dinamis, karena pencalonan kandidat lebih banyak didasarkan pada pertimbangan relasi patronase dibandingkan dengan pertimbangan kompetensi dan kualitas demokrasi lokal yang substansial.

Dalam perspektif teori politik, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana sentralisasi pengambilan keputusan dalam partai politik Indonesia bisa berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal. Menurut Mietzner (2019, hlm. 21-22), dominasi elite pusat terhadap elite daerah dalam partai politik sering menciptakan situasi di mana preferensi politik lokal tidak mendapat ruang yang memadai. Elite lokal cenderung mengikuti instruksi elite pusat tanpa mampu mengartikulasikan alternatif yang lebih representatif terhadap kepentingan masyarakat setempat. Akibatnya, kandidat yang terpilih dari proses politik seperti ini cenderung lemah dari sisi legitimasi sosial, sekaligus memiliki tantangan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya di kemudian hari.

Secara empiris, dominasi elite pusat terhadap elite partai daerah dalam pencalonan kandidat kepala daerah di Indonesia telah terbukti mempersempit ruang munculnya alternatif politik. Misalnya, dalam beberapa kasus Pilkada seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, elite partai pusat memiliki peran signifikan dalam menentukan kandidat yang akhirnya didukung partai-partai daerah (Warburton &

Aspinall, 2019, hlm. 263-265). Di sejumlah kasus tersebut, instruksi dari pusat mengarahkan partai daerah untuk mendukung figur tertentu, terutama petahana atau tokoh populer, dengan tujuan memperbesar peluang kemenangan sekaligus memperkuat kontrol politik nasional terhadap daerah tersebut.

Praktik intervensi politik dari elite partai pusat tersebut memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap proses demokrasi lokal yang lebih substansial. Hal ini terjadi karena minimnya kesempatan munculnya figur alternatif, rendahnya partisipasi publik dalam menyeleksi kandidat terbaik, serta terhambatnya proses regenerasi kepemimpinan lokal yang sehat dan terbuka (Ufen, 2021, hlm. 110–112). Jika kondisi ini terus berlangsung, maka demokrasi lokal berpotensi menjadi sekadar formalitas politik, bukan arena substantif di mana masyarakat benar-benar dapat mengartikulasikan aspirasi dan preferensi politiknya secara terbuka dan demokratis.

Oleh sebab itu, penting bagi sistem politik Indonesia untuk mempertimbangkan penyesuaian regulasi yang mengurangi intervensi pusat dalam pencalonan kepala daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui reformasi regulasi pemilihan yang memperkuat otoritas lokal partai dalam menentukan pencalonan kandidat yang berbasis pada kebutuhan lokal secara konkret. Penguatan kapasitas organisasi partai di tingkat lokal juga menjadi penting agar mampu mengelola proses pencalonan secara lebih mandiri, tanpa harus terlalu bergantung pada instruksi pusat (Buehler & Tan, 2021, hlm. 251–253). Selain itu, partai politik perlu membangun

mekanisme kaderisasi yang kuat di tingkat lokal sehingga mampu menghasilkan calon pemimpin daerah yang memiliki legitimasi lokal kuat serta mampu bersaing dalam kontestasi politik secara sehat.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan baru dalam relasi politik antara partai pusat dengan struktur lokal, sehingga demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih substansial. Dengan memperbaiki hubungan pusat-daerah dalam partai politik, diharapkan proses politik lokal dapat lebih efektif merepresentasikan aspirasi lokal dan memunculkan kandidat yang memiliki legitimasi sosial tinggi serta kapasitas politik yang teruji, demi tercapainya kualitas demokrasi yang lebih baik pada tingkat daerah.

### **3. Teori Kelembagaan Pemilu**

Teori Kelembagaan Pemilu menekankan bagaimana aturan, prosedur, dan struktur formal pemilihan umum memengaruhi perilaku aktor politik dan hasil elektoral (March & Olsen, 2006, hlm. 3). Pendekatan ini memandang bahwa institusi pemilu tidak sekadar berfungsi sebagai wadah prosedural, tetapi juga membentuk insentif dan hambatan yang mengarahkan perilaku partai politik, kandidat, dan pemilih. Kelembagaan pemilu mencakup sistem pemilihan, regulasi pencalonan, mekanisme pendanaan kampanye, hingga administrasi penyelenggaraan (Norris, 2004, hlm. 39). Dalam konteks lokal, kelembagaan pemilu menjadi kerangka yang menentukan bagaimana kontestasi dijalankan, termasuk fenomena

munculnya calon tunggal yang dipengaruhi oleh desain elektoral tertentu. Ketika aturan pencalonan mensyaratkan dukungan partai yang besar, misalnya, hal ini dapat mendorong konsentrasi dukungan pada kandidat dominan dan menghambat munculnya alternatif (Reynolds et al., 2008, hlm. 57).

### **3.1. Desain Kelembagaan sebagai Faktor Kunci**

Desain kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dalam menentukan kualitas demokrasi dan efektivitas proses pemilihan umum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep desain kelembagaan dalam konteks pemilu mencakup berbagai elemen aturan formal yang mengatur secara rinci bagaimana proses demokrasi berlangsung, seperti pencalonan kandidat, penetapan ambang batas elektoral, sistem pemungutan suara, hingga mekanisme penghitungan suara dan penentuan pemenang pemilihan (Birch, 2018, hlm. 16–18; Norris, 2019, hlm. 38–42). Desain kelembagaan yang baik dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan kompetitif, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi pemilih untuk membuat pilihan secara rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Sebaliknya, desain kelembagaan yang buruk atau kurang jelas berisiko menciptakan berbagai distorsi dalam proses demokrasi, termasuk munculnya praktik politik yang tidak sehat, seperti fenomena calon tunggal atau minimnya kompetisi politik yang substantif.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, desain kelembagaan memegang peran strategis karena mampu mempengaruhi secara langsung pola interaksi antara aktor politik, terutama partai politik, kandidat, dan pemilih. Sebagai contoh, aturan tentang ambang batas pencalonan yang tinggi atau persyaratan dukungan yang ketat untuk kandidat independen dapat secara signifikan membatasi jumlah kandidat potensial yang mampu ikut serta dalam pemilihan. Kondisi ini secara tidak langsung menguntungkan kandidat atau petahana yang memiliki akses lebih luas terhadap dukungan partai politik besar, sehingga meningkatkan risiko munculnya fenomena calon tunggal yang didukung oleh koalisi besar. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal, karena kompetisi politik yang semestinya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih kandidat terbaik justru berubah menjadi sekadar formalitas politik tanpa persaingan gagasan yang bermakna.

Penelitian oleh Dinarto dan Ng (2020, hlm. 24) menunjukkan bahwa meskipun pencalonan independen diperkenalkan untuk memperluas akses politik, dalam praktiknya, kandidat independen yang berhasil umumnya adalah tokoh lokal dengan sumber daya sosial dan ekonomi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencalonan independen belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan akses politik.

Penelitian akademik menunjukkan bahwa desain kelembagaan pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga secara substantif mempengaruhi persepsi dan

perilaku politik masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan ketika desain kelembagaan yang ada, seperti ambang batas pencalonan atau sistem pencalonan independen, ternyata secara tidak langsung mendorong munculnya dominasi elite politik dalam menentukan calon, termasuk dalam kasus calon tunggal. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa kompetisi politik telah “dibatasi” oleh aturan kelembagaan yang memihak, maka kepercayaan publik terhadap sistem pemilu akan menurun. Sebaliknya, desain kelembagaan yang jelas, transparan, dan berpihak pada kompetisi sehat mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum (Mietzner, 2020, hlm. 73–74). Sebaliknya, ketika desain kelembagaan dianggap tidak efektif atau menguntungkan elite politik tertentu, masyarakat cenderung apatis atau bahkan skeptis terhadap proses politik lokal, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan melemahkan legitimasi pemimpin terpilih.

Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap desain kelembagaan pemilu yang diterapkan di Indonesia, khususnya di tingkat lokal, menjadi sangat penting untuk dilakukan secara akademik. Evaluasi ini mencakup kajian terhadap efektivitas aturan-aturan pemilu yang berlaku, analisis terhadap implikasi praktis dari desain kelembagaan tersebut terhadap dinamika politik lokal, serta rekomendasi perubahan regulasi untuk memastikan pemilihan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis (Aspinall & Berenschot,

2019, hlm. 111–114). Dengan memperbaiki desain kelembagaan secara menyeluruh, Indonesia dapat memastikan bahwa pemilihan umum tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal demokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat demokrasi substantif, di mana masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk menentukan pemimpinnya secara terbuka, adil, dan berbasis pada kompetisi ide yang sehat.

### **3.2. Jalur Independen: Tantangan dan Keterbatasan**

Jalur independen merupakan mekanisme alternatif dalam proses pencalonan kepala daerah yang memberikan ruang bagi figur non-partai untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Keberadaan jalur independen ini secara prinsipil dimaksudkan untuk memperluas pilihan politik masyarakat serta menekan dominasi partai politik yang dalam berbagai kasus dianggap terlalu dominan dalam menentukan arah politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 109–111). Dalam teori demokrasi substantif, kehadiran kandidat independen secara ideal dapat memperkaya dinamika politik lokal dengan menyediakan alternatif yang lebih beragam, terutama dalam situasi di mana partai politik mengalami stagnasi dalam kaderisasi atau terjebak dalam politik pragmatis yang menghambat munculnya calon-calon berkualitas (Buehler & Tan, 2021, hlm. 253–254).

Namun demikian, penerapan jalur independen di Indonesia menghadapi banyak tantangan struktural yang secara langsung memengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sangat ketat terkait syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh kandidat independen. Kandidat independen diwajibkan mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP elektronik dengan jumlah yang cukup besar, biasanya mencapai sekitar 6,5–10 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di suatu daerah (Mietzner, 2020, hlm. 77–78). Persyaratan ini, meskipun bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat independen memiliki basis dukungan yang kuat, justru menjadi hambatan signifikan yang membatasi kemunculan calon alternatif potensial yang sesungguhnya memiliki kapasitas tinggi namun kurang didukung oleh partai politik besar.

Tantangan administratif lainnya adalah proses verifikasi dukungan yang sangat kompleks dan ketat. Verifikasi dukungan yang dilakukan oleh KPU sering kali menyulitkan calon independen, karena memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan dalam beberapa kasus empiris, banyak calon independen yang gagal melewati tahap verifikasi ini karena dukungan yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh regulasi (Muhtadi, 2020, hlm. 119–121). Kondisi ini menciptakan hambatan struktural yang nyata bagi kandidat potensial yang ingin maju secara independen, sehingga pilihan politik masyarakat menjadi terbatas hanya kepada figur-figur yang mendapat dukungan resmi dari partai politik besar.

Selain hambatan administratif, kandidat independen juga menghadapi tantangan dalam hal mobilisasi dukungan politik selama kampanye.

Kandidat independen tidak memiliki infrastruktur politik yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh partai politik, seperti jaringan kader, simpul-simpul politik lokal, maupun sumber daya logistik kampanye yang cukup besar (Tomsa & Setijadi, 2021, hlm. 38–39). Dalam situasi politik lokal yang umumnya masih didominasi oleh budaya patronase dan politik uang, figur independen yang tidak memiliki akses pada sumber daya politik atau ekonomi yang besar sering kali mengalami kesulitan dalam mengonsolidasikan dukungan secara efektif. Hal ini menyebabkan jalur independen sulit berkembang sebagai alternatif politik yang kompetitif dan kredibel, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tradisi politik yang sangat kuat berbasis patronase atau politik uang.

Selain itu, stigma negatif terhadap kandidat independen sebagai figur yang dianggap tidak memiliki legitimasi politik kuat juga menjadi hambatan yang tidak kalah serius. Dalam beberapa kasus, partai politik bahkan mengkonstruksi narasi publik yang menggambarkan kandidat independen sebagai figur yang tidak memiliki pengalaman politik memadai, tidak memiliki jaringan politik yang kuat, atau bahkan dicitrakan sebagai tokoh oportunistik yang memanfaatkan momentum politik semata tanpa komitmen jangka panjang (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 112–113). Narasi seperti ini cukup efektif dalam melemahkan elektabilitas kandidat independen, karena masyarakat sering kali mempercayai bahwa pemimpin yang berasal dari jalur independen tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah secara efektif dan stabil.

Beberapa kasus empiris menunjukkan bahwa meskipun kandidat independen berhasil ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, tingkat keberhasilan mereka dalam memenangkan pemilihan masih sangat terbatas. Contohnya adalah dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di mana kandidat independen berhasil maju hingga putaran kedua, namun pada akhirnya tetap dikalahkan oleh kandidat dari partai politik yang memiliki dukungan infrastruktur politik dan logistik yang lebih besar (Muhtadi, 2020, hlm. 125–126). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jalur independen secara formal tersedia, tetapi secara praktis jalur ini masih sulit diakses dan dimenangkan oleh figur politik yang tidak didukung oleh partai politik besar.

Di satu sisi, keberadaan jalur independen dalam pemilihan kepala daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural yang menghambat efektivitasnya sebagai alternatif politik yang setara dengan jalur partai. Persyaratan administratif yang tinggi, kebutuhan dukungan faktual dalam jumlah besar, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan finansial menjadikan jalur independen sulit diakses oleh banyak aktor potensial. Kondisi ini menyebabkan jalur independen sering kali hanya dapat dimanfaatkan oleh figur-figur tertentu yang telah memiliki modal sosial, ekonomi, atau popularitas sebelumnya, sehingga tidak sepenuhnya mampu membuka ruang kompetisi yang inklusif. Dalam praktiknya, hambatan tersebut membuat jalur independen belum secara konsisten berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap dominasi partai politik dalam kontestasi elektoral.

Di sisi lain, jalur independen juga memberikan implikasi positif ketika mampu menghadirkan figur baru yang memiliki kapabilitas politik tinggi dan bebas dari pengaruh politik pragmatis dari partai politik. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat independen dalam memenangkan Pilkada dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas demokrasi lokal dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel (Tomsa & Setijadi, 2021, hlm. 43–44). Dalam konteks ini, jalur independen seharusnya dipandang sebagai peluang strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam kondisi politik lokal yang cenderung didominasi oleh politik oligarkis, pragmatis, dan berorientasi pada kemenangan elektoral semata.

Oleh karena itu, berbagai penelitian terbaru merekomendasikan perlunya reformasi regulasi yang lebih ramah terhadap calon independen, antara lain dengan menurunkan persyaratan administratif dukungan, memperbaiki proses verifikasi dukungan agar lebih transparan dan mudah diakses, serta memberikan ruang kampanye yang lebih adil dan setara bagi calon independen (Mietzner, 2020, hlm. 130–132; Buehler & Tan, 2021, hlm. 258–259). Dengan berbagai reformasi ini, jalur independen diharapkan tidak hanya menjadi sekadar pilihan alternatif yang bersifat simbolik tetapi benar-benar dapat menjadi mekanisme substantif yang mampu meningkatkan kompetisi politik lokal yang lebih terbuka dan berkualitas.

Oleh karena itu, penguatan jalur independen perlu didukung oleh perbaikan institusional yang komprehensif, tidak hanya di tingkat regulasi formal, tetapi juga dalam implementasi praktis di lapangan. Misalnya, peningkatan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu untuk menjalankan pengawasan yang ketat dan adil terhadap semua kandidat baik partai politik maupun independent juga sangat penting agar jalur independen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh figur politik yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan jalur independen tidak hanya sebatas pelengkap formalitas demokrasi, tetapi benar-benar menjadi alternatif demokratis yang memperkuat kualitas demokrasi lokal dengan membuka ruang kompetisi politik yang lebih sehat, substantif, dan inklusif.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan fenomena calon tunggal (single candidate) dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Masalah Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	------------------

Aspinall & Berenschot (2019)	<i>Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia</i>	Menguatnya praktik klientelisme dan jual-beli suara dalam pemilu di Indonesia yang menggeser fungsi partai politik dari institusi representatif menjadi instrumen distribusi patronase, sehingga berkontribusi pada konsolidasi dukungan elite dan melemahnya kompetisi elektoral.	Memaparkan mekanisme klientelisme dan jual-beli suara (clientelism) dalam politik Indonesia, yang berdampak pada peran partai politik dan elite lokal dalam “memborong” dukungan. Efeknya sering kali mengarah ke dominasi satu calon.	Sama-sama menyorot minimnya kompetisi politik akibat koalisi besar yang terbentuk secara pragmatis.	Fokus di buku ini lebih luas pada jual-beli suara (vote buying) dan jaringan klientelisme, sementara penelitian disertasi menitikberatkan pada konteks pilkada tunggal di Maros.
<b>Muhtadi (2019)</b>	<i>Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery</i>	Dominannya praktik politik uang dan mahar politik dalam proses elektoral yang memengaruhi perilaku partai politik dalam menentukan dukungan kandidat, sehingga menghambat munculnya alternatif calon dan mempersempit ruang kompetisi politik.	Menegaskan besarnya pengaruh politik uang (vote buying) dalam penentuan dukungan partai kepada kandidat. Mekanisme mahar politik pun kerap membuat partai enggan mencalonkan figur lain, sehingga mendorong munculnya satu pasangan calon (calon tunggal).	Sama-sama membahas potensi “borong partai” dan minimnya kompetitor.	Muhtadi spesifik ke praktik vote buying dan mahar, sedangkan penelitian disertasi juga menyoroti bagaimana minimnya kontestasi memengaruhi partisipasi pemilih.
<b>Riyanto (2021)</b>	<i>Evaluasi efektivitas Pilkada tunggal dalam hukum pemilu Indonesia</i>	Ketegangan antara legalitas formal pilkada calon tunggal dan efektivitas kolom kosong sebagai instrumen korektif demokrasi,	Mengulas legalitas dan prosedur pilkada tunggal. Berpendapat bahwa kolom kosong belum maksimal menjadi “penyeimbang” karena pemilih umumnya tidak paham cara dan	Membahas calon tunggal dan kolom kosong.	Kental nuansa kajian hukum formal, sedangkan penelitian disertasi meninjau juga aspek sosial, seperti budaya patronase dan

		terutama terkait rendahnya pemahaman pemilih dan implikasinya terhadap legitimasi hasil pemilihan.	konsekuensinya. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi demokratis calon tunggal.		efek keikutsertaan pemilih.
<b>Barahona (2022)</b>	<i>Revisiting local electoral systems: A comparative review of single-candidate cases</i>	Menurunnya kualitas partisipasi dan akuntabilitas dalam pemilihan lokal dengan kandidat tunggal akibat ketiadaan kompetisi politik, serta keterbatasan efektivitas mekanisme penolakan elektoral dalam sistem pemilu.	Studi lintas negara yang menyorot single-candidate races. Mengungkap bahwa ketiadaan pesaing menurunkan partisipasi pemilih dan melemahkan akuntabilitas. Opsi menolak (kolom kosong) jarang efektif, kecuali di daerah di mana gerakan protes cukup solid.	Sama-sama menyoroti kandidat tunggal, partisipasi, dan kolom kosong.	Fokus Barahona pada pendekatan lintas negara; penelitian disertai menitikberatkan kasus Maros secara spesifik.
<b>Lopez (2021)</b>	<i>Voter apathy and the crisis of local democracy: A comparative approach</i>	Meningkatnya apatisme pemilih dalam pemilu lokal sebagai akibat dari rendahnya tingkat kompetisi politik, yang berimplikasi pada lemahnya legitimasi demokratis dan menurunnya keterlibatan warga dalam proses politik.	Melihat bahwa rendahnya kompetisi politik lokal kerap memunculkan apatisme pemilih. Tanpa kandidat tandingan, warga merasa suaranya tidak berpengaruh. Ini berujung pada partisipasi rendah dan legitimasi pemenang pun rapuh.	Sama-sama meneliti pemicu apatisme pemilih akibat ketiadaan kompetitor.	Lopez bersifat komparatif global, penelitian disertai berfokus pada konteks sosial budaya Maros dan keterlibatan partai politik lokal.
<b>Mulyadi et al. (2024)</b>	<i>Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024</i>	Terbatasnya efektivitas kolom kosong sebagai oposisi formal dalam pilkada calon tunggal karena ketiadaan basis mobilisasi politik, rendahnya literasi pemilih,	Membahas bagaimana kotak kosong difungsikan sebagai "oposisi formal" jika hanya satu calon. Meski demikian, studi ini menilai kolom kosong jarang sukses lantaran tak menawarkan visi alternatif, kecuali di	Melihat kotak kosong dalam pemilihan tanpa pesaing.	Studi ini lebih menekankan efektivitas gerakan kotak kosong, sedangkan disertai menambahkan perspektif partai politik dan peran budaya politik.

		dan absennya narasi alternatif yang kompetitif.	kasus tertentu seperti Makassar yang memiliki gerakan kontra calon tunggal yang kuat.		
<b>Tomsa &amp; Setijadi (2021)</b>	<i>Party Politics and Democratic Decline in Indonesia's Local Elections</i>	Kemunduran kualitas demokrasi lokal akibat kecenderungan partai politik membangun koalisi besar yang menutup ruang persaingan gagasan, melemahkan fungsi representasi, dan memfasilitasi kemunculan calon tunggal.	Menyorot menurunnya kualitas demokrasi di berbagai daerah karena partai politik lebih memilih membangun koalisi besar. Situasi ini sering melahirkan calon tunggal, menandai kian lemahnya persaingan gagasan dan fungsi representasi partai.	Sama-sama menyoroti dampak koalisi gemuk yang memunculkan calon tunggal.	Studi ini membahas beberapa wilayah di Indonesia, sementara disertai fokus ke Kabupaten Maros serta memotret implikasi partisipasi pemilih dan legitimasi kepala daerah.
<b>Allen (2023)</b>	<i>Candidate Entry in a Non-Partisan Context: Evidence from Indonesia</i>	Faktor-faktor rasional yang memengaruhi keputusan kandidat untuk maju atau mundur dalam pemilihan lokal, serta implikasinya terhadap munculnya kandidat dominan atau calon tunggal.	Mengupas keputusan kandidat maju atau mundur didasarkan pada rasionalitas elektoral. Jika potensi menang rendah, calon potensial memilih mundur, sehingga calon kuat makin dominan. Jalur independen juga tidak berkembang akibat syarat administrasi yang ketat.	Sama-sama menelaah mengapa calon potensial tidak muncul, memicu situasi calon tunggal.	Menitikberatkan motif individu kandidat, sementara studi disertai juga menelaah budaya politik setempat dan peran partai politik dalam fenomena tersebut.
<b>Castella (2021)</b>	<i>The local election conundrum: Single-candidate races and democratic backsliding</i>	Potensi kemunduran demokrasi lokal akibat pemilihan dengan satu kandidat dan absennya mekanisme checks and balances.	Menunjukkan bahwa single-candidate races di level lokal berpotensi memicu "kemunduran demokrasi," karena absennya kompetisi ide dan minimnya checks and balances bagi pemerintahan daerah. Pemilih tidak terbiasa membandingkan visi calon, sehingga pertanggungjawaban publik pun lemah.	Sama-sama menitikberatkan ancaman terhadap demokrasi lokal akibat tiadanya pesaing.	Castella menganalisisnya sebagai bagian dari tren global, sementara penelitian disertai memfokuskan pada Maros 2024 dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

**Sumber:** Diolah oleh Penulis, 2025

## **I. Kerangka Pikir Penelitian**


Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan peristiwa politik yang kompleks dan memerlukan pendekatan teoritik yang holistik. Dalam konteks ini, kerangka konsep penelitian disusun untuk memetakan hubungan antara kekuatan elektoral petahana, strategi partai politik, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritik dari *rational choice theory*, teori patronase politik, dan teori demokrasi elektoral untuk memahami perilaku elite politik serta persepsi masyarakat terhadap kontestasi yang minim. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis relasi kausal antara variabel-variabel utama yang memengaruhi terbentuknya calon tunggal.

Teori *rational choice* (Downs, 1957) digunakan untuk menjelaskan mengapa partai politik memilih merapat ke petahana yang memiliki elektabilitas tinggi daripada mengusung kandidat alternatif. Dalam logika ini, partai adalah aktor rasional yang bertujuan meminimalkan risiko kekalahan dan memaksimalkan peluang mendapatkan insentif politik, seperti jabatan atau akses kekuasaan. Sementara itu, teori patronase politik (Hernández & Gómez, 2023) memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan lokal dipertahankan melalui jaringan loyalitas antara petahana, birokrasi, dan elite lokal, yang menciptakan disinsentif struktural bagi

munculnya lawan politik. Teori ini menjelaskan mengapa figur alternatif sulit tumbuh dan bagaimana dominasi politik dipelihara melalui mekanisme informal. Di sisi lain, teori demokrasi elektoral (Dahl, 1971; Putnam, 1993) menjadi dasar untuk menilai dampak calon tunggal terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam dimensi kompetisi, partisipasi, dan representasi. Demokrasi yang sehat seharusnya menyediakan ruang bagi kontestasi gagasan, keterlibatan masyarakat, dan keberagaman pilihan politik. Ketika tidak ada pesaing yang sah, dan masyarakat hanya dihadapkan pada satu calon, maka proses demokrasi kehilangan makna deliberatifnya. Oleh karena itu, kerangka konsep ini berupaya mengintegrasikan perspektif teoritik tersebut dalam menjelaskan hubungan antar-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian





Tabel 9. Pe

teoretik Analisis

No	Variabel	Sub-Variabel/Indikator	Sumber Teoritik
1	Dominasi Elektabilitas Petahana	Tingkat popularitas petahana berdasarkan survei lokal/regional Persepsi publik terhadap keberhasilan program prioritas Pengaruh jaringan patronase terhadap lembaga desa/kelurahan dan birokrasi Peran simbolik petahana dalam struktur budaya politik local Keberpihakan elite informal (tokoh agama/adat) terhadap petahana	<i>Political Capital Theory</i> (Bourdieu, 1986) <i>Patron-Client Theory</i> (Scott, 1972) <i>Charismatic Leadership</i> (Weber, 1922)
2	Perilaku Partai Politik Lokal	Ketidakterbukaan partai dalam proses rekrutmen kandidat alternative Strategi koalisi akumulatif untuk mengamankan kekuasaan Ketiadaan konvensi atau forum internal penjaringan calon Kepatuhan struktural partai terhadap logika elektabilitas	<i>Rational Choice Theory</i> (Downs, 1957) <i>Elite Theory</i> (Mosca, 1939; Pareto, 1968) <i>Party Institutionalization</i>

		Ketergantungan pada survei sebagai alat penentu arah dukungan politik	(Panebianco, 1988)
3	Kualitas Demokrasi Lokal	Minimnya kontestasi ideologis dan gagasan dalam kampanye Rendahnya partisipasi pemilih, terutama generasi muda Terbatasnya akses media lokal yang menyajikan perbandingan kandidat Lemahnya peran DPRD sebagai lembaga oposisi Ketergantungan publik pada tokoh dominan dibanding sistem	<i>Democracy Quality Framework</i> (Diamond & Morlino, 2004) <i>Deliberative Democracy Theory</i> (Habermas, 1996) <i>Democratic Accountability</i>
4	Efektivitas Kolom Kosong	Tingkat pemahaman publik terhadap kolom kosong sebagai bentuk penolakan aktif Lemahnya kampanye sipil untuk mendorong pilihan alternative Minimnya infrastruktur sosial untuk menyebarkan ide kolom kosong Rendahnya keberpihakan elite terhadap gerakan oposisi non-partai Ketidaksiapan regulasi untuk memfasilitasi kampanye kolom kosong secara setara	<i>Electoral Participation Theory</i> <i>Counter-Democracy</i> (Rosanvallon, 2008) <i>Symbolic Representation Theory</i>
5	Strategi Reformasi Institusional	Evaluasi terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah (threshold 20%) Keterbukaan sistem untuk calon independen (verifikasi KTP, logistik kampanye, akses media) Transparansi pembiayaan politik (pembatasan mahar politik dan pembelian dukungan partai) Penguatan pendidikan politik berbasis komunitas Peningkatan peran KPU dan Bawaslu dalam memastikan kesetaraan informasi pemilu	<i>Institutional Reform Theory</i> <i>Participatory Democracy</i> (Pateman, 1970) <i>Political Inclusiveness Framework</i>

Kerangka konsep ini menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian, analisis data, dan penyusunan argumen teoritik dalam disertasi. Hubungan antarkomponen dalam kerangka ini menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal bukanlah peristiwa tunggal atau kebetulan,

melainkan hasil dari interaksi antara struktur kekuasaan elektoral, perilaku pragmatis partai politik, dan minimnya literasi serta kanal partisipasi masyarakat.

## **J. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian ini disusun untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Bagian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan, desain penelitian yang dipilih, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan. Dengan menyajikan metodologi secara terstruktur, penelitian ini diharapkan memiliki landasan yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, uraian metodologi ini juga dimaksudkan agar proses penelitian dapat direplikasi atau dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi yang diperkuat dengan metode naratif, desain ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif para aktor politik dan warga terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024. Desain penelitian ini diuraikan lebih lanjut kedalam dua pembahasan metode fenomenologi dan metode naratif yang diuraikan lebih lanjut.

#### a. Metode Fenomenologi

Desain fenomenologi dianggap tepat untuk mengungkap esensi kesadaran dan makna yang dibentuk oleh individu dalam berinteraksi dengan struktur politik lokal yang minim kompetisi. Dalam pendekatan ini, fenomena dipahami sebagai sesuatu yang dihidupi oleh subjek baik elite partai politik, penyelenggara pemilu, pemilih, maupun aktor masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Sejalan dengan pandangan Creswell (2014, hlm. 78), fenomenologi memfokuskan diri pada bagaimana individu membangun makna dari pengalaman-pengalaman penting dalam kehidupan sosial dan politik mereka.

Penelitian ini secara sadar menempatkan narasi pengalaman personal Chaidir Syam sebagai kandidat calon Tunggal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Maros tahun 2024, serta para informan sebagai sumber data utama. Pengalaman elite partai politik, penyelenggara pemilu, pemilih, serta aktor masyarakat sipil dipahami sebagai ekspresi kesadaran politik yang terbentuk melalui keterlibatan langsung dalam dinamika Pilkada Maros 2024. Narasi yang dikemukakan informan tidak diperlakukan sebagai opini normatif semata, melainkan sebagai rekaman pengalaman subjektif yang merefleksikan bagaimana dominasi kekuasaan, absennya kontestasi, serta keterbatasan pilihan politik dialami dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya merekonstruksi makna politik dari perspektif aktor, bukan hanya menjelaskan konfigurasi kekuasaan secara struktural. Dalam

konteks ini, pengalaman personal informan diperlakukan sebagai teks naratif utama yang merepresentasikan kesadaran politik dan relasi kekuasaan yang dialami secara langsung dalam proses Pilkada.

Pilihan terhadap desain fenomenologi juga didasarkan pada asumsi bahwa fenomena calon tunggal bukan hanya gejala elektoral formal, tetapi juga manifestasi dari struktur kekuasaan yang telah terkonsolidasi melalui relasi patron-klien, dominasi figur, dan strategi akumulasi kekuasaan oleh partai-partai politik. Dengan kata lain, dominasi petahana dan absennya lawan politik bukan hanya persoalan teknis pencalonan, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara rasionalitas politik elite (sebagaimana dijelaskan dalam Rational Choice Theory), struktur patronase lokal (Scott, 1972, hlm. 92), dan konstruksi kultural masyarakat terhadap kepemimpinan lokal. Oleh karena itu, desain fenomenologi memungkinkan peneliti menembus permukaan angka-angka elektabilitas dan melihat bagaimana makna kekuasaan dan demokrasi dibangun secara sosial.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini menggali dan merekonstruksi pemaknaan informan terhadap situasi politik yang berlangsung, khususnya mengenai: (1) alasan rasional partai-partai besar membentuk koalisi besar tanpa membuka peluang bagi calon alternatif, (2) bagaimana masyarakat memaknai Pilkada yang hanya menghadirkan satu paslon, dan (3) persepsi terhadap efektivitas kolom kosong sebagai saluran koreksi politik. Dalam kerangka inilah, pengalaman dan persepsi para informan menjadi data

utama yang diinterpretasikan dalam konteks teori dan dinamika lokal yang telah dipaparkan dalam kerangka konsep.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor politik dan sosial yang memiliki pengalaman langsung dengan proses Pilkada Maros 2024, meliputi elite partai politik lokal (ketua, pengurus, dan kader potensial), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), akademisi, pemuka agama, tokoh adat, media lokal, serta pemilih dari kalangan generasi muda dan masyarakat perdesaan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses politik lokal. Selain itu, snowball sampling digunakan untuk menjangkau informan tambahan yang memiliki informasi spesifik terkait konfigurasi kekuasaan, negosiasi pencalonan, atau pengalaman mobilisasi massa.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang disusun berdasarkan pedoman semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi naratif dari setiap informan. Wawancara ini menggali bagaimana mereka menginterpretasikan dominasi petahana, koalisi besar partai, pilihan kolom kosong, hingga persepsi tentang demokrasi lokal yang dijalankan dalam ruang yang hampir tanpa oposisi. Penelitian ini turut dilengkapi dengan observasi lapangan dan analisis dokumen, termasuk berita media, hasil survei, arsip pemilu, serta pernyataan resmi partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu.

Secara analitis, data dikelola menggunakan teknik analisis tematik fenomenologis (Moustakas, 1994, hlm. 40), dengan langkah-langkah seperti horizontalization (mengidentifikasi pernyataan bermakna), clustering meaning units (pengelompokan tema), dan textural-structural synthesis (membangun makna dan konteks pengalaman). Teknik ini digunakan untuk menemukan struktur pengalaman yang hidup dalam kesadaran informan, serta mengungkap makna-makna tersembunyi yang melandasi gejala politik seperti apatisisme, konformitas partai, atau dominasi figur petahana.

Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu menjawab tiga pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu: (1) Mengapa pasangan Chaidir Syam–Muetazim menjadi calon tunggal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2024? (2) Bagaimana relasi kuasa antara pasangan Chaidir Syam–Muetazim dengan partai-partai politik pengusung? (3) Bagaimana implikasi politik dari pasangan calon tunggal tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Maros?

Desain fenomenologi kualitatif ini memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" realitas itu dipersepsikan, yang sangat penting dalam mendalami persoalan demokrasi lokal yang terdistorsi oleh kekuasaan yang terlalu terkonsolidasi.

#### b. Metode Naratif

Metode naratif (narrative inquiry) dipilih sebagai pendekatan komplementer atau alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi pengalaman hidup individu dan kelompok dalam konteks politik yang unik seperti Pilkada

Maros 2024 dengan calon tunggal. Berbeda dengan fenomenologi yang lebih menekankan esensi universal dari pengalaman bersama terhadap suatu fenomena, penelitian naratif berfokus pada cerita atau narasi yang dibangun individu untuk memberi makna pada pengalaman hidup mereka secara kronologis, kontekstual, dan holistik (Clandinin & Connelly, 2000; Riessman, 2008). Narasi dipandang sebagai cara utama manusia memahami dan mengkomunikasikan identitas, relasi kekuasaan, serta perubahan sosial-politik.

Dalam kerangka ini, penelitian menempatkan cerita hidup (life stories) para aktor—terutama Chaidir Syam sebagai kandidat tunggal, elite partai yang terlibat dalam negosiasi koalisi, serta pemilih dan tokoh masyarakat—sebagai data primer. Narasi-narasi ini tidak hanya direkam, tetapi juga direstorisasi (restoried) oleh peneliti untuk menangkap alur waktu (temporality), tempat (place), dan relasi sosial yang membentuk pengalaman mereka. Misalnya, cerita tentang bagaimana seorang elite partai mengalami proses negosiasi koalisi besar, atau bagaimana seorang pemilih muda memaknai ketidakhadiran pilihan alternatif, menjadi "teks" yang kaya untuk dianalisis. Narasi ini merefleksikan bagaimana individu menavigasi dominasi petahana, patronase, dan keterbatasan demokrasi prosedural dalam kehidupan sehari-hari.

Pilihan metode naratif didasarkan pada asumsi bahwa fenomena calon tunggal bukan hanya fakta struktural, melainkan juga cerita kolektif dan personal tentang kekuasaan, identitas lokal, dan harapan demokrasi

yang terdistorsi. Melalui narasi, peneliti dapat menangkap dimensi emosional, temporal, dan kontekstual yang sering terlewat dalam analisis struktural—seperti rasa kehilangan pilihan, loyalitas paksa terhadap figur petahana, atau upaya resistensi halus melalui kolom kosong. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Clandinin dan Connelly bahwa narasi adalah cara manusia hidup dan menceritakan pengalaman mereka dalam lanskap sosial-politik.

Penelitian ini menggali narasi terkait: (1) perjalanan karir politik dan keputusan rasional elite partai dalam membentuk koalisi raksasa, (2) cerita masyarakat tentang bagaimana mereka mengalami dan memberi makna pada Pilkada tanpa kontestasi, serta (3) narasi pribadi tentang persepsi kolom kosong sebagai bentuk protes atau kepasrahan politik. Unit analisis adalah individu atau kelompok kecil yang narasinya representatif terhadap dinamika Pilkada Maros 2024, dengan teknik pemilihan informan purposive dan snowball sampling serupa fenomenologi, namun lebih menekankan pada kemampuan informan menyampaikan cerita hidup yang kaya dan koheren. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara naratif mendalam (narrative interview) yang mendorong informan menceritakan pengalaman secara bebas dan kronologis, dilengkapi observasi partisipatif serta analisis dokumen personal (misalnya catatan, posting media sosial, atau dokumen kampanye). Wawancara difokuskan pada bagaimana cerita itu dibangun dan apa makna yang muncul dari alur cerita tersebut.

Analisis data menggunakan analisis naratif (narrative analysis) seperti yang dikembangkan Riessman (2008) atau pendekatan restorasi naratif Clandinin & Connelly, meliputi: identifikasi plot utama, tema berulang, turning points, karakterisasi aktor, serta hubungan antara narasi personal dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Hasilnya adalah rekonstruksi cerita yang koheren yang mengungkap pola makna tentang kekuasaan, apatisme, dan potensi reformasi demokrasi lokal.

Dengan metode naratif, penelitian tidak hanya menjawab "apa" dan "bagaimana" makna dibentuk, tetapi juga menghasilkan cerita yang dapat dibagikan untuk memengaruhi diskursus publik tentang kualitas demokrasi di daerah dengan dominasi tunggal. Pendekatan ini sangat relevan untuk menyoroti suara-suara yang terpinggirkan dan membangun empati terhadap pengalaman hidup dalam sistem politik yang minim kompetisi.

Kedua metode (fenomenologi dan naratif) dapat saling melengkapi: fenomenologi memberikan kedalaman esensi pengalaman bersama, sementara naratif menambahkan dimensi cerita personal yang hidup dan kontekstual. Jika penelitian menggunakan pendekatan campuran, naratif dapat menjadi strategi pengumpulan dan presentasi data dalam kerangka fenomenologi yang lebih luas.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Maros mengalami fenomena

unik dalam Pilkada 2024, yaitu munculnya calon tunggal yang didukung oleh koalisi besar dari hampir semua partai politik lokal. Kabupaten Maros memiliki latar belakang politik yang dinamis dengan sejarah kompetisi politik yang cukup tinggi, namun pada Pilkada 2024 justru mengalami fenomena minimnya persaingan politik. Penelitian dilakukan selama kurang lebih Lima bulan, terhitung mulai bulan April hingga Agustus 2025. Rentang waktu ini dianggap memadai untuk melakukan pengumpulan data secara intensif dan mendalam serta memberikan ruang bagi analisis komprehensif atas temuan penelitian.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer: Data yang di peroleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan berupa data interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder: Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi, catatan, laporan, arsip, serta literatur relevan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Secara khusus, data ini mencakup:
  - a) Laporan hasil pemilihan umum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros
  - b) Laporan hasil pengawasan pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros

- c) Dokumen regulasi Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi
- d) Hasil survei politik terkait dinamika dan partisipasi pemilih dalam Pilkada Sulawesi Selatan
- e) Arsip dan dokumentasi resmi terkait proses pencalonan dan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maros
- f) Berita dan artikel yang diterbitkan oleh media lokal maupun nasional mengenai fenomena calon tunggal dan keterlibatan relawan dalam Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2024

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif fenomenologis untuk memahami secara mendalam peran dan strategi relawan dalam politik elektoral di Sulawesi Selatan, khususnya dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mempertemukan dua pasangan calon dalam kontestasi politik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pola kerja relawan dalam mendukung pasangan calon (paslon) dalam pilkada Sulawesi selatan tahun 2024.

##### **a. Wawancara Mendalam**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mengumpulkan data primer dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros 2024. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan semi-terstruktur, menggunakan panduan wawancara

yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, serta pandangan subjektif para informan terhadap dinamika politik lokal yang terjadi.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini mencakup:

1. Elite partai politik lokal yang terlibat langsung dalam proses pencalonan dan koalisi politik di Kabupaten Maros.
2. Pejabat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros yang memiliki informasi mendalam mengenai teknis penyelenggaraan pemilihan.
3. Pejabat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros yang bertanggung jawab atas pengawasan proses pemilihan.
4. Tokoh masyarakat lokal yang memiliki pengaruh signifikan serta memahami secara mendalam konteks sosial-politik di Kabupaten Maros.
5. Pemilih yang memiliki pengalaman langsung atau sikap kritis terhadap fenomena calon tunggal di Kabupaten Maros.

Teknik penentuan informan dilakukan melalui metode snowball sampling, di mana proses wawancara berlangsung secara bertahap hingga mencapai titik kejenuhan data (saturation). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih dalam berbagai perspektif terkait

fenomena calon tunggal dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Maros.

**b. Observasi (*Observation*)**

Kegiatan observasi meliputi pengamatan, secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku di lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci fenomena yang terjadi, dimaksudkan untuk pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan kepada informan, diantaranya membutuhkan pengamatan secara langsung oleh peneliti. Beberapa item yang memerlukan observasi yakni keadaan tempat atau aktivitas yang sedang berlangsung, benda, peralatan, perlengkapan, yang terdapat di lokasi penelitian; para pelaku, status, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Tindakan-tindakan serta peristiwa yang sedang berlangsung.

Secara spesifik metode observasi dilakukan dengan tujuan mengamati secara langsung fenomena sosial dan politik yang terjadi di lapangan terkait proses Pilkada Kabupaten Maros 2024. Observasi dilakukan terhadap berbagai aktivitas politik, interaksi antar aktor politik, perilaku pemilih, serta kegiatan penyelenggara pemilu. Peneliti mencatat secara rinci setiap kejadian penting di lapangan dalam catatan lapangan (*field notes*), yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung data primer hasil wawancara.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mencari data dengan menelusuri dokumen - dokumen milik instansi terkait. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh perorangan atas nama Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama Dokumen yang dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dan lain sebagainya.

Teknik dokumentasi ini digunakan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros. Dokumen-dokumen tersebut meliputi regulasi pemilihan kepala daerah, laporan kegiatan dari KPU dan Bawaslu, arsip pencalonan pasangan calon, hasil survei opini publik, serta berita dari media lokal dan nasional. Dokumen ini digunakan untuk memperkaya data penelitian dan memberikan konteks historis serta analisis mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data fenomenologis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif para informan terkait fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024. Teknik analisis ini bersifat

naratif, interpretatif dan reflektif, dengan fokus pada bagaimana individu atau kelompok memberikan makna terhadap realitas politik yang mereka alami, termasuk bagaimana mereka merespons dominasi elektabilitas petahana, perilaku partai politik, efektivitas kolom kosong, dan kualitas demokrasi lokal secara umum. Metode ini sejalan dengan panduan analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Moustakas (1994), yang memberikan kerangka sistematis dalam mengungkap esensi pengalaman manusia.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap utama, sebagai berikut:

a. Deskripsi Awal Pengalaman Subjektif

Pada tahap pertama, peneliti melakukan transkripsi wawancara mendalam secara verbatim, lalu mendeskripsikan secara menyeluruh pengalaman dan pandangan informan terhadap situasi politik calon tunggal. Setiap narasi yang disampaikan informan diperlakukan sebagai potongan pengalaman otentik yang memiliki potensi makna mendalam dalam konteks sosial-politik lokal.

b. Identifikasi Pernyataan Signifikan (Horizontalization)

Peneliti mengidentifikasi dan memilah pernyataan-pernyataan penting dari setiap narasi informan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena penelitian. Pernyataan-pernyataan ini tidak hanya dilihat dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari makna implisit yang

merefleksikan nilai, kepercayaan, atau pandangan politik yang tertanam dalam pengalaman mereka.

c. Pengelompokan ke dalam Unit Makna atau Tema

Seluruh pernyataan signifikan kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna atau tema sentral yang mencerminkan pola persepsi, penilaian, dan interpretasi terhadap fenomena calon tunggal. Tema-tema ini dapat mencakup, misalnya: *dominasi kekuasaan politik, keputusan strategis partai, respon masyarakat terhadap minimnya pilihan politik, ketidakberdayaan dalam kolom kosong, atau krisis partisipasi pemilih muda.*

d. Pengembangan Deskripsi Tekstural dan Struktural

Berdasarkan tema-tema yang telah terbentuk, peneliti menyusun deskripsi tekstural (apa yang dialami) dan deskripsi struktural (bagaimana pengalaman itu dialami dalam konteks tertentu). Deskripsi ini menjelaskan hubungan antara aktor, struktur politik, dan konteks sosial-budaya yang membentuk makna atas fenomena calon tunggal secara menyeluruh.

e. Sintesis Esensial (Essence Synthesis)

Tahap akhir adalah menyusun sintesis dari seluruh penelitian ini untuk merumuskan esensi fenomena yang diteliti. Sintesis ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara teoritik dan empiris, sekaligus menggambarkan bagaimana dominasi petahana

dan perilaku koalisi partai telah membentuk ruang demokrasi lokal yang terbatas dan menantang idealitas kompetisi politik.

Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan demokrasi elektoral lokal. Konseptual karena mampu memetakan secara teoritik bagaimana dominasi kekuasaan terbentuk dalam level lokal dan dimaknai oleh masyarakat. Praktis karena hasil analisis memungkinkan disusunnya rekomendasi strategis untuk mendorong reformasi sistem pemilu daerah, terutama terkait ambang batas pencalonan, penguatan jalur independen, dan revitalisasi fungsi partai politik sebagai saluran rekrutmen dan representasi politik.

Dengan demikian, teknik analisis fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman mendalam tentang pengalaman para aktor, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan penelitian untuk merumuskan solusi konkret atas kemunduran kompetisi politik lokal, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka tujuan dan kerangka konseptual disertasi ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Objek utama dalam penelitian ini adalah fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros Tahun 2024. Fenomena ini dipilih sebagai fokus penelitian karena menggambarkan kompleksitas dinamika demokrasi lokal di Indonesia pada era pascareformasi. Dalam konteks ini, fenomena calon tunggal tidak hanya dapat dilihat sebagai kondisi elektoral dimana hanya terdapat satu pasangan calon dalam kontestasi pemilu, tetapi juga mencerminkan realitas politik yang lebih luas yaitu bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan secara sistemik, bagaimana lembaga-lembaga demokrasi mengalami kooptasi, dan bagaimana warga kehilangan ruang partisipasi politik yang bermakna.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Maros 2024 menampilkan pasangan petahana Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur sebagai satu-satunya kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pasangan ini didukung oleh mayoritas bahkan hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros, termasuk Golkar, PDIP, PKB, PAN, Nasdem, dan lainnya. Tidak terdapat satupun partai yang mengambil posisi oposisi atau mengusung calon alternatif, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Upaya dari jalur independen juga tidak membuahkan hasil, terutama karena tingginya

ambang batas dukungan administratif berupa dukungan KTP, serta lemahnya basis organisasi sosial dan politik alternatif di tingkat akar rumput.

Dalam kerangka normatif demokrasi, Pilkada seharusnya menjadi ruang pertarungan ide, program, dan kepemimpinan, sekaligus menjadi mekanisme utama untuk memastikan sirkulasi elite dan regenerasi politik yang sehat. Namun dalam konteks Pilkada Maros, proses ini mengalami reduksi menjadi sekadar prosedur administratif yang dijalankan secara formalitas. Kompetisi yang seharusnya menjadi esensi pemilu hilang karena adanya konsensus pragmatis antar elite untuk mendukung satu pasangan calon, yang dinilai paling aman dan menjanjikan keberlangsungan kekuasaan serta akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi.

Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari dinamika politik lokal yang mencerminkan sejumlah kecenderungan struktural: dominasi patronase dalam relasi elite-masyarakat, kuatnya pengaruh figur politik dalam menentukan arah dan dukungan partai, lemahnya kaderisasi dan ideologisasi partai politik, serta tingginya pragmatisme elektoral. Koalisi besar partai politik dalam mendukung pasangan petahana lebih merupakan hasil dari kalkulasi strategis jangka pendek dibandingkan dorongan ideologis atau aspirasi konstituen. Hal ini selaras dengan pendekatan *Rational Choice Theory* (Anthony Downs), yang memandang bahwa aktor politik bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan politiknya.

Dari sisi relasi kekuasaan, Pilkada Maros juga mencerminkan bagaimana struktur patron klien memainkan peran krusial. Kepala daerah petahana tidak hanya menjadi pusat dalam sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol dan titik akumulasi kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks seperti ini, partai-partai politik cenderung tunduk kepada figur sentral ketimbang menjalankan fungsi checks and balances, sementara masyarakat menjadi subjek pasif dari konfigurasi kekuasaan yang telah dibangun secara sistemik.

Objek penelitian ini menjadi sangat penting dalam konteks teoritis karena memberikan ruang bagi pengujian dan elaborasi lebih lanjut terhadap teori-teori politik lokal. Dengan menempatkan fenomena calon tunggal sebagai fokus analisis, disertasi ini menyoroti ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif sebagaimana dibahas oleh Robert Dahl, serta memberikan ruang bagi kritik terhadap bagaimana proses elektoral di banyak wilayah di Indonesia kerap terjebak dalam praktik simbolik, bukan transformasi struktural.

Secara empiris, fenomena ini juga menantang klaim tentang konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Meski secara institusional pemilu tetap berjalan, demokrasi sebagai sistem nilai dan praktik politik substantif mengalami kemunduran. Masyarakat tidak lagi merasa memiliki suara yang efektif, partai tidak menyediakan pilihan alternatif, dan pemilu kehilangan peranannya sebagai instrumen kontrol sosial.

Dari sisi praktis, pemahaman mendalam terhadap fenomena ini penting untuk merumuskan kebijakan demokratisasi yang lebih kontekstual dan berorientasi pada reformasi institusi politik lokal. Hal ini mencakup peninjauan ulang terhadap sistem pencalonan, penguatan kapasitas kelembagaan partai, pelibatan masyarakat sipil dalam proses politik, serta desain ulang strategi pendidikan politik publik yang lebih kritis dan partisipatif. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi wacana perbaikan kualitas demokrasi lokal di Indonesia, serta menjadi referensi akademik dalam memahami bentuk-bentuk kontemporer dari krisis representasi politik di negara-negara demokrasi baru.

Dengan kata lain, Pilkada Maros 2024 merupakan mikro-kosmos dari tantangan demokrasi elektoral Indonesia yang lebih luas: formalitas yang berjalan tanpa substansi, legitimasi yang dibangun di atas kooptasi, dan partisipasi publik yang dibatasi oleh hegemoni elite. Melalui studi atas objek ini, disertasi ini ingin menegaskan pentingnya mengembalikan demokrasi pada prinsip dasarnya: pilihan yang nyata, partisipasi yang bermakna, dan kekuasaan yang bisa dikontrol secara publik dan institusional.

## **B. Profil Lokasi dan Konteks Penelitian**

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi geografis, politis, dan sosiokultural yang penting dalam peta politik lokal Indonesia. Terletak di bagian barat daya provinsi dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang juga merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan logistik Sulawesi Selatan

Kabupaten Maros memainkan peran signifikan sebagai wilayah penyangga yang menyuplai kebutuhan sumber daya manusia dan ekonomi bagi kota metropolitan tersebut. Letak geografis ini menjadikan Maros sebagai lokasi yang sangat vital baik dalam perencanaan pembangunan regional maupun dalam proses kontestasi kekuasaan politik di tingkat lokal.

Secara administratif, Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan, 23 kelurahan, dan 80 desa. Struktur wilayah ini mencerminkan keragaman geografis dan kependudukan yang cukup kompleks, dengan distribusi penduduk yang bervariasi antara daerah dataran rendah, kawasan pertanian produktif, dan zona perbukitan yang memiliki potensi wisata alam yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Maros diperkirakan mencapai lebih dari 390.000 jiwa, dengan komposisi etnis dominan suku Bugis dan Makassar, serta komunitas pendatang dari wilayah lain di Sulawesi maupun luar pulau.

Dari aspek sosial-budaya, masyarakat Maros dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, dengan pranata sosial yang masih mengakar kuat, seperti eksistensi lembaga adat, peran tokoh masyarakat, dan pengaruh informal para tokoh agama. Meski demikian, dalam dua dekade terakhir terjadi transformasi sosial yang signifikan akibat modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan akses informasi digital. Transformasi ini berdampak langsung pada perubahan pola hubungan antara masyarakat dan elite politik, terutama dalam proses pemilihan umum dan kontestasi lokal. Masyarakat menjadi lebih terpapar

pada realitas pragmatisme politik, sementara elite semakin intensif membangun relasi patronase sebagai strategi elektoral.

Dalam konteks ekonomi, Maros memiliki basis ekonomi yang relatif kuat di sektor pertanian, perikanan, serta pertambangan batu kapur dan industri semen. Sektor pariwisata juga menjadi andalan melalui pengembangan geopark nasional, seperti kawasan Karst Rammang-Rammang. Namun, struktur ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor informal, seperti perdagangan kecil, buruh tani, dan jasa nonformal. Ketergantungan terhadap program bantuan sosial dan proyek pembangunan daerah menyebabkan relasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi bersifat klien-talis. Relasi ini membentuk basis sosial yang rentan terhadap kooptasi politik, di mana akses terhadap sumber daya pemerintah menjadi komoditas dalam transaksi politik elektoral.

Secara historis, dinamika politik Kabupaten Maros menunjukkan pola kontestasi yang cenderung stabil di permukaan namun menyimpan intensitas persaingan yang tinggi di level elite. Dalam beberapa periode pemilihan sebelumnya, kompetisi politik tetap berjalan tetapi seringkali didominasi oleh figur-figur politik yang sama, memperlihatkan rendahnya sirkulasi elite serta dominasi kekuasaan yang cenderung terpusat. Pilkada 2024 mengukuhkan kecenderungan ini, dengan tampilnya pasangan petahana Chaidir Syam–Muetazim Mansyur sebagai satu-satunya calon yang didukung oleh seluruh partai politik parlemen dan non-parlemen. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem kepartaian lokal tidak mampu

menghasilkan oposisi politik yang kredibel, baik karena lemahnya kaderisasi maupun karena kuatnya kontrol elite terhadap struktur internal partai.

Dukungan mutlak terhadap petahana tidak dibentuk oleh proses konsolidasi ideologi atau program politik, melainkan merupakan hasil dari kalkulasi rasional para elite untuk mengamankan posisi politik dan mempertahankan akses terhadap sumber daya pasca pemilihan. Proses komunikasi politik yang berjalan di balik layar melalui negosiasi, kompromi, dan konsesi jabatan menjadi instrumen utama dalam pembentukan koalisi besar ini. Dalam banyak kasus, seperti yang terungkap dalam temuan lapangan, elite partai lokal tidak memiliki otonomi pengambilan keputusan karena keputusan strategis diambil oleh elite partai di tingkat provinsi atau pusat, menandakan lemahnya demokratisasi internal partai.

Kondisi politik ini menggambarkan bagaimana demokrasi lokal dapat beroperasi dalam kerangka prosedural yang sah secara hukum, tetapi kosong secara substantif. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Maros menjadi refleksi dari demokrasi tanpa pilihan *democracy without alternatives* di mana hak memilih secara hukum tetap ada, namun ruang kontestasi substantif tertutup rapat. Akibatnya, masyarakat kehilangan insentif untuk berpartisipasi aktif, dan pemilu mengalami reduksi menjadi mekanisme ratifikasi kekuasaan semata.

Dengan karakteristik politik, sosial, ekonomi, dan budaya seperti ini, Kabupaten Maros menjadi lokasi penelitian yang sangat representatif untuk

mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Fenomena calon tunggal di wilayah ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap praktik demokrasi elektoral kontemporer, krisis representasi politik, serta kooptasi institusi demokrasi oleh kekuasaan lokal. Lebih jauh, konteks ini menyediakan landasan empiris yang kokoh untuk menguji validitas teori-teori demokrasi, baik dari perspektif prosedural, substantif, maupun institusional, dalam konteks negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Dengan memilih Kabupaten Maros sebagai lokasi penelitian, disertasi ini tidak hanya menyoroti kasus yang aktual dan relevan, tetapi juga berupaya memberi kontribusi terhadap wacana akademik tentang bagaimana praktik demokrasi lokal dapat mengalami deviasi dari prinsip-prinsip idealnya, dan apa saja strategi konseptual maupun kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoreksi arah demokrasi di tingkat akar rumput.

### **C. Matriks Analisis Awal**

Dalam rangka merumuskan arah analisis dan mengidentifikasi konstruksi teoritis yang relevan terhadap fokus penelitian, maka disusun sebuah matriks analisis awal yang mengintegrasikan temuan empiris awal di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, serta asumsi-asumsi awal yang mendasari pendekatan analitis dalam penelitian ini. Matriks ini bertujuan untuk memetakan hubungan antara permasalahan utama, data awal yang ditemukan, perspektif teoritik yang digunakan, serta interpretasi

awal yang bersifat sementara sebelum dilakukan pendalaman dalam bab analisis. Matriks ini menjadi landasan penting dalam membangun kerangka berpikir yang koheren, serta mengarahkan penelitian pada pemahaman yang lebih sistematis mengenai fenomena calon tunggal dalam Pilkada Maros 2024.

Tabel 10. Matriks Analisis Awal

<b>Fokus Permasalahan</b>	<b>Data Awal yang Ditemukan (Empiris)</b>	<b>Kerangka Teori yang Digunakan</b>	<b>Asumsi Awal (Preliminary Assumption)</b>
Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Maros 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya calon pesaing karena hampir seluruh partai mendukung petahana</li> <li>- Elektabilitas tinggi dan rekam jejak pemerintahan positif</li> <li>- Penilaian publik dan elite terhadap keberhasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legitimacy Theory (Lipset): Kekuasaan yang diperoleh karena kepercayaan public</li> <li>- Political Leadership Theory (Burns, Greenstein): Kepemimpinan efektif menciptakan stabilitas dan</li> </ul>	Calon tunggal bukan karena kekosongan politik atau dominasi kekuasaan, melainkan bentuk konsensus dan kepercayaan terhadap keberhasilan kinerja

	kepemimpinan sangat tinggi	konsensus politik	pemerintahan sebelumnya
Relasi Kuasa Partai Politik dengan Calon Tunggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua partai membentuk koalisi besar</li> <li>- Tidak ada konflik antar partai atau faksi-</li> <li>Komunikasi elite berlangsung efektif dan harmonis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaborative Governance Theory (Ansell &amp; Gash):</li> <li>Kepemimpinan inklusif mendorong kolaborasi multi-aktor</li> <li>- Political Trust Theory (Hetherington):</li> <li>Kepercayaan politik menciptakan stabilitas elektoral</li> </ul>	Konsolidasi partai merupakan hasil dari kolaborasi dan kepercayaan antar-elite, bukan bentuk penyeragaman paksa
Dampak Fenomena Calon Tunggal terhadap Kualitas Demokrasi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas pemerintahan lokal telah terbentuk sejak periode sebelumnya</li> <li>- Pemilu berlangsung damai dan partisipatif-</li> <li>Kepuasan publik terhadap kebijakan dan pelayanan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Output-Oriented Democracy (Scharpf):</li> <li>Demokrasi dinilai dari output/respons terhadap kebutuhan public</li> <li>- Developmental Democracy (Sen, Przeworski):</li> <li>Demokrasi yang menghasilkan pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan</li> </ul>	Fenomena calon tunggal mencerminkan efektivitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi berbasis hasil (performance-based legitimacy)

